


TESIS

**IMPLIKASI UJI KOMPETENSI
TERHADAP KESADARAN HUKUM PERS
WARTAWAN MEDIA CETAK DI KOTA DENPASAR**



I MADE ADNYANA


PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS UDAYANA

2015

TESIS

**IMPLIKASI UJI KOMPETENSI
TERHADAP KESADARAN HUKUM PERS
WARTAWAN MEDIA CETAK DI KOTA DENPASAR**



I MADE ADNYANA

NIM : 1390561003

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA
2015**

**IMPLIKASI UJI KOMPETENSI
TERHADAP KESADARAN HUKUM PERS
WARTAWAN MEDIA CETAK DI KOTA DENPASAR**

Tesis Untuk Memperoleh Gelar Magister
Pada Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Udayana

**I MADE ADNYANA
NIM. 1390561003**

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2015**

Lembar Pengesahan

TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 10 JUNI 2015

Pembimbing I



Dr. I Ketut Sudantra, S.H., M.H.
NIP : 19601003 198503 1003


Pembimbing II



Dr. Ni Nyoman Sukerti, S.H., M.H.
NIP : 19560807 198303 2001

Mengetahui :

Ketua Program Studi
Magister (S2) Ilmu Hukum
Universitas Udayana



Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H., M.Hum., LL.M.
NIP : 19611101 198601 2001

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Udayana



Prof. Dr. dr. A. A. Raka Sudewi, Sp.S(K).
NIP 19590215 198510 2001

Tesis Ini Telah Diuji

Pada 8 Mei 2015

Panitia Penguji Tesis

Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana,

Nomor. : 1314/UN.14.4/HK/2015, Tanggal 7 Mei 2015

Ketua : Dr. I Ketut Sudantra, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Ni Nyoman Sukerti, S.H., M.H

Anggota : 1. Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, S.H., M.S

2. Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, S.H., M.H.

3. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H., M.Hum., LLM

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : I Made Adnyana

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : Implikasi Uji Kompetensi Terhadap Kesadaran Hukum
Pers Wartawan Media Cetak Di Kota Denpasar

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Tesis ini bebas Plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti Plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mendiknas RI Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Denpasar, 10 Juni 2015

Yang Menyatakan



I Made Adnyana

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan, karena atas berkah dan perlindungan Sang Tiratana, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. I Ketut Sudantra, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, semangat, bimbingan, dan saran selama penulis mengikuti program magister, terlebih lagi khususnya dalam proses penyelesaian tesis ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Dr. Ni Nyoman Sukerti, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran dan ketelitiannya memberikan bimbingan kepada penulis.

Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada Rektor Universitas Udayana, Prof. Dr. dr. Ketut Suastika Sp.PD-KEMD., dan Direktur Program Pascasarjana Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K)., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Terima kasih pula kepada Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H., M.Hum, LL.M. yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta dorongan semangat baik selama mengikuti proses perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.

Terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, S.H., M.S, dan Dr. I Gst. Ayu Putri Kartika, S.H.,M.H. sebagai

Penguji Tesis yang telah banyak memberikan saran dan koreksi sehingga Tesis ini dapat terwujud dengan baik. Demikian pula terima kasih kepada Dr. I Putu Tuni Cakabawa Landra, S.H., Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum yang tak hentinya menyemangati penulis sejak masa perkuliahan hingga proses penyusunan Tesis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga pengajar Program Magister Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana khususnya pada jurusan Hukum dan Masyarakat. Melalui proses perkuliahan tidak hanya memperkuat ilmu yang telah dikuasai namun juga memberikan banyak pemahaman akan hal-hal baru yang makin membuka wawasan dan cara berpikir penulis. Tidak lupa terima kasih kepada seluruh karyawan/karyawati pada Program Magister Program Magister (S2) Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana atas segala dukungan dan kerjasamanya sehingga segala proses data dan administrasi dapat diselesaikan dengan baik.

Tesis ini juga tidak akan bisa diselesaikan dengan lengkap tanpa kebaikan hati Bapak Wina Armada Sukardi, S.H, MH, MBA, MM, yang telah menyampaikan ilmu dan pengetahuan yang dikuasai di bidang jurnalistik baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih karena telah menginspirasi dan menjadi penyemangat dalam tesis ini.

Dari lubuk hati yang dalam, terima kasih tak terhingga kepada Almarhumah Ibu, dan Ayah tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis hingga seperti sekarang. Segenap keluarga besar dan saudara-saudara, Yohanes Putu Hardana

sekeluarga, Dr. I Made Hendra Kusuma, S.H., M.Kn. sekeluarga yang terus memberikan dorongan semangat, Nyoman Minawati, Ketut Hernawati, I Putu Heri, juga adikku Nyoman Herawati, S.E., yang turut mendukung penulis yang untuk dapat menyelesaikan pendidikan S2.

Rasa terima kasih setulusnya juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan wartawan baik media cetak, media elektronik maupun media *online* atas dukungan dan kerjasamanya sehingga dapat melapangkan jalan penelitian untuk menyelesaikan tesis ini. Begitu pula teman-teman kader Pemuda Theravada Indonesia (PATRIA) baik yang di Bali maupun DPP, yang dalam berbagai kesempatan tiada henti pula memberikan dukungan semangat kepada penulis.

Kepada teman-teman seangkatan di Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana khususnya jurusan Hukum dan Masyarakat, Ngurah Budi Paramartha, Julia Mahadewi, Rudy Sembiring, Yosephina Daku, dan Adi Susila, terima kasih untuk segala pengalaman selama beberapa waktu kita sama-sama berjuang dan saling memberikan dorongan semangat. Demikian pula kepada semua pihak yang tidak bisa disebut satu per satu yang selalu membantu tanpa pamrih, penulis ucapkan terima kasih.

Denpasar, 10 Juni 2015

Penulis

ABSTRAK

Kebebasan pers di Indonesia beberapa tahun terakhir telah mendorong terus bertambahnya jumlah media massa, baik media massa cetak, elektronik, dan media siber. Seiring dengan itu, jumlah wartawan juga meningkat tajam. Permasalahannya, pertumbuhan jumlah wartawan yang sangat tinggi, tidak diikuti dengan kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas profesi. Kondisi ini mendorong Dewan Pers untuk menetapkan standar kompetensi wartawan. Maka sejak 2010, Dewan Pers menetapkan wartawan Indonesia harus memenuhi standar kompetensi, yang ditetapkan melalui mekanisme uji kompetensi. Dengan uji kompetensi, diharapkan pada akhirnya akan tercipta kesadaran wartawan terhadap etika dan hukum.

Dari latar belakang tersebut, permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pengaturan uji kompetensi wartawan dalam hukum pers di Indonesia dan implikasi uji kompetensi terhadap kesadaran hukum pers wartawan media cetak di kota Denpasar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, menyangkut data yang diperoleh dari wartawan media cetak di Kota Denpasar yang telah mengikuti uji kompetensi. Karena penelitian ini mengkaji perilaku masyarakat terhadap hukum, maka kajian dalam penelitian ini dikatakan sebagai kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep hukum, yakni hukum sebagai apa yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, atau mengkaji *law as it is in society* dengan menggunakan metode kajian non-doktrinal.

Hasil penelitian menunjukkan, belum ada pengaturan secara khusus mengenai uji kompetensi dalam hukum pers di Indonesia. Pelaksanaan uji kompetensi hanya berdasarkan Peraturan Dewan Pers No. 1 tahun 2010 Tentang Standar Uji Kompetensi Wartawan. Ditetapkannya peraturan tersebut sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi Dewan Pers yang diakui dan ditentukan dalam Pasal 15 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Secara umum pelaksanaan uji kompetensi berimplikasi terhadap kesadaran hukum wartawan terhadap hukum pers. Kesadaran hukum wartawan media cetak di Kota Denpasar terhadap hukum pers dipengaruhi adanya kesadaran sendiri dari wartawan untuk mengetahui dan mempelajari etika serta aturan hukum di bidang pers, dan adanya kesempatan yang diberikan oleh perusahaan pers tempat bekerja untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan mengenai etika dan hukum, termasuk kesempatan wartawan mengikuti uji kompetensi. Faktor kompetensi turut mempengaruhi kesadaran hukum wartawan terhadap hukum pers.

Kata Kunci : Uji Kompetensi Wartawan, Kesadaran Hukum, Hukum Pers.

ABSTRACT

Press freedom in Indonesia for these couple of years has significant impacts on numbers of mass media; printed, electronic, and online. Along with the growing numbers of mass media, numbers of journalist also increase greatly. The problem, journalists' growth in numbers hasn't followed by their competency in doing their professional work. These conditions favor the press council to establish competency standards for journalists. Since 2010, Press Council decided Indonesian journalists have to fulfill competency standard by following a competency test.

Based on that background, this thesis trying to explore journalists competency test arrangement in Law of Press in Indonesia and how far the competency test implication on press legal awareness of print journalists in Denpasar. This research use sociology approach method on print journalists in Denpasar that pass competency test. To collect data from print journalists in Denpasar on how the implication of competency test affect press legal awareness, method of law as it is in society is used with quantified non-doctrinal approach.

The result of the research showed that no rules that sternly or specifically made regarding competency test in the press law of Indonesia. The competency test conducted base on Regulation of Press Council No. 1 of 2010 about Journalists Competency Standard. The enactment of regulation is part of function implementation of Press Council according to Article 15 of Law No. 40 of 1999 on the Press.

In general, the competency test has implication on press legal awareness of print journalists. Press legal awareness of print journalists in Denpasar basically affected by own awareness to know and learn about press legal regulations and opportunity that given by print media company to attend training on law and ethic, both internal or external, and taking competency test. In conclusion, competency test has contribution on the press legal awareness of print journalists.

Keywords : Competency Test Implication, Legal Awareness, Law Press, Journalist.

RINGKASAN

Penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I yakni bab pendahuluan merupakan bab yang berisi tentang hal-hal yang menjadi latar belakang penelitian, di mana kebebasan pers di Indonesia membawa dampak jumlah media massa terus bertambah. Seiring dengan itu, jumlah wartawan juga meningkat tajam. Permasalahannya, pertumbuhan jumlah wartawan yang sangat tinggi, tidak diikuti kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas profesi. Profesi wartawan juga rentan dengan pelanggaran etika profesi dan hukum. Maka pada 2010 Dewan Pers menetapkan standar kompetensi wartawan, dan mensyaratkan wartawan Indonesia harus memenuhi standar kompetensi, yang ditetapkan melalui mekanisme uji kompetensi. Dengan uji kompetensi, diharapkan tercipta kesadaran wartawan terhadap etika dan hukum. Yang menjadi permasalahan, bagaimana pengaturan uji kompetensi dalam hukum pers di Indonesia dan bagaimana implikasi uji kompetensi terhadap kesadaran hukum pers wartawan media cetak. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis terhadap wartawan media cetak di Kota Denpasar.

Bab II menguraikan tentang pengertian kesadaran hukum dan indikator kesadaran hukum serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. Berikutnya dipaparkan pula pengertian pers dan wartawan, dilanjutkan dengan tinjauan terhadap kebebasan pers yang di Indonesia diwujudkan dalam praktik pers bebas bertanggung jawab. Berkenaan dengan itu diuraikan pula tinjauan terhadap aturan hukum di bidang pers. Kesadaran hukum diartikan sebagai kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu. Dengan kesadaran hukum maka dapat dibedakan antara mana yang disebut hukum dan bukan hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.

Bab III membahas tentang pengaturan uji kompetensi dalam hukum pers di Indonesia. Secara mendasar, kompetensi wartawan dapat dipahami sebagai kemampuan wartawan untuk memahami, menguasai, dan menegakkan profesi jurnalistik atau kewartawanan serta kewenangan untuk menentukan (memutuskan) sesuatu di bidang kewartawanan, menyangkut kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan, termasuk di dalamnya kesadaran terhadap hukum dan etika. Untuk dapat disebut memiliki kompetensi, wartawan harus mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah disetujui oleh Dewan Pers. Ditinjau dari aturan hukum tentang pers, belum ada pengaturan mengenai uji kompetensi secara khusus. Uji kompetensi dilaksanakan berdasarkan Keputusan Dewan Pers, yang dapat dipahami sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi Dewan Pers sebagaimana ditaur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Bab IV membahas tentang implikasi uji kompetensi terhadap kesadaran hukum wartawan terhadap hukum pers. Pembahasan dibagi diawali dengan tinjauan mengenai wartawan media cetak di Kota Denpasar, dilanjutkan dengan pemaparan hasil penelitian mengenai kesadaran hukum wartawan terhadap hukum pers. Pembahasan dibagi ke dalam empat sub bahasan, mengenai pengetahuan hukum,

pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku terhadap hukum pers. Pembahasan diikuti dengan analisa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum wartawan, dan terakhir bagaimana implikasi uji kompetensi terhadap kesadaran wartawan terhadap hukum pers.

Bab V merupakan bab terakhir atau bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, pelaksanaan uji kompetensi wartawan sampai saat ini hanya diatur berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-Dp/II/2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan Dewan Pers. Secara umum pelaksanaan uji kompetensi berimplikasi terhadap kesadaran hukum wartawan media cetak di kota Denpasar. Kesadaran hukum wartawan media cetak di kota Denpasar terhadap hukum pers secara umum dipengaruhi oleh dua faktor. Secara internal, adanya kesadaran dari wartawan untuk mengetahui dan mempelajari etika profesi dan aturan hukum di bidang pers dengan membaca buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Secara eksternal, budaya pada lingkungan perusahaan pers yang tempat bekerja yang selalu menekankan pentingnya pemahaman dan penerapan etika profesi serta aturan hukum pers. Saran-saran yang dapat disampaikan, menimbang pengaruh yang cukup signifikan terhadap kesadaran hukum wartawan, Dewan Pers agar terus mensosialisasikan pentingnya pelaksanaan uji kompetensi wartawan dan mempertimbangkan untuk memperkuat dasar hukum pelaksanaan uji kompetensi dengan memasukkan pengaturannya ke dalam UU Pers. Bagi lembaga pelaksana uji kompetensi wartawan dan Dewan Pers agar terus membenahi dan menyempurnakan metode serta materi uji kompetensi wartawan, dengan penekanan terutama menyangkut aspek etika profesi dan kesadaran hukum sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, agar dapat meningkatkan profesionalisme wartawan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSYARATAN GELAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PANITIA PENGUJI.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan.....	9
1.3. Ruang Lingkup Masalah.....	9
1.4. Tujuan Penelitian	10
1.4.1. Tujuan Umum	10
1.4.2. Tujuan Khusus	10
1.5. Manfaat Penelitian	10
1.5.1. Manfaat Teoretis.....	11
1.5.2. Manfaat Praktis	11
1.6. Orisinalitas Penelitian	11
1.7. Landasan Teoretis dan Kerangka Berpikir	15
1.7.1. Landasan Teoretis	15
1.7.1.1. Teori Hukum Itu Kehendak Etis Umum.....	15
1.7.1.2. Teori Kesadaran Hukum	16

1.7.1.3. Teori Efektivitas Hukum	20
1.7.1.4. Konsep Negara Hukum dan HAM.....	22
1.7.1.5. Prinsip Kebebasan Pers	24
1.7.2. Kerangka Berpikir	25
1.8. Hipotesis	26
1.9. Metode Penelitian	26
1.9.1. Jenis Penelitian.....	26
1.9.2. Pendekatan Penelitian	27
1.9.3. Sifat Penelitian	28
1.9.4. Data dan Sumber Data	28
1.9.5. Teknik Pengumpulan Data	29
1.9.6. Teknik Penentuan Sampel Penelitian	30
1.9.7. Pengolahan dan Analisis Data	30

BAB II KESADARAN HUKUM, KEBEBASAN PERS, DAN HUKUM PERS

2.1. Kesadaran Hukum	32
2.1.1. Pengertian Kesadaran Hukum	34
2.1.2. Indikator Kesadaran Hukum	37
2.2. Pengertian Pers dan Wartawan	42
2.3. Pers Bebas dan Bertanggung Jawab	44
2.4. Hukum Pers di Indonesia.....	51
2.4.1. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers	53
2.4.2. Undang-undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	56
2.4.3. Ketentuan Pidana dan Perdata yang Berkaitan dengan Pers	58

BAB III PENGATURAN UJI KOMPETENSI WARTAWAN

3.1. Standar Kompetensi Wartawan	66
3.2. Uji Kompetensi Wartawan	70
3.3. Aspek Hukum Uji Kompetensi Wartawan	72
3.4. Pengaturan Uji Kompetensi dalam Hukum Pers Indonesia	76

BAB IV IMPLIKASI UJI KOMPETENSI TERHADAP KESADARAN HUKUM PERS WARTAWAN	
4.1. Tinjauan Tentang Wartawan di Kota Denpasar dan Karakteristik Responden	78
4.2. Kesadaran Hukum Wartawan Media Cetak di Kota Denpasar Terhadap Hukum Pers	84
4.2.1. Pengetahuan Hukum Pers	84
4.2.2. Pemahaman Hukum Pers	94
4.2.3. Sikap Terhadap Hukum Pers	104
4.2.4. Pola Prilaku Hukum Pers	112
4.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Pers Wartawan Media Cetak di Kota Denpasar	116
4.4. Implikasi Uji Kompetensi Terhadap Kesadaran Hukum Pers Wartawan Media Cetak di Kota Denpasar	122
BAB V PENUTUP	
5.1. Simpulan	129
5.2. Saran-saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA	133
DAFTAR RESPONDEN	138
DAFTAR INFORMAN	140

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 : Kerangka berpikir Implikasi Uji Kompetensi Wartawan dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Wartawan	25
Gambar 2-2 : Model dan kategori uji kompetensi wartawan	70

DAFTAR DIAGRAM DAN TABEL

Diagram 4.1 : Proporsi Responden Menurut Perbedaan Kelamin	81
Diagram 4.2 : Proporsi Responden Berdasarkan Perbedaan Usia	81
Diagram 4.3 : Proporsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	82
Diagram 4.4 : Proporsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja Sebagai Wartawan .	83
Tabel 4.5 : Pengetahuan Responden Mengenai Peraturan di Bidang Pers	85
Tabel 4.6 : Proporsi Responden Menurut Peraturan-peraturan di Bidang Pers yang Diketahui	85
Tabel 4.7 : Proporsi Responden Menurut Banyaknya Bagian dari UU Pers yang Pernah Dibaca	86
Tabel 4.8 : Pengetahuan Responden Mengenai Jenis Delik Hukum yang bisa Dikenakan Terhadap Pemberitaan di Media Massa	87
Tabel 4.9 : Proporsi Responden Menurut Jenis Delik Hukum yang bisa Dikenakan Terhadap Pemberitaan Media Massa	88
Tabel 4.10 : Proporsi Responden Menurut Banyaknya Bagian dari Kode Etik Jurnalistik yang Pernah Dibaca	90
Tabel 4.11 : Pengetahuan Responden Mengenai Ragam Prinsip atau Asas yang Perlu Diperhatikan Wartawan Dalam Melaksanakan Pemberitaan	91
Tabel 4.12 : Proporsi Responden Menurut Ragam Prinsip atau Asas yang Perlu Diperhatikan Wartawan Dalam Melaksanakan Pemberitaan	92
Tabel 4.13 : Pengetahuan Responden Mengenai Cara Penyelesaian Kasus Pengaduan Terhadap Pemberitaan di Media Massa	93
Tabel 4.14 : Pemahaman Responden Terhadap Kemerdekaan Pers	94
Tabel 4.15 : Pemahaman Responden Mengenai Hak untuk Mendapatkan Kemerdekaan Pers	94
Tabel 4.16 : Pemahaman Responden Mengenai Tujuan Kemerdekaan Pers	95

Tabel 4.17	: Persepsi Responden Mengenai Kebijakan Pemerintah Terhadap Pers Nasional sebagai Bentuk Pelaksanaan Kemerdekaan Pers	96
Tabel 4.18	: Pemahaman Responden Mengenai Ancaman Terhadap Pihak yang Menghambat atau Menghalangi Kemerdekaan Pers	97
Tabel 4.19	: Pemahaman Responden Mengenai Tindakan Pers dalam Memberitakan Peristiwa yang Memiliki Nilai Berita Tinggi	97
Tabel 4.20	: Pemahaman Responden Mengenai Apa yang harus Diperhatikan dalam Pemberitaan Menyangkut Masalah Hukum	98
Tabel 4.21	: Pemahaman Responden Mengenai Tindakan Pers Apabila Ada Keberatan dari Pihak yang Merasa Dirugikan Nama Baiknya Akibat Pemberitaan Fakta	99
Tabel 4.22	: Pemahaman Responden Mengenai Hak Koreksi Dalam Pemberitaan	100
Tabel 4.23	: Pemahaman Responden Mengenai Hak Tolak Dalam Pemberitaan	101
Tabel 4.24	: Pemahaman Responden Terhadap Pedoman Wartawan dalam Melaksanakan Tugas Profesi	101
Tabel 4.25	: Pemahaman Responden Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan dalam Melaksanakan Tugas Profesi	102
Tabel 4.26	: Pemahaman Responden Terhadap Fungsi Dewan Pers	103
Diagram 4.27	: Kemerdekaan Pers Dijamin Sebagai Hak Asasi Warga Negara ...	105
Diagram 4.28	: Kemerdekaan Pers Dibutuhkan untuk Menjamin Hak Wartawan Mencari, Memperoleh, dan Menyampaikan Gagasan dan Informasi	105
Diagram 4.29	: Pihak yang Melanggar Hukum atau Sengaja Melakukan Tindakan yang Menghalangi Kemerdekaan Pers Dapat Diancam Pidana ...	106
Diagram 4.30	: Pers Wajib Menghormati Norma Agama dan Rasa Kesusilaan Masyarakat Serta Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pemberitaan dan Opini	107
Diagram 4.31	: Pers Melayani Hak Jawab Apabila Ada Keberatan dari Narasumber yang Diberitakan	108
Diagram 4.32	: Pers Melayani Hak Koreksi dari Pembaca Apabila Ada Kekeliruan dalam Pemberitaan	108

Diagram 4.33	: Wartawan dapat Menggunakan Hak Tolak dalam Mempertanggungjawabkan Pemberitaan di Depan Hukum	109
Diagram 4.34	: Dalam Melaksanakan Tugas Profesi, Wartawan Memiliki dan Menaati Kode Etik Jurnalistik Atau Kode Etik Wartawan	110
Diagram 4.35	: Dalam Melaksanakan Profesinya Wartawan Mendapat Perlindungan Hukum	111
Diagram 4.36	: Dewan Pers Memberikan Pertimbangan dan Mengupayakan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat atau Kasus-kasus yang Berhubungan dengan Pemberitaan Pers	112
Tabel 4.37	: Proporsi Responden yang Memperhatikan dan Menaati Kode Etik Tiap Melaksanakan Tugas Kewartawanan	112
Tabel 4.38	: Proporsi Responden yang Selalu Memperhatikan, Memeriksa dan Menjaga Kebenaran Informasi Sebelum Diberitakan Untuk Menghindari Berita Bohong	113
Tabel 4.39	: Proporsi Responden yang Memperhatikan Prinsip <i>Cover Both Side</i> dalam Memuat Keterangan Atau Informasi untuk Menghasilkan Berita Yang Berimbang.....	114
Tabel 4.40	: Proporsi Responden yang Prinsip tidak Memasukkan Unsur Opini Atau Pendapat Pribadi Wartawan ke Dalam Pemberitaan	115
Tabel 4.41	: Proporsi Responden yang Menerapkan Prinsip Menghormati Norma-norma Agama dan Rasa Kesusilaan Masyarakat Serta Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pemberitaan dan Opini	116
Diagram 4.42	: Proporsi Responden yang Menurut Waktu Mulai Mengetahui Peraturan Hukum di Bidang Pers	117
Diagram 4.43	: Proporsi Responden Menurut Alasan Ikut Uji Kompetensi	118
Diagram 4.44	: Proporsi Responden Mengenai Keterkaitan Pelaksanaan Uji Kompetensi dengan Kesadaran Hukum Wartawan Terhadap Hukum	119
Tabel 4.45	: Proporsi Responden yang Pernah Mengikuti Pendidikan Atau Pelatihan, atau Diskusi/ Seminar Mengenai Kode Etik Wartawan	121

Tabel 4.46	: Proporsi Responden yang Pernah Mengikuti Pendidikan Atau Pelatihan, Atau Diskusi/ Seminar Mengenai Mengenai Aturan hukum Pers	123
Tabel 4.47	: Proporsi Responden yang Pernah Membaca Buku dan Peraturan Mengenai Hukum Pers	124
Tabel 4.48	: Lembaga Yang Menyelenggarakan Pendidikan Atau Pelatihan Mengenai Hukum Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang Pernah Diikuti Responden	125

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan pers dalam kehidupan masyarakat modern menjadi satu hal yang sangat penting, terutama karena perannya dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi. Pada dasarnya pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kegiatan jurnalistik yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah proses mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pentingnya peran pers dalam kehidupan masyarakat membuat pers memiliki kekuatan besar, bahkan sering juga disebut sebagai kekuasaan keempat di samping legislatif, eksekutif dan yudikatif. Meski demikian Satjipto Rahardjo berpandangan, bagi bangsa Indonesia sesungguhnya yang penting bukan bagaimana pers menjadi satu kekuatan besar, karena ada hal mendasar yang perlu dipahami, untuk apa kekuatan dan kekuasaan besar itu.¹ Pendapat tersebut muncul berdasarkan asumsi, dalam perkembangannya pers bisa bersifat merusak atau

¹ Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum, Esai-esai Terpilih*, Genta Publishing, Jogjakarta, h. 189.

destruktif, apabila terlena hanya oleh kekuasaan besar yang dimiliki. Jika sampai hal tersebut benar-benar terjadi, tentunya akan sangat jauh dari keinginan ideal untuk menjadikan pers sebagai kekuatan yang bersifat konstruktif dan produktif. Karena itulah yang lebih penting adalah bagaimana seharusnya kekuatan pers bisa menjadi pengawal rakyat (*guardian of the people*), dan pers juga diminta memiliki hati nurani (*conscience of the press*).²

Di Indonesia, perkembangan pers dapat dicermati dari dua periode penting, era Orde Baru (1966-1998) dan era reformasi (1999-sekarang). Pada masa Orde Baru, pers di Indonesia disebut-sebut sebagai “pers bebas”, namun dalam praktiknya sangat terbatas karena sensor dan pengawasan secara represif oleh pihak pemerintah. Ketentuan yang berlaku, pengelolaan pers harus melalui penerbitan Surat izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) oleh pemerintah kepada warga masyarakat atau perusahaan pers yang telah memenuhi syarat tertentu.³

Memasuki era reformasi, terjadi perubahan ketika pers Indonesia memasuki era keterbukaan, ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers), sebagai pengganti UU Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. Salah satu pokok penting UU Pers adalah negara memberikan jaminan kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara. Selain itu sejumlah ketentuan yang dianggap dapat mengekang kebebasan pers dicabut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal

² *Ibid.*

³ Samsul Wahidin, 2013, *Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme Pers*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, h. 13.

4 angka 2 UU Pers yang menyebutkan, Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredialan atau pelarangan penyiaran.

Era keterbukaan pers di Indonesia diikuti dengan meningkatnya jumlah media massa di berbagai daerah di Tanah Air, baik media massa cetak, elektronik maupun media siber (*online*). Sebagai contoh di Bali, sebelum tahun 1998, media massa cetak yang terbit di Bali hanya Bali Post, Mingguan Prima, Koran Sekolah Wiyata Mandala, Nusa Tenggara, SKM Karya Bhakti. Begitu pula stasiun televisi hanya ada TVRI Bali. Setelah era reformasi, jumlah media massa cetak dan elektronik di Bali meningkat tajam. Hingga akhir 2014 media massa cetak yang terbit umum di Bali, baik harian, mingguan, maupun majalah bulanan, berjumlah lebih dari 20 media. Namun demikian yang tercatat di Dewan Pers sebanyak 15 media saja, meliputi Bali Post, DenPost, Bisnis Bali, International Bali Post, Koran Wiyata Mandala, Nusabali, Radar Bali, Bali Express, Warta Bali, Fajar Bali, Tribun Bali, Bali & Beyond Magazine, Bali Tribune, Pos Bali, Bali Aga. Di luar tersebut masih banyak terdapat media massa cetak yang tidak atau belum terdaftar di Dewan Pers, seperti Koran Renon, Tokoh, Bali Travel News, Majalah Taksu, Bali Travelnewspaper, Koran Mingguan Manggala. Jumlah tersebut belum terhitung media massa yang termasuk kategori penerbitan khusus seperti media periklanan, media pariwisata. Untuk media massa elektronik, televisi lokal Bali tercatat TVRI Bali, Bali TV, Kompas Dewata TV, BMC TV. Media massa siber antara lain metrobali.com, suluhbali.com, beritadewata.com, beritabali.com.

Pertumbuhan media massa tersebut di atas, tentu saja diikuti dengan bertambahnya jumlah pekerja pers atau awak media, yang lebih umum disebut

sebagai jurnalis atau wartawan. Jumlah wartawan di Bali tentu saja tidak hanya dihitung dari media massa yang ada dan terbit atau siaran dari Bali, namun juga media massa nasional dan internasional yang menempatkan biro, reporter atau koresponden di Bali, juga perwakilan kantor berita nasional dan internasional. Media massa nasional yang tergolong media ternama yang memiliki kantor perwakilan atau reporter di Bali seperti Kompas, The Jakarta Post, Media Indonesia, Bisnis Indonesia, Koran Tempo, termasuk televisi swasta nasional seperti RCTI, SCTV, ANTeve, Indonesia, MNC TV, Trans TV, Trans7, Metro TV, Indosiar, dan NET Tv.

Pertumbuhan media massa di Bali memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi lebih beragam dan lebih lengkap. Menjadi satu masalah ketika kemudian dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan tidak selalu disertai dengan kompetensi yang memadai, baik menyangkut tata cara kerja dan etika profesi, dan pemahaman terhadap aturan hukum yang berkenaan dengan tugas kewartawanan. Sebagai konsekuensi, dengan pengaruh berbagai aspek seperti aspek ekonomi, politik, juga kepentingan-kepentingan lain, profesi wartawan rentan terhadap pelanggaran etika profesi, yang pada akhirnya bisa menimbulkan pelanggaran hukum. Terlebih lagi di tengah persaingan media massa yang ketat, baik media cetak (koran, majalah), maupun media elektronik (televisi, radio, internet) berusaha untuk menyampaikan informasi yang selengkapnyanya kepada masyarakat dengan segala cara. Salah satu contoh, munculnya sejumlah media massa yang mengeksploitasi unsur pornografi untuk mencari sensasi. Menindaklanjuti lanjut pengaduan dari masyarakat

terhadap media massa yang sengaja mengeksploitasi seks untuk kepentingan komersial, Dewan Pers menyampaikan surat kepada Kapolri untuk menindak tegas media tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Menurut Dewan Pers, pornografi bukan bagian dari pers, oleh karena itu di samping melanggar pasal 4 Kode Etik Jurnalistik, dapat dikenai pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pelanggaran kesusilaan.

Kemerdekaan atau kebebasan pers dapat diartikan sebagai terbukanya kesempatan bagi warga masyarakat untuk memperoleh haknya dalam mendapatkan informasi seluas-luasnya. Terhadap hal tersebut, muncul beragam pandangan dari sejumlah praktisi dan pakar hukum. Salah satunya pandangan dari Samsul Wahidin yang mengemukakan pandangan berbeda. Ia menilai bahwa kebebasan pers bukan semata-mata kebebasan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, namun ada yang lebih penting lagi, bagaimana kebebasan itu berlaku pada wartawan atau jurnalis yang menjadikannya sebagai profesi dalam hidupnya. Hal tersebut menjadi penting karena kebebasan dan perlindungan atas profesi sangat diperlukan oleh wartawan agar tidak ada tekanan dalam melaksanakan tugasnya.⁴

Peran media massa atau tugas pers adalah menyampaikan informasi berdasarkan fakta yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai berbagai peristiwa sebaik dan selengkap mungkin, sehingga mereka mengetahui apa yang terjadi di sekelilingnya. Berkenaan dengan itu, terdapat satu paham di kalangan wartawan, masyarakat

⁴ *Ibid.*, h. 14.

sebagai khalayak media massa yang bersangkutan akan makin puas apabila informasi yang disampaikan semakin lengkap.

Persoalan muncul ketika wartawan tidak memahami hukum, tidak memiliki kesadaran hukum yang baik, sehingga terdapat celah untuk terjadinya pelanggaran baik terhadap etika profesi dan yang terpenting pelanggaran hukum. Padahal seperti yang dikemukakan Samsul Wahidin, jika pers ditinjau dari aspek hukum, dapat diartikan bahwa pers harus berkinerja atas dasar hukum. Apabila terjadi permasalahan berkenaan dengan produk pers, yakni informasi, maka pers harus tunduk pada hukum.⁵

Permasalahan hukum menyangkut pers dapat dilihat dari laporan pengaduan ke Dewan Pers, seperti pada periode tahun 2007-2009, dicermati sebagian besar adalah laporan pengaduan terhadap media massa, baik yang disampaikan oleh masyarakat maupun pemerintah. Tahun 2007, dari 319 jumlah pengaduan, sebanyak 141 pengaduan (44 %) merupakan pengaduan pemerintah terhadap media, dan 117 pengaduan (37%) adalah masyarakat mengadukan media. Tahun 2008, terjadi peningkatan pengaduan menjadi 424 pengaduan, sebanyak 144 (34%) merupakan pengaduan pemerintah terhadap media, dan sebanyak 145 (34%) adalah masyarakat mengadukan media. Tahun 2009, angka pengaduan bertambah menjadi 442 pengaduan, tercatat 222 (50%) adalah pemerintah mengadukan media, dan 147 laporan (33%) adalah masyarakat mengadukan media.

⁵ *Ibid.*, h. 1.

Berdasarkan kondisi tersebut, muncul pemikiran di kalangan wartawan untuk mendorong Dewan Pers sebagai lembaga independen yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia, agar mengeluarkan rumusan standar kompetensi wartawan. Maka pada 2 Februari 2010, Dewan Pers menetapkan Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan. Ketetapan ini kemudian ditindaklanjuti dengan memulai penyelenggaraan uji kompetensi untuk wartawan sejak 2010. Uji kompetensi ini adalah tahap ujian yang ditempuh oleh seorang wartawan untuk mencapai standar kompetensi. Kompetensi wartawan yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan wartawan untuk memahami, menguasai dan menegakkan profesi jurnalistik atau kewartawanan serta kewenangan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu di bidang kewartawanan. Hal tersebut menyangkut kesadaran, pengetahuan, dan ketrampilan. Wartawan yang belum mengikuti uji kompetensi dinilai belum memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah ditentukan.

Uji kompetensi untuk wartawan dilakukan oleh lembaga yang telah diverifikasi oleh Dewan Pers, yaitu perusahaan pers, organisasi wartawan, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan jurnalistik. Uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggunakan istilah Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menggunakan istilah Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ). Meskipun berbeda penyebutan, pada dasarnya materi dan teknis uji kompetensi yang dilakukan oleh PWI dan AJI sama.

Sebagai alat ukur profesionalitas wartawan, salah satu pokok dalam standar kompetensi wartawan adalah bagaimana wartawan meliputi kemampuan memahami etika profesi dan hukum pers. Dalam rumusan kompetensi wartawan digunakan tiga model dan kategori kompetensi. Pertama, kesadaran (*awareness*) yang mencakup kesadaran etika profesi dan kesadaran hukum, kepekaan jurnalistik, serta pentingnya jejaring dan lobi. Kedua, pengetahuan (*knowledge*) yang mencakup teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum, dan pengetahuan khusus. Ketiga, keterampilan (*skills*): mencakup kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi (6M), serta melakukan riset/investigasi, analisis/prediksi, serta menggunakan alat dan teknologi informasi.

Untuk kategori kesadaran (*awareness*), selain memahami etika profesi, wartawan juga dituntut untuk memahami dan sadar peraturan hukum yang terkait dengan kerja jurnalistik. Dalam hal ini wartawan wajib menyerap dan memahami Undang-undang Pers, menjaga kehormatan, dan melindungi hak-haknya. Selain itu wartawan juga dipandang perlu tahu hal-hal mengenai penghinaan, pelanggaran terhadap privasi, serta berbagai ketentuan lain yang berkenaan dengan narasumber. Kompetensi wartawan di bidang hukum menuntut adanya penghargaan terhadap ada hukum, batas-batas hukum, dan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan berani untuk memenuhi kepentingan publik dan menjaga demokrasi.

Dengan mempertimbangkan kasus-kasus pers yang terjadi di masyarakat, juga berdasarkan laporan akhir dari Dewan Pers tentang data pengaduan terhadap

media massa yang berhubungan dengan pelanggaran etika dan hukum, maka pelaksanaan uji kompetensi yang menuntut wartawan selain memahami etika profesi juga memahami dan sadar ketentuan hukum yang terkait dengan kerja jurnalistik, menjadi salah satu upaya yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum wartawan. Dalam hal ini yang dimaksud aturan hukum di bidang pers. Sebagai satu kajian untuk mengetahui kesadaran hukum wartawan terhadap hukum pers, perlu dilakukan satu penelitian bagaimana peran pelaksanaan uji kompetensi terhadap kesadaran hukum wartawan, dalam hal ini khususnya kesadaran terhadap hukum pers. Untuk itu, penulis terdorong untuk melakukan satu penelitian sebagai bahan penulisan tesis dengan judul “Implikasi Uji Kompetensi Terhadap Kesadaran Hukum Pers Wartawan Media Cetak di Kota Denpasar”.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan dua permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai uji kompetensi wartawan dalam hukum pers?
2. Bagaimanakah implikasi uji kompetensi terhadap kesadaran hukum pers wartawan media cetak di kota Denpasar?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Dalam melakukan penelitian empiris, tentu banyak masalah atau persoalan yang bisa ditemukan. Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian,

untuk membatasi area penelitian. Berkaitan dengan pembatasan terhadap masalah untuk memperjelas batas kajian.⁶ Kajian masalah dalam penelitian ini dibatasi pada implikasi uji kompetensi terhadap kesadaran hukum pers wartawan media cetak di kota Denpasar.

Kajian diawali dengan dasar pemikiran ditetapkannya standar kompetensi wartawan, dan bagaimana pengaturannya dalam hukum pers. Selanjutnya dibahas mengenai pelaksanaan uji kompetensi yang dihubungkan dengan kesadaran hukum wartawan. Dalam hal ini kesadaran hukum yang dimaksud lebih khususnya kesadaran terhadap hukum pers dan aturan hukum lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kewartawanan. Pembahasan kemudian diarahkan pada kajian mengenai implikasi uji kompetensi wartawan terhadap kesadaran hukum wartawan, yang dalam hal ini dibatasi pada kalangan wartawan media cetak di kota Denpasar. Pembahasan dilengkapi dengan uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum wartawan terhadap hukum pers.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1. Tujuan Umum :

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan mengkaji secara mendalam bagaimana kesadaran hukum wartawan terhadap hukum pers.

1.4.2. Tujuan Khusus :

⁶Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 41.

Secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan uji kompetensi wartawan dalam hukum pers.
2. Untuk menemukan, mengkaji, serta menganalisis implikasi uji kompetensi terhadap kesadaran hukum pers bagi wartawan media cetak di kota Denpasar.

1.5. Manfaat Penelitian

Suatu kegiatan penelitian yang dilakukan, sudah tentu memiliki manfaat. Manfaat mana yang nantinya dapat dipetik oleh berbagai pihak apabila penelitian telah selesai dilaksanakan. Penelitian mengenai implikasi uji kompetensi terhadap kesadaran hukum pers bagi wartawan media cetak di kota Denpasar diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis.

1.5.1. Manfaat Teoretis

Secara keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya kajian hukum dan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masalah kesadaran hukum.

1.5.2. Manfaat Praktis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran atau masukan dalam pelaksanaan uji kompetensi wartawan, dalam kaitannya dengan mewujudkan kesadaran hukum wartawan, terutama terhadap hukum pers.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendorong munculnya penelitian-penelitian selanjutnya mengenai hukum pers, dan kesadaran hukum wartawan.

1.6. Orisinalitas Penelitian

Permasalahan mengenai wartawan, media massa, dan kebebasan pers telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian, baik dalam bentuk makalah, skripsi, tesis, maupun disertasi. Begitu pula penelitian mengenai kesadaran hukum telah banyak dilakukan dengan mengangkat berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Namun dari penelusuran kepustakaan, belum ditemukan penelitian dalam bentuk tesis yang secara spesifik meneliti tentang kesadaran hukum wartawan, atau penelitian mengenai implikasi pelaksanaan uji kompetensi terhadap kesadaran hukum wartawan terhadap hukum pers.

Secara substansi, penelitian yang paling dekat dengan materi kebebasan pers dan kesadaran hukum wartawan adalah penelitian yang dilakukan oleh Komang Hendri Lesmana, mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Udayana yang pada tahun 2010 menyusun penelitian Tesis dengan judul “Kewenangan Pemerintah Dalam Masalah Hak Atas Kebebasan Pers”. Dalam penelitian tersebut, peneliti lebih menekankan pembahasan pada aspek kebebasan pers, yang dirumuskan dalam dua pokok permasalahan, yakni bagaimana penggunaan hak atas kebebasan pers dan bagaimana kewenangan pemerintah dalam membatasi hak atas kebebasan pers.

Jika Hendri menjadikan pembahasan mengenai kebebasan pers sebagai pokok kajian, maka dalam penelitian ini kebebasan pers menjadi pembahasan

awal sebagai salah satu faktor pertimbangan ditetapkannya standar kompetensi wartawan. Di samping hal tersebut, penelitian ini mengaitkan antara pelaksanaan kebebasan pers dalam praktik kewartawanan, yang berhubungan dengan kesadaran hukum wartawan khususnya terhadap hukum pers.

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan kebebasan pers adalah penelitian yang dilakukan Nana Sutikna dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, yang pada tahun 2013 melakukan penelitian untuk disertasi dengan judul “Dimensi Ontologis Kebebasan Menurut Erich Fromm Relevansinya bagi Pengembangan Pers di Indonesia”. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh perubahan sosial yang terjadi di Indonesia akibat reformasi, khususnya berkaitan dengan persoalan kebebasan pers.

Hasil penelitian Nana Sutikna menyimpulkan, banyak indikasi menunjukkan bahwa makna kebebasan pers kurang dipahami, sehingga sebagian di antara ribuan penerbitan tidak lagi berperan sebagai pers yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, sebuah pemahaman yang komprehensif tentang kebebasan manusia dan maknanya bagi kebebasan pers di Indonesia sangatlah diperlukan. Tujuan penelitian Nana Sutikna adalah menggali dan merumuskan pandangan Erich Fromm tentang makna kebebasan manusia, melakukan analisis atas dimensi ontologis yang terkandung di dalam konsep kebebasan Erich Fromm, melakukan refleksi untuk menemukan relevansi kebebasan Erich Fromm dengan pengembangan pers di Indonesia.

Penelitian lain yang berdekatan dengan pokok bahasan mengenai kebebasan pers, perilaku wartawan dan kesadaran hukum adalah penelitian untuk

tesis yang dilakukan oleh Muhammad Rofiudin dari Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro, Semarang, tahun 2011, dengan judul “Menelusuri Praktik Pemberian Amplop kepada Wartawan di Semarang”. Penelitian dilatarbelakangi oleh penyalahgunaan profesi wartawan selalu menjadi sorotan publik, salah satunya terkait dengan praktik pemberian amplop kepada wartawan. Penelitian lebih diarahkan pada keingintahuan peneliti, bagaimana dan mengapa praktik amplop wartawan di Kota Semarang menjadi semacam budaya.

Tiga permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut, pertama adalah mengapa dan bagaimana praktik pemberian amplop bisa terjadi. Kedua, bagaimana kebiasaan narasumber bisa memberikan amplop. Ketiga, bagaimana peran perusahaan media dan organisasi profesi wartawan dalam mengawasi para wartawan. Peneliti menemukan data, gaji yang minim telah menjadi pemicu wartawan menerima amplop. Akibatnya, pemberian ini tidak dianggap sebagai pelanggaran tapi justru dianggap sebagai rezeki. Kecenderungannya, narasumber memberikan amplop ke wartawan karena ingin diberitakan atau kasusnya tidak diungkap. Praktik ini dinilai menghalangi wartawan dalam menyampaikan informasi atau fakta yang sebenar-benarnya kepada publik.

Meskipun sama-sama menjadikan kebebasan pers sebagai dasar pembahasan masalah, namun tesis Rofiudin memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian ini. Rofiudin menyoroti masalah “budaya amplop” sebagai salah satu eksek negatif kebebasan pers, sedangkan penelitian ini melihat permasalahan etika dan hukum yang muncul sebagai dampak kebebasan pers, yang kemudian menjadi landasan ditetapkannya standar kompetensi wartawan.

Penelitian yang mengangkat tentang kesadaran hukum masyarakat secara umum di antaranya dilakukan I Nyoman Suardana, mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Udayana yang pada tahun 2012 menyusun penelitian tesis dengan judul “Kesadaran Hukum Pemilik Kendaraan Bermotor Dalam Melaksanakan Pengujian Berkala Kendaraannya di Kabupaten Tabanan”. Peneliti mengangkat permasalahan bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor secara berkala di Kabupaten Tabanan, faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesadaran hukum bagi pemilik kendaraan wajib uji dalam pelaksanaan pengujian fisik kendaraan bermotor secara berkala, dan apa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tabanan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi pemilik kendaraan wajib uji dalam melakukan pengujian kendaraan secara berkala.

Mencermati empat penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan, penelitian mengenai “Implikasi Uji Kompetensi Terhadap Kesadaran Hukum Pers Wartawan Media Cetak di Kota Denpasar” memiliki perbedaan mendasar. Meskipun terdapat kemiripan dalam objek dan fokus penelitian, yakni wartawan dan kesadaran hukum, dalam hal ini dikemukakan pembahasan mengenai dampak kebebasan pers dan permasalahan hukum dalam kasus-kasus pers sebagai dasar perlunya pelaksanaan uji kompetensi bagi wartawan. Pelaksanaan uji kompetensi tersebut dikaitkan dengan implikasinya terhadap kesadaran hukum wartawan. Selain itu ruang lingkup dan lokasi penelitian juga berbeda, karena penulis meneliti khususnya wartawan di kota Denpasar. Dengan mencermati beberapa

perbedaan, penelitian ini dapat kiranya dinyatakan sebagai penelitian yang orisinal.

1.7. Landasan Teoretis dan Kerangka Berpikir

Pada bagian ini dikemukakan pemikiran-pemikiran teoretis dan kerangka konseptual, kerangka berpikir untuk menjelaskan hubungan antara konsep-konsep atau variabel yang akan diteliti.

1.7.1. Landasan Teoretis

Adapun teori hukum, konsep hukum, asas hukum dan norma lainnya yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1.7.1.1. Teori Hukum Itu Kehendak Etis Umum

Menurut Jean Jacques Rousseau, keberadaan sejati manusia adalah sebagai oknum yang memiliki otonomi etis. Berdasarkan pemikiran tersebut, kemudian ia mengkonstruksikan satu teori hukum dengan memunculkan perenungan yang diwujudkan dalam satu pertanyaan, yakni apa sebenarnya yang mendorong individu “rela terbelenggu” oleh satu aturan.⁷ Dikemukakan bahwa manusia yang semula hidup dalam keadaan alamiah, bebas dan merdeka, rela menjadi oknum yang terbelenggu aturan karena memandang hukum sebagai milik publik, yang karena itu objektif sifatnya. Dasar pemikirannya, karena hakikat yang paling mendasar dari hukum adalah wujud *volonte generale* (kehendak umum), bukan *volonte de corps* (kemauan atau kehendak golongan).⁸

⁷ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2013, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 79.

⁸ *Ibid.*

Menurut Rousseau, dalam wujudnya sebagai kehendak umum, hukum berfungsi sebagai tatanan yang melindungi kepentingan bersama sekaligus kepentingan pribadi, termasuk milik pribadi. Dapat dipahami kemudian bahwa meskipun tunduk terhadap aturan hukum, masing-masing individu tetap merasa bebas dan merdeka. Hal itu terjadi karena apa yang menjadi hak dan kewajiban tiap orang tetap dihormati. Bagaimana individu hidup dalam tertib hukum dirasakan jauh lebih baik karena hidup dalam tertib hukum niscaya akan membawa manusia pada keadilan dan kesusilaan. Dalam keadilan dan kesusilaan, kebebasan individu masih tetap ada, hanya dibatasi oleh kemauan umum (*volonte generale*).⁹

1.7.1.2. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum masyarakat diartikan sebagai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang hukum. Nilai yang dimaksud meliputi pemahaman, penghayatan, kepatuhan dan ketaatan kepada hukum. Dengan demikian kesadaran hukum itu sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.¹⁰

Berl Kutchinsky mengemukakan satu hipotesis yaitu: “*a ‘strong legal consciousness’ is sometimes considered the cause of adherence to law (sometimes it is just another word for that) while a weak legal consciousness’ is considered to cause of crime and evil*”. Bahwa kuatnya kesadaran terhadap undang-undang (hukum) kadang-kadang dijadikan pertimbangan sebagai penyebab kesetiaan dan ketaatan terhadap hukum (meskipun sekadar kata-kata), sedangkan lemahnya

⁹ *Ibid.*, h. 80.

¹⁰ Abdul Manan, 2005, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Prenada Kencana, Jakarta, h. 19.

kesadaran terhadap undang-undang (hukum) dipertimbangkan sebagai penyebab terjadinya kejahatan dan malapetaka.¹¹ Hipotesis tersebut kemudian berkembang menjadi suatu teori mengenai kesadaran hukum. Menurut pandangan sejumlah ahli hukum, teori tersebut merupakan penerapan dari teori yang pada awalnya disampaikan Adam Podgorecki.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat satu anggapan yang menyatakan bahwa kesadaran hukum bukan merupakan satu penilaian hukum terhadap peristiwa kongkret. Kesadaran hukum merupakan penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan atau hukum yang tidak baik. Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul. Azas kesadaran hukum terdapat dalam diri tiap manusia, oleh karena itu tiap manusia memiliki rasa keadilan.¹²

Robert Biersted mengemukakan, kesadaran hukum muncul didorong oleh sejauh mana kepatuhan kepada hukum, yang didasari oleh *indoctrination*, *habituation*, *utility*, dan *group identification*.¹³ Atau dengan kata lain, kesadaran hukum muncul karena adanya upaya penanaman kepatuhan yang dilakukan secara sengaja, ketika satu perilaku berkembang menjadi satu kebiasaan, adanya pemanfaatan dari kaidah yang dipatuhi, dan upaya mengidentifikasi diri dalam kelompok tertentu.

Disebutkan pula, syarat kesadaran hukum masyarakat adalah tahu hukum (*law awareness*), rasa hormat terhadap hukum (*legal attitude*), paham akan isinya

¹¹ Otje Salman dan Anthon Susanto, 2012, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, h. 53.

¹² Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1992, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, h. 210.

¹³ Saifullah, 2010, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, h. 105.

(*law acquitance*), dan taat tanpa dipaksa (*legal behavior*).¹⁴ Penjelasan ini tidak jauh berbeda dari pandangan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menggunakan istilah indikator kesadaran hukum. Indikator dimaksud dalam hal ini merupakan empat tahapan, yaitu adanya pengetahuan hukum, diikuti pemahaman hukum, kemudian ditunjukkan menjadi sikap hukum, dan pada akhirnya terbentuk menjadi satu pola perilaku hukum.¹⁵ Keempat tahapan ini, menurut Otje Salman, menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.¹⁶

Pembahasan mengenai kesadaran hukum tidak terlepas dari pembahasan mengenai budaya hukum di masyarakat. Kesadaran hukum (*legal consciousness*) dan budaya hukum (*legal culture*) pada dasarnya digunakan untuk menganalisis dan mengidentifikasi pemahaman serta makna hukum yang berlaku dalam hubungan sosial di masyarakat. *Legal culture us refers to an aggregate level (macro or group) phenomenon, legal consciousness usually refers to micro social action, specifically ways in which individuals interpret and mobilize legal meanings and signs.*¹⁷

Dalam pemikiran Lawrence M. Friedman, budaya hukum (*legal culture*) merupakan salah satu unsur dari sistem hukum, setelah struktur (*structure*) dan substansi (*substance*). Friedman menyatakan: *Legal culture as a means of emphasizing the fact that law was best understood and described as a system, a*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, h. 42.

¹⁶ Otje Salman, 2007, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung, h. 40.

¹⁷ International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences, 2001, Elsevier: Pergamon Press, New York, p. 8623-86244

*product of social forces, and itself a conduit of those same forces. Although law is commonly understood as a set of rules of norms, written or unwritten, about right and wrong behavior, duties and rights.*¹⁸ Friedman juga membedakan budaya hukum ke dalam dua istilah, budaya hukum internal (*internal legal culture*) dan budaya hukum eksternal (*external legal culture*). “*Internal legal culture refers to the attitudes and behaviors of legal professionals, while external legal culture refers to those of lay people.*”¹⁹

Terhadap teori Friedman tersebut, Arief Sidharta mengemukakan, budaya hukum adalah keseluruhan nilai, sikap, perasaan dan perilaku para warga masyarakat termasuk pejabat pemerintahan terhadap atau berkenaan dengan hukum”. Apabila dikaitkan dengan kesadaran hukum, maka budaya hukum dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau perilaku masyarakat atau kebiasaan masyarakat dalam mematuhi atau mentaati aturan hukum. Dengan demikian seseorang dapat dianggap mempunyai taraf kesadaran hukum yang tinggi apabila perilaku nyatanya sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁰ Pemahaman ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Otje Salman, bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu dapat diartikan, masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat itu sendiri.²¹

¹⁸ *Ibid.*, p. 8624

¹⁹ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System. A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, p. 194 & 223.

²⁰ Bernard Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, h. 76.

²¹ Otje Salman dan Anthon Susanto, *op. cit.*, h. 53.

1.7.1.3 Teori Efektivitas Hukum

Pembahasan mengenai kesadaran hukum sering dikaitkan dengan ketaatan hukum atau lebih luas lagi pembahasan mengenai efektivitas hukum. Pertimbangannya, karena ketika membahas mengenai kesadaran hukum, maka tak bisa dilepaskan dari adanya pertanyaan apakah ketentuan hukum tertentu yang dimaksud benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Agar hukum penegakan hukum efektif, mengutip pendapat Friedman, ada tiga faktor yang saling berpengaruh dan harus bergerak simultan. Faktor itu adalah substansi hukum, kultur hukum, dan struktur hukum. Apabila salah satu komponen cacat, maka dapat mengurangi efektivitas hukum.²²

Hans Kelsen menyatakan, jika berbicara tentang efektivitas hukum, perlu dikaji pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum.²³

Untuk memahami teori efektivitas dapat dimulai dengan memahami hukum sebagai kaidah, patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Dalam hal ini metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional yang menimbulkan jalan pikiran dogmatis. Apabila hukum dipandang sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur, digunakan metode berpikir induktif-empiris. Hukum dilihat sebagai tindakan yang diulang-ulang dalam bentuk sama,

²² Zulfatun Ni'mah, 2012, Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 24 No. 1, h. 60

²³ Hans Kelsen, 2007, *General Theory of Law and State* (edisi terjemahan oleh Raisul Muttaqie), Nusa Media, Bandung, h. 72.

dengan tujuan untuk mencapai kedamaian melalui keserasian antara ketertiban dengan ketentraman, atau antara disiplin dengan kebebasan.²⁴

Soerjono Soekanto berpandangan, ada lima faktor yang dapat mempengaruhi suatu hukum efektif atau tidak. *Pertama*; faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. *Kedua*; faktor penegak hukum, dalam hal ini pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. *Ketiga*; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. *Keempat*; faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. *Kelima*; faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.²⁵ Sebagai hal yang mendasar dari penegakan hukum, faktor-faktor yang diuraikan tersebut saling berkaitan erat, dan merupakan tolak ukur dari efektivitas hukum.²⁶

Terdapat empat faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, yakni kepatuhan (*compliance*), identifikasi (*identification*), internalisasi (*internalization*), dan kepentingan para warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada.²⁷ Berdasarkan pendapat tersebut maka kaitan pengaruh hukum dengan sikap tindak manusia dapat diklasifikasikan ke dalam ketaatan (*compliance*), ketidaktaatan atau penyimpangan (*deviance*) dan pengelakan (*evasion*). Dalam praktiknya, klasifikasi tersebut pada umumnya berkaitan dengan hukum yang berisikan larangan atau suruhan. Sedangkan untuk hukum yang yang

²⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, h. 1.

²⁵ Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 8.

²⁶ *Ibid.*, h. 9

²⁷ Otje Salman, *op. cit.*, h 53.

berisi kebolehan, maka diklasifikasikan menjadi penggunaan (*use*), tidak menggunakan (*nonuse*) dan penyalahgunaan (*misuse*).²⁸

1.7.1.4. Konsep Negara Hukum dan HAM

Friedrich Julius Stahl menyatakan, di dalam negara hukum atau *rechstaats* terdapat empat unsur dalam arti klasik. Pertama adalah perlindungan hak-hak asasi manusia. Kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia dimaksud, yang mana di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut *trias politica*. Ketiga adalah adanya pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*). Keempat, ada peradilan administrasi dalam perselisihan.²⁹

Pada periode yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of law*) yang dikembangkan oleh Albert Venn Dicey. Dijelaskan bahwa pada dasarnya *rule of law* memiliki tiga unsur. Pertama, supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*); Kedua, kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Ketiga, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh Undang-undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.³⁰

Dari pemahaman konsep Negara Hukum tersebut, jika dicermati semua menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu unsur Negara yang sangat penting. Salah satu hak asasi manusia yang diakui Perserikatan Bangsa-bangsa

²⁸ Mella Ismelina, 2012, "Keadilan Ekologis Dalam Gugatan Class Action Tempat Pembuangan Akhir Leuwigajah", *Jurnal Yudisial* Vol. 5 No. 1, April: h. 17-35.

²⁹ Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, h. 57.

³⁰ *Ibid.*, h. 58.

dan tercantum dalam ketentuan *The Universal Declaration of Human Right* kebebasan untuk mengeluarkan pikiran dan perasaan. Pasal 19 Deklarasi PBB menyebutkan, “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah)”.³¹

Ketentuan ini dapat diartikan, setiap orang berhak mengeluarkan pikiran dan menyatakan perasaannya, baik secara lisan maupun melalui media massa. Ketentuan inilah yang menjadi dasar pelaksanaan prinsip kebebasan pers di berbagai negara-negara di dunia. Dalam ilmu hukum, kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia merupakan materi kajian penting dalam hukum dogmatik maupun filsafat hukum. Pemikiran tersebut muncul karena hak asasi manusia bersifat mendasar dan selalu aktual dalam dinamika kehidupan manusia.³²

1.7.1.5. Prinsip Kebebasan Pers

Kebebasan pers (*freedom of press*), oleh sebagian negara-negara di dunia ditempatkan sebagai salah satu hak mendasar. Di Amerika, *freedom of press* dinyatakan sebagai “*Right to publish guaranteed by first amendment of U.S. Constitution such right includes freem from prior restrain of publication.*”³³

³¹ Deklarasi Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Right*)

³² Yohanes Usfunan, 2011, *HAM Politik, Kebebasan Berpendapat di Indonesia*, Udayana University Press, Denpasar, h. 1.

³³ Henry Campbell Black, 1983, *Black's Law Dictionary, fifth edition*, West Publishing, co. ST Paul Minnesota, p. 339.

Prinsip kebebasan pers di Indonesia, yang disebut sebagai kemerdekaan pers, tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 4 UU Pers. Pasal 2 UU Pers menyebutkan: “Kemerdekaan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum”. Meskipun pers memiliki kebebasan dalam menjalankan aktivitasnya untuk pemberitaan, namun tetap tidak terlepas dari aturan hukum. Karena itu, pers di Indonesia menganut prinsip pers yang bebas dan bertanggungjawab. Pers hendaknya memahami bahwa kemerdekaan yang dimiliki harus disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik. Meskipun memiliki kebebasan, namun kebebasan pers tidaklah bersifat absolut total, karena kebebasan ini ada batasnya sebagaimana digariskan melalui konvensi internasional, hukum positif dan doktrin.³⁴

1.7.2. Kerangka Berpikir

Kerangka konseptual atau kerangka teoretis yang digunakan dalam membahas implikasi uji kompetensi wartawan terhadap kesadaran hukum pers wartawan media cetak di kota Denpasar, secara ringkas dapat dikemukakan bahwa memasuki periode kebebasan pers sejak era reformasi 1998, Pers di Indonesia mengalami perkembangan pesat. Jumlah media massa meningkat, jumlah wartawan juga bertambah. Namun demikian dalam praktiknya, aspek hukum dan etika profesi sering diabaikan, sehingga kesadaran hukum wartawan

³⁴ Indriyanto Seno Adji, 2008, *Hukum dan Kebebasan Pers*, Diadit Media, Jakarta, h. 66.

dipertanyakan. Hal tersebut mendorong Dewan Pers untuk menetapkan standar kompetensi wartawan. Standar kompetensi seorang wartawan ditentukan melalui uji kompetensi. Bagaimana implikasi uji kompetensi wartawan terhadap kesadaran hukum pers dapat digambarkan ke dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.

Bagan kerangka berpikir Implikasi Uji Kompetensi Wartawan Terhadap Kesadaran Hukum Pers Wartawan Media Cetak di Kota Denpasar

1.8. Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata *hypo* (lemah) dan *tesis* (pernyataan). Jadi hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah, maka perlu dibuktikan untuk menegaskan apakah suatu hipotesis diterima atau harus ditolak, berdasarkan fakta atau data empiris yang telah dikumpulkan dalam penelitian.³⁵

Dalam penelitian ini, hipotesis yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

³⁵ Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.58.

1. Uji kompetensi wartawan merupakan bagian tak terpisahkan dari pengaturan kewartawanan yang dilaksanakan oleh Dewan Pers, sesuai dengan fungsinya berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
2. Pelaksanaan uji kompetensi berimplikasi signifikan terhadap kesadaran hukum wartawan media cetak di kota Denpasar, dalam hal ini terhadap hukum pers.

1.9. Metode Penelitian

Penentuan metode penelitian yang tepat sangat penting dalam sebuah penelitian. Metode merupakan satu cara untuk melaksanakan pekerjaan. Dengan pemilihan metode yang tepat akan mempermudah suatu penelitian untuk mencapai hasil maksimal seperti yang diharapkan.

1.9.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya menyangkut data lapangan, yang bermakna empiris, sehingga dengan sendirinya penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris.³⁶ Karena penelitian ini mengkaji perilaku masyarakat terhadap hukum, maka kajian dalam penelitian ini dikatakan sebagai kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*).³⁷ Dalam hal ini hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel sosial yang lain. Hukum sebagai gejala sosial yang empiris dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial.

³⁶ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada university Press, Yogyakarta, h. 2.

³⁷ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *op cit.*, h. 133.

1.9.2. Pendekatan Penelitian

Untuk mendapatkan data mengenai implikasi uji kompetensi terhadap kesadaran hukum pers wartawan media cetak di kota Denpasar, digunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.³⁸ Dalam penelitian ini dilakukan telaah terhadap UU Pers dan UU lain yang bersangkutan paut dengan praktik kewartawanan, yang kemudian dihubungkan dengan kesadaran wartawan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep hukum sebagai apa yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, hukum dipandang sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabel sosial empiris. Tipe kajiannya sosiologi hukum, mengkaji *law as it is in society* dengan menggunakan metode kajian non-doktrinal.³⁹

1.9.3. Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analisis. Sugiyono memberikan pengertian metode deskriptif analisis sebagai satu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan keadaan sebenarnya yang terjadi. Data tersebut lalu disusun dan diolah, kemudian dianalisis untuk mendapatkan satu gambaran mengenai masalah yang ada.⁴⁰ Lebih

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta. h. 133 .

³⁹ Ade Saptomo, 2009, *Pokok-pokok Penelitian Hukum Empiris Murni, Sebuah Alternatif*, Universitas Trisakti, Jakarta, h. 74.

⁴⁰ Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung. h. 105.

jelasnya lagi penelitian ini termasuk penelitian *survey deskriptif*, yakni penelitian yang semata-mata bermaksud memberikan gambaran yang tepat dari satu gejala, dan pokok perhatiannya adalah pengukuran yang cermat dari satu atau lebih variabel terikat dalam suatu kelompok penduduk tertentu atau dalam sampel dari kelompok penduduk tertentu.⁴¹

1.9.4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang diolah merupakan dua jenis data yakni:

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, dalam hal ini hasil penelitian di lapangan. Data diperoleh secara langsung dari sumber asli melalui kuisisioner, wawancara, dan observasi.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti tidak secara langsung, terutama bersumber dari data yang sudah didokumentasikan dalam bentuk dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian lain berwujud laporan, dan dokumen lainnya.⁴²

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer yaitu data yang diperoleh melalui :

⁴¹ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *op. cit.*, h. 25.

⁴² *Ibid.*, h. 33.

1. Kuisisioner (*questionnaire*)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Jenis kuisisioner yang digunakan adalah gabungan kuisisioner tertutup dan kuisisioner terbuka. Selain pertanyaan yang menggunakan disediakan alternatif jawaban yang sudah disiapkan oleh peneliti, juga disampaikan pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden sesuai pendapatnya secara bebas.

2. Wawancara (*interview*)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan wartawan baik yang sudah mengikuti uji kompetensi, dan wawancara dengan tokoh wartawan serta pakar hukum pers.

3. Pengamatan (*observation*)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti, yakni pemberitaan di media massa.

1.9.6. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Metode penentuan sampel yang digunakan adalah sampling probabilitas (*probability sampling*), di mana pemilihan sampel dilakukan secara acak dan dilakukan secara objektif. Dalam arti tidak didasarkan semata-mata pada keinginan peneliti, sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan tertentu untuk terpilih sebagai sampel. Teknik *sampling* yang dipakai dari metode

probability sampling ini adalah *sampling* acak sederhana (*simple random sampling*). Cara ini digunakan karena populasi dianggap homogen, tersedia daftar dari seluruh unit populasi berikut nomor urut seluruh populasi.⁴³

Sampling acak sederhana adalah sebuah proses *sampling* yang dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap satuan *sampling* yang ada dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih ke dalam sampel. Menurut William G. Cochran, *sampling* acak sederhana adalah sebuah metode seleksi terhadap unit-unit populasi, unit-unit tersebut diacak seluruhnya. Masing-masing unit atau unit satu dengan unit lainnya memiliki peluang yang sama untuk dipilih. “*In a practice a simple random sample is drawn unit by unit. At any draw the process used must give an equal chance of selection to any number in the population not already drawn*”.⁴⁴

1.9.7. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif. Menurut Amiruddin⁴⁵, teknik analisis kuantitatif dapat juga disebut analisis statistik. Prosesnya dibagi ke dalam tiga tahap, yang pertama pengolahan data, tahap kedua pengorganisasian data, dan tahap ketiga penemuan hasil. Sebagai tahap pendahuluan dalam analisis kuantitatif, maka dalam pengolahan data dilakukan dua tahapan yakni *editing* (proses penelitian kembali terhadap data-data yang diperoleh dari pengumpulan data), dan proses *koding* (mengklasifikasi jawaban responden berdasarkan macammnya).

⁴³ *Ibid.*, h., 98.

⁴⁴ Cochran, W.G., 1991, *Sampling Technique*, third edition, John Wiley & Sons, New York, p. 18.

⁴⁵ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *op. cit.*, h. 168.

BAB II

KESADARAN HUKUM, KEBEBASAN PERS, DAN HUKUM PERS

2.1. Kesadaran Hukum

Pada dasarnya hukum ada pada tiap diri manusia di manapun juga. Tidak benar jika dikatakan hukum hanya ada pada masyarakat modern yang sudah begitu maju dengan berbagai pemikirannya. Bagaimanapun primitifnya satu masyarakat, begitu pula bagaimana pun modernnya suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. Hukum tak bisa dipisahkan dengan masyarakat, begitu pula sebaliknya. Sehingga antara hukum dan masyarakat dikatakan mempunyai hubungan timbal balik. Oleh karenanya tak ada satupun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan hukum.⁴⁶

Hukum muncul karena setiap masyarakat atau kelompok membutuhkan cara tertentu untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka. Selain itu juga untuk menegakkan norma-norma yang sangat mendasar dalam kehidupan mereka. Friedman berpandangan, kemungkinan setiap masyarakat membutuhkan mekanisme tertentu untuk mengubah norma dan menerapkannya pada situasi baru. Dalam pengertian ini bisa dikatakan tiap kelompok atau masyarakat memiliki hukum.⁴⁷

Pada dasarnya hukum dibutuhkan selain untuk mengatur kehidupan bersama, juga untuk menegakkan norma-norma yang telah disepakati dan berlaku di

⁴⁶ Zaeni Ashyadie dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, h. 21.

⁴⁷ Lawrence M Friedman, 2013, *Sistem hukum, Perspektif ilmu Sosial*, Nusamedia, Bandung, h. 189.

masyarakat. Karena itu pula muncul pandangan yang mengartikan hukum sebagai jaringan nilai-nilai. Pandangan ini dapat dimengerti karena kalangan filsafat hukum merenungkan nilai-nilai yang merupakan refleksi kehidupan masyarakat.⁴⁸ Pembahasan nilai-nilai dalam hukum, dengan sendirinya mencakup kesadaran hukum. Hal ini terutama karena kesadaran hukum merupakan satu penilaian terhadap hukum yang ada serta hukum yang dikehendaki, yang seharusnya ada.⁴⁹

Kesadaran hukum sangat erat kaitannya dengan kepatuhan hukum. Kesadaran hukum dianggap sebagai variabel bebas, sedangkan taraf kepatuhan atau ketaatan hukum merupakan variabel tergantung. Selain itu, kesadaran hukum juga dapat menjadi variabel antara yang terletak antara hukum dengan perilaku manusia yang nyata. Walaupun perilaku yang nyata tersebut terwujud dalam kepatuhan hukum, akan tetapi kenyataan tersebut tidak dengan sendirinya telah mendapat dukungan sosial.⁵⁰

Apa yang menjadi dasar atau alasan mengapa orang patuh atau taat terhadap hukum? Pada umumnya alasan paling mendasar adalah karena orang takut dengan penderitaan sebagai akibat yang akan diterima jika norma hukum dilanggar. Alasan selanjutnya adalah untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat lainnya. Selain itu orang mentaati hukum juga bisa karena mereka merasa kalau kepentingannya terpenuhi atau setidaknya terlindungi oleh hukum. Di samping itu orang mentaati hukum bisa juga karena merasakan kalau hukum itu sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya.⁵¹

⁴⁸ Soerjono Soekanto, dan Mustafa Abdullah, 1992, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, h. 207.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, h. 208.

⁵¹ Zaeni Ashyadie dan Arief Rahman, *op. cit.*

2.1.1. Pengertian Kesadaran Hukum

Menurut Paul Scholten, kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.⁵² Sudikno Mertokusumo memberikan pandangan, kesadaran hukum adalah kesadaran bahwa hukum itu melindungi kepentingan manusia dan oleh karena itu harus dilaksanakan serta pelanggarnya terkena sanksi. Karenanya kesadaran hukum juga dipandang sebagai sumber segala hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum itu ada pada tiap manusia, karena manusia berkepentingan kalau hukum itu dilaksanakan dihayati, karena dengan demikian kepentingannya akan terlindungi.⁵³

Dalam pandangan Ewick dan Sylbey, kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan. Kesadaran hukum merupakan persoalan hukum sebagai perilaku, bukan hukum sebagai aturan, norma atau asas.⁵⁴ Pandangan sama disampaikan Sudikno Mertokusumo yang mengatakan, meskipun kesadaran hukum ada pada tiap manusia, namun kesadaran itu tidak selalu disertai perbuatan positif yang sesuai dengan kesadaran hukum manusia pada umumnya, justru disertai perbuatan tidak terpuji.⁵⁵

Pembahasan mengenai kesadaran hukum ada kalanya dibedakan dengan perasaan hukum. Apa yang disebut dengan perasaan hukum dipahami sebagai suatu penilaian hukum yang timbul serta merta dari masyarakat, yang erat kaitannya

⁵² Sudikno Mertokusumo, 1981, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, h. 2.

⁵³ Sudikno Mertokusumo, 2011, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 80.

⁵⁴ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial-prudence)*, Prenada Media Kencana, Jakarta, h. 298.

⁵⁵ *Ibid.*

dengan masalah keadilan. Penilaian ini kemudian menjadi perumusan banyak kalangan hukum yang dilakukan secara ilmiah, dan inilah yang kemudian disebut sebagai kesadaran hukum. Oleh karenanya, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, atau dengan perkataan lain kesadaran hukum merupakan persepsi seseorang atau masyarakat tentang hukum.⁵⁶

Kesadaran hukum masyarakat bukanlah suatu hal yang statis, melainkan berkembang sesuai perkembangan zaman sebagai akibat terjadinya berbagai perubahan di berbagai bidang. Karena itu pembentuk hukum harus tanggap terhadap perkembangan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta berbagai produk hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Kesadaran hukum dapat dibentuk melalui program pendidikan tertentu, yang memberikan bimbingan ke arah kemampuan untuk memberikan penilaian pada hukum.

Dalam pandangan umum, kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi. Karena itu pembahasan kesadaran hukum terkait dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektivitas dari ketentuan hukum dalam pelaksanaannya.⁵⁷

Data tentang kesadaran hukum tak hanya penting bagi pembentuk hukum, tetapi juga para penegak serta pelaksana hukum serta kalangan pendidikan hukum. Hasil penelitian terhadap kesadaran hukum sangat penting demi berfungsinya hukum di dalam masyarakat. Kesadaran hukum, menurut Otje Salman, memiliki

⁵⁶ Otje Salman dan Anthon Susanto, *op. cit.* h. 66.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, dan Mustafa Abdullah, *op. cit.*, h. 216.

keterkaitan dengan kebudayaan hukum. Pandangan ini muncul karena pembahasan kesadaran hukum erat dan banyak sekali kaitannya dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan, sesuatu yang sering dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat.⁵⁸

Pada dasarnya, pembahasan budaya hukum menunjuk pada tradisi untuk mengatur kehidupan satu masyarakat hukum. Dalam masyarakat hukum sederhana, kehidupan masyarakat terikat ketat oleh solidaritas mekanis, persamaan kepentingan dan kesadaran, sehingga masyarakat lebih menyerupai suatu keluarga masyarakat, hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Bentuk hukum ini dikenal sebagai budaya hukum tidak tertulis (*unwritten law*), yang kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk hukum kebiasaan (*customary law*) dan kebiasaan hukum (*legal customs*).⁵⁹

Di samping tradisi hukum tak tertulis, juga terdapat hukum tertulis. Tradisinya dikenal sebagai budaya hukum tertulis.⁶⁰ Hukum tertulis dibentuk oleh satu badan pembentuk hukum, dan sesuai namanya berbentuk tertulis. Dalam pembentukan hukum, peran masyarakat tergantung pada bentuk Negara atau bentuk pemerintah. Hukum tertulis merupakan hasil kerja sekelompok orang atau penguasa, dan dianggap cenderung mengabaikan perasaan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Meskipun karakteristiknya kaku, namun hukum tertulis pasti dan menjamin kepastian. Dalam hal ini, hakim hanya berfungsi sebagai penyuar Undang-undang.

⁵⁸ Otje Salman dan Anthon Susanto, *ibid.*, h. 58.

⁵⁹ Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, h. 157.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 158.

Dengan demikian dapat dikatakan budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala hukum. Tanggapan ini merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi satu budaya hukum menunjukkan pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan. Budaya hukum bukan merupakan budaya pribadi, melainkan budaya menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan perilaku.⁶¹

2.1.2. Indikator Kesadaran Hukum

Dalam pembahasan mengenai kesadaran hukum masyarakat, pertanyaan yang kerap muncul adalah apa yang menjadi indikator adanya kesadaran hukum? Apakah tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat diukur? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu perlu dipahami bahwa pembahasan mengenai kesadaran hukum menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum diketahui, diakui, dihargai dan ditaati.⁶²

Pendapat yang sama dikemukakan Zainuddin Ali, yang menyatakan masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui ada ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahami, demikian seterusnya. Hal inilah yang disebut *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*.⁶³

⁶¹ Hilman Hadikusuma, 1986, *Antropologi Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, h.51.

⁶² *Ibid.*

⁶³ H. Zainuddin Ali, 2012, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 66

Keempat faktor yang telah disebutkan di atas, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum, kemudian digunakan sebagai indikator telah terciptanya kesadaran hukum, sebagai satu petunjuk yang relatif kongkret tentang adanya taraf atau tingkat kesadaran hukum tertentu. Indikator mana hanya dapat diungkap bila melakukan penelitian secara seksama terhadap hal tersebut.⁶⁴

Pengetahuan hukum disebut sebagai indikator kesadaran hukum yang pertama. Pengetahuan hukum tercipta ketika seseorang mengetahui bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, juga pengetahuan terhadap perilaku apa saja yang dilarang oleh hukum dan perilaku apa saja yang diperbolehkan oleh hukum. Kapan orang mengetahui ada peraturan hukum? Secara umum apabila ada peraturan hukum, peraturan mana telah diundangkan, maka dengan sendirinya tersebar dan diketahui umum atau setidaknya menjadi satu asumsi dari pembentuk hukum.

Indikator kesadaran hukum kedua adalah pemahaman hukum. Pada tingkatan ini, masyarakat tidak hanya mengetahui ada peraturan hukum, namun juga sudah mengetahui dan memahami isi dan kegunaan norma-norma yang tercantum dalam peraturan tersebut. Terdapat derajat pemahaman tertentu terhadap ketentuan hukum yang berlaku, sehingga diasumsikan kesadaran hukum lebih tinggi karena bukan sekadar pengetahuan saja. Namun demikian secara teoretis, pengetahuan hukum dan pemahaman hukum bukan merupakan dua indikator yang saling bergantung. Ada kemungkinan seseorang berperilaku namun ia tak menyadari apakah itu sesuai atau

⁶⁴ Soerjono Soekanto, dan Mustafa Abdullah, *op. cit.*, h.228.

tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Di sisi lain mungkin seseorang mengetahui ada kaidah atau norma hukum yang mengatur perilaku tertentu, namun ia tidak mengetahui isi kaidah hukum tersebut atau hanya sedikit saja mengetahui isinya.⁶⁵

Indikator ketiga adalah sikap hukum, di mana seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap peraturan hukum. Setidaknya terdapat dua hal yang dapat dijadikan tolok ukuran untuk tingkatan ini. Pertama, sampai sejauh mana suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum dapat diterima oleh bagian terbesar warga masyarakat. Kedua, sampai sejauh mana perbuatan yang diatur oleh hukum dapat dianggap demikian adanya oleh warga masyarakat.

Indikator kesadaran hukum yang keempat adalah perilaku hukum, di mana seseorang berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila peraturan hukum telah dihargai, akan muncul sikap menaati atau mematuhi peraturan tersebut. Secara umum masyarakat patuh dan taat terhadap hukum tergantung apakah peraturan itu sudah dapat menampung kepentingan masyarakat dalam bidang tertentu. Taat dan patuhnya masyarakat terhadap peraturan hukum banyak tergantung pada daya upaya persuasif untuk melembagakan ketentuan-ketentuan hukum tertentu dalam masyarakat.

Dalam hal ini kepatuhan hukum juga disebut sebagai manifestasi dari kesadaran hukum. Kesadaran hukum hanya akan menjadi semacam nilai saja, apabila mereka yang memiliki kesadaran hukum bertindak tidak sesuai atau tidak mematuhi

⁶⁵ *Ibid.*, h. 229.

hukum. Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dikatakan berjalan beriringan, karena kesadaran hukum baru akan terlihat apabila ada kepatuhan hukum.⁶⁶

Apabila warga masyarakat di mana ketentuan hukum itu berlaku dan mengikat telah mematuhi kaidah hukum tersebut, maka satu kaidah hukum dapat dikatakan berlaku secara faktual atau efektif. Keberlakuan hukum secara faktual pada umumnya dapat diketahui melalui penelitian empiris tentang perilaku warga masyarakat. Jika penelitian itu menunjukkan bahwa secara umum warga sudah berperilaku mengacu kepada kaidah hukum yang berlaku, maka terdapat keberlakuan hukum, dan kaidah hukum dikatakan efektif. Oleh karena itu, orang menyebut keberlakuan faktual hukum adalah juga efektivitas hukum.⁶⁷

Kepatuhan terhadap satu kaidah hukum sangat jarang terjadi hanya karena ada paksaan, namun jelas sekali bahwa di dalam masyarakat berlaku (berpengaruh) kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah hukum. Kebiasaan ini menunjukkan bahwa orang jelas merasakan dirinya berkewajiban untuk berperilaku sesuai dengan kaidah hukum. Perasaan bahwa diri berkewajiban ini merupakan satu dimensi dari kepatuhan terhadap kaidah hukum, yang pada kepatuhan terhadap satu perintah tak perlu ada.⁶⁸

H. C. Kelman maupun L. Pospisil menggolongkan kepatuhan hukum ke dalam tiga kategori, yakni *compliance*, *identification*, dan *internalization*.⁶⁹ *Compliance* (kepatuhan) menunjukkan kepatuhan hukum tercipta karena didasari

⁶⁶ Ana Silviana, 2012, Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah, *Pandecta*, Jurnal Universitas Negeri Semarang, Vol. 7. Nomor 1. Januari: h. 117

⁶⁷ JJ H. Bruggink, 2011, *Refleksi tentang Hukum, Pengertian-pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, (alih bahasa B. Arief Sidharta) cet. ke-3. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 149.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 98-99

⁶⁹ Achmad Ali, *op.cit.*, h. 347-348.

adanya harapan untuk mendapatkan satu imbalan. Selain itu kepatuhan muncul sebagai upaya untuk menghindarkan diri dari hukuman yang bisa saja dikenakan terhadap seseorang yang dinyatakan melanggar ketentuan hukum. *Identification* (identifikasi) terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah hukum tercipta bukan karena mempertimbangkan nilai intrinsik dalam hukum dimaksud. Kepatuhan terhadap hukum lebih karena pertimbangan agar keanggotaan kelompok tetap terjaga. Di samping itu kepatuhan terhadap hukum karena adanya hubungan baik dengan pihak yang memiliki wewenang untuk menerapkan kaidah hukum dimaksud. Pada kategori *internalization* (internalisasi), kepatuhan terhadap hukum muncul karena apa yang terkandung dalam hukum tersebut dipandang sesuai dengan nilai-nilai dari pribadi yang bersangkutan.

Lalu apakah dengan terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan hukum dapat menjadi prilaku dan sikap yang menentukan, sehingga pada akhirnya norma atau proses tertentu menjadi sah (*legitimate*) atau tidak, adil atau tidak, bermoral atau tidak? Pertanyaan ini muncul karena terdapat satu pemahaman bahwa ketika orang telah menyepakati peraturan sebagai satu hal yang dibuat secara benar dan sah, maka mereka akan cenderung lebih mematuhi peraturan tersebut daripada jika mereka berpikir sebaliknya. Terhadap hal ini Lawrence M. Friedman menyatakan, legitimasi tercipta cenderung untuk menuntun orang menuju pada kepatuhan, setelah melalui kesepakatan bersama.⁷⁰

Kepatuhan terhadap peraturan hukum selanjutnya memunculkan satu aliran hukum yang disebut dengan legalisme. Menurut Judith Shklar, legalisme adalah

⁷⁰ Lawrence M Friedman, 2013, *Sistem hukum, Perspektif Ilmu Sosial*, Nusamedia, Bandung, h. 150.

sikap etis yang berpegang pada pandangan bahwa tindak tanduk moral seharusnya berupa kepatuhan kepada peraturan. Dalam perumusan yang agak berbeda, legalisme dari kajian Phillippe Nonet disebutkan sebagai satu kondisi yang tercipta ketika orang berpegang kuat kepada peraturan, tata cara atau penalaran hukum yang cenderung untuk membuat frustrasi tujuan-tujuan kebijakan publik.⁷¹

2.2. Pengertian Pers dan Wartawan

Keberadaan pers sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi, setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Fungsi pers terutama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan informasi warga negara, sehingga ia dapat memiliki opsi-opsi ketika hendak memutuskan sesuatu.⁷² Jamieson dan Waldman menyatakan bahwa, *the press serves many functions in a democracy. It informs the public of the worlds event, it prepares citizens for democratic participation; it acts as watchdog to expose government failure and corruption; and it serves as conduct between government and citizens informing each to others beliefs and intentions*’.⁷³

Dalam arti sempit, pers dapat dikatakan sebagai aktivitas menyampaikan gagasan, pemikiran atau kabar berita secara tertulis. Namun secara luas, pers mencakup penyebarluasan gagasan dan pemikiran melalui media komunikasi massa, baik tertulis maupun lisan.⁷⁴ Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU Pers yang menyebutkan pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik, yakni mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,

⁷¹ *Ibid.*, h. 321.

⁷² Muhamad Yasin dan TIM LBH Pers, 2010, *Riset Peradilan Pers di Indonesia*, LBH Pers, Jakarta, h. 2.

⁷³ Kathleen Hall Jamieson and Paul Waldman, 2003, *The Press Effect: Politicians, Journalists, and the Stories That Shape the Political World*, Oxford University Press, h. 196.

⁷⁴ Satrio Saptohadi, 2011, "Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Vol. 11 No. 1 Januari: h. 128.

mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Sedangkan lembaga, perusahaan yang secara khusus menyelenggarakan aktivitas atau usaha menyiarkan atau menyalurkan informasi disebut dengan perusahaan pers.

Dewasa ini, pemahaman pers berkembang atau dapat dikatakan mengalami perluasan makna. Pers tidak hanya menjadi sebutan untuk perusahaan yang berkaitan dengan media massa, namun juga merujuk pada profesi wartawan. Sehingga dalam praktiknya, menyebut pers identik dengan menyebut wartawan. Jika ditelusuri, wartawan adalah bagian dari suatu aktivitas pers, atau bisa disebut pekerja pers.

Pasal 9 Peraturan Rumah Tangga Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menjelaskan antara lain: “Wartawan ialah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan yang berupa kegiatan/usaha yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyiaran dalam bentuk berita, pendapat, ulasan, gambar-gambar dan sebagainya dalam bidang komunikasi massa”. Dengan demikian tiap orang yang berurusan dengan kegiatan jurnalistik, yakni mencari, menulis dan menyebarkan berita, bisa disebut wartawan.

Pemahaman tersebut dipertegas lagi dalam UU Pers yang memberikan pengertian: “Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik” (Pasal 1 ayat 4). Jadi tidak sembarang orang yang melakukan kegiatan jurnalistik dapat disebut sebagai wartawan, namun hanya mereka yang melakukan kegiatan tersebut secara teratur. Untuk dapat memenuhi persyaratan teratur itu, tentu

wartawan harus bergabung atau ada dalam satu media massa, dalam satu perusahaan pers, sebagai tempat untuk menyalurkan aktivitas kewartawanannya.

2.3. Pers Bebas dan Bertanggung Jawab

Sebagaimana diketahui, salah satu indikasi untuk disebut sebagai negara hukum, antara lain ditegakkannya HAM agar cepat tercapai, seperti dikatakan Hans Kelsen sebagaimana dikutip M Hatta. Negara hukum (*algemeine staatslehre*) akan lahir apabila sudah dekat sekali *indeteit der staatsirdnung mit der rechtsirdnung* – identitas susunan negara dengan susunan hukum- semakin bertambah keinsafan hukum dalam masyarakat, semakin dekat pada pelaksanaan negara hukum yang sempurna. Dengan demikian negara hukum tanpa mengakui, menghormati sampai melaksanakan sendi-sendi HAM tidak dapat dan tidak tepat disebut sebagai negara hukum.⁷⁵

Salah satu HAM yang tercantum dalam ketentuan *The Universal Declaration of Human Right* adalah kebebasan untuk mengeluarkan pikiran dan perasaan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Deklarasi HAM PBB, “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat”. Salah satu perwujudan kebebasan berpendapat tersebut adalah melalui kemerdekaan pers. Selanjutnya keterkaitan antara HAM dengan kemerdekaan pers juga dapat dilihat dari Pasal 4 angka 1 UU Pers yang menyatakan, “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”.

Ketentuan tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk penjabaran dari Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan

⁷⁵ H. Mansyur Effendi, 1994, “HAM Dalam Hukum Nasional dan Internasional”, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.32.

berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”. Makna kemerdekaan yang disebutkan baik dalam UU Pers maupun UUD 1945 memiliki konotasi yang sama dengan kebebasan. Dengan demikian menyebut kemerdekaan pers pada intinya yang dimaksud sama dengan kebebasan pers.

Pers adalah refleksi dari kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan refleksi dari hak untuk memperoleh informasi serta media untuk berkomunikasi. Hal ini juga menjadi refleksi dari pemenuhan HAM sebagai dasar operasional pers yang harus senantiasa merujuk pada dasar-dasar HAM.⁷⁶ Dalam terminologi pers, kebebasan pers dapat diartikan sebagai kebebasan untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat secara lisan maupun tulisan serta melalui sarana-sarana komunikasi.⁷⁷

Pada kalangan pers, prinsip kebebasan pers sering kali dicontohkan seperti apa yang tercantum dalam Amandemen pertama Konstitusi AS yang menjamin kebebasan pers bahwa, “kongres tidak boleh membuat peraturan apapun yang dapat menghambat kebebasan berbicara atau kebebasan pers”. Menurut Felix Frankfurter, kebebasan pers bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk menciptakan masyarakat yang bebas. Cakupan dan hakikat jaminan konstitusional terhadap kebebasan pers harus dipahami dalam kerangka itu.⁷⁸

Pengakuan terhadap kebebasan pers juga dapat dilihat dari pengertian pers yang tercantum dalam Menurut Black’s Law Dictionary, yang menyebutkan: “*The aggregate of publications issuing from the press, or the giving publicity to one’s*

⁷⁶ Samsul Wahidin, *op. cit.*, h. 27

⁷⁷ Kurniawan Junaedhie, 1991, *Ensiklopedi Pers Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 126.

⁷⁸ William L. Rivers-Jay W. Jensen, Theodore Peterson, 2004, “*Media Massa dan Masyarakat Modern*”, Prenada Kencana, Jakarta, h. 161.

*sentiments and opinion through the medium of printing; as in the phrase "liberty of the press" freedom of the press is guaranteed by the first amendment".*⁷⁹

Menurut C. Merrill, kemerdekaan pers adalah kondisi yang memungkinkan para pekerja pers memilih, menentukan, dan mengerjakan tugas mereka sesuai dengan keinginan mereka. Jadi, kemerdekaan pers mencakup kebebasan negatif (bebas dari) dan kebebasan positif (bebas untuk). Dengan kata lain, konsep "bebas dari" seseorang dimungkinkan dan tidak dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan dengan konsep "bebas untuk" seseorang dimungkinkan berbuat untuk mencapai apa yang diinginkan. Dalam perspektif tersebut, kemerdekaan pers berarti kondisi yang memungkinkan para pekerja pers tidak dipaksa untuk berbuat sesuatu dan mampu berbuat sesuatu untuk mencapai apa yang diinginkannya.⁸⁰

Pers adalah refleksi dari kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan refleksi dari hak untuk memperoleh informasi serta media untuk berkomunikasi. Kongkretnya, kebebasan pers adalah untuk memenuhi dan mengakomodasi kebutuhan dasar manusia untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi melalui sarana media massa. Namun demikian, pada hakikatnya kebebasan bukan berarti berbuat sekehendak tanpa batas atau tanpa menjaga kebebasan orang lain. Kebebasan mengandung makna sebuah pengakuan dan penghormatan terhadap adanya hak serta kewajiban setiap manusia pada umumnya.⁸¹

Dalam pelaksanaannya di Indonesia, kebebasan pers mengacu pada pemahaman pers bebas dan bertanggung jawab. Disebut demikian, karena pengakuan

⁷⁹ Henry Campbell Black, *op. cit.*, h. 339.

⁸⁰ Naungan Harahap, 2013, Melindungi Kebebasan Pers, *Jurnal Dewan Pers*, Edisi 8, Desember: h. 44

⁸¹ Samsul Wahidin, *op. cit.*, h. 24.

terhadap kebebasan pers tidak dapat dilepaskan dari tanggungjawab. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU Pers, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Dengan memperhatikan fungsi pers untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas berdasarkan fakta dan kebenaran, muncul pemikiran bahwa pers menjadi satu institusi yang mempunyai jiwa besar untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Namun pemahaman ini masih diragukan, karena asumsinya masih dipertahankan tetap seperti itu, namun kenyataannya menunjukkan hal yang berbeda. Sehingga ketika ternyata ada wartawan atau pers yang justru tidak memperjuangkan kebenaran dan keadilan, tidak mengontrol kekuasaan, maka hal tersebut dianggap hanya suatu penyimpangan atau satu perkecualian. Dalam pemikiran Ariel Heryanto, asumsi tersebut pada akhirnya menjadi semacam ideologinya kaum intelektual, jurnalis, profesional termasuk di bidang hukum, yang percaya bahwa dirinya adalah pahlawan kebenaran dan keadilan yang seakan memperjuangkan orang lain tanpa pamrih.⁸²

Carolyn Marvin dan Philip Meyer berpendapat, jurnalisme mengemban satu kewajiban yang disebut sebagai *spiritual vocation* atau pekerjaan spiritual, dengan tugas memerangi kejahatan yang mengancam semangat demokrasi.⁸³ Kewajiban yang diemban wartawan tersebut kemudian melahirkan tanggung jawab yang harus mereka pikul. Tanggung jawab berasal terutama dari kenyataan bahwa kita selain

⁸² Ariel Heryanto, 1994, *Pers Hukum dan Kekuasaan*, Bentang Budaya, Yogyakarta, h. 5.

⁸³ Luwi Ishwara, 2011, *Jurnalisme Dasar*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, h. 28.

sebagai individu juga sebagai warga masyarakat, yang dengan keputusan dan tindakan dapat mempengaruhi orang lain.⁸⁴

Louis W. Hodges menjelaskan, tanggung jawab dibedakan antara apa yang disebut dengan *responsibility* dan *accountability*, atau antara tanggung jawab untuk (*responsible for*) dan tanggung jawab untuk (*accountable to*). *Responsibility* adalah berbicara tugas dan kewajiban moral tentang apa yang harus dilakukan, sedangkan *accountability* adalah berbicara tentang siapa yang harus mempunyai kekuasaan untuk menuntut atau meminta, melalui imbalan atau ancaman, sehingga kita melaksanakan tugas dengan baik. Karena itulah, kita bisa mempunyai pers yang bebas dan bertanggungjawab (*free and responsible*) tapi kita tidak mungkin mempunyai pers yang bebas dan bertanggungjawab dalam pengertian *accountable*.⁸⁵

Pers menjalankan fungsi bukan atas nama dirinya sendiri, melainkan atas nama kepentingan publik. Bahwa pers tidak mungkin melepaskan diri dari ideologi dan kepentingan pemiliknya, bukan berarti menjadikan pers harus kehilangan jati diri sebagai pembawa aspirasi publik.⁸⁶ Hal ini semakin menegaskan bahwa seberapa pun luasnya kebebasan pers, namun ia tetap memiliki tanggung jawab kepada publik.

Pada dasarnya, ada tiga kategori tanggung jawab yang bisa diterapkan dalam dunia pers. Pertama adalah tanggungjawab yang berdasarkan pada penugasan yang disebut *assigned responsibilities*. Kedua adalah tanggung jawab berdasarkan kontrak atau apa yang disebut *contracted responsibilities*. Ketiga adalah tanggung jawab yang timbul dari diri sendiri atau *self-imposed responsibilities*.⁸⁷

⁸⁴ *Ibid.*, h. 28.

⁸⁵ *Ibid.*, h. 29.

⁸⁶ Muhamad Yasin, *op. cit.*

⁸⁷ *Op. cit.* h. 29.

Teori pers bertanggungjawab sosial yang ingin mengatasi kontradiksi antara kebebasan media massa dan tanggung jawab sosialnya diformulasikan pada tahun 1949 dalam laporan Commission on The Freedom in The Press yang diketuai Robert Hutckins. Komite ini mengajukan lima persyaratan bagi pers yang menyatakan diri bertanggungjawab kepada masyarakat.⁸⁸ Syarat pertama, media harus menyajikan berita-berita peristiwa sehari-hari yang dapat dipercaya, lengkap, dan cerdas dalam konteks yang memberikan makna. Syarat kedua, media harus berfungsi esbagai forum untuk pertukaran komentar dan kritik. Syarat ketiga, media harus memproyeksikan gambaran yang benar-benar mewakili kelompok-kelompok konstituen dalam masyarakat. Syarat keempat, media harus menyiarkan dan menjelaskan tujuan-tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Syarat kelima, media harus menyediakan akses penuh terhadap informasi-informasi yang tersembunyi pada satu saat.

Di Indonesia, kebebasan pers membawa konsekwensi urgensi keberadaan hak untuk tahu (*right to know*) dan hak untuk memperoleh informasi (*right to information*). Di antara wujudnya adalah hidup dan berkembangnya pers dengan bebas. Dengan demikian pers merupakan denyut kehidupan sosial di mana ia berada.⁸⁹ Meskipun memiliki kebebasan, di sisi lain pers juga memiliki tanggungjawab sosial. Teori pers bertanggungjawab sosial merupakan teori baru dalam kehidupan pers di dunia. Teori ini banyak digunakan oleh pers di negara-negara yang menganut sistem tata negara demokrasi di mana rakyatnya telah

⁸⁸ Edy Susanto, 2010, *Hukum Pers di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 28.

⁸⁹ *Ibid.*, h. 13.

mencapai kecerdasan cukup tinggi, sehingga rakyat mempunyai suara yang berpengaruh dan menentukan terhadap pejabat-pejabat yang akan melayani mereka.⁹⁰

Menurut Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, pers yang bertanggungjawab memiliki fungsi informatif, fungsi kontrol, fungsi interpretatif dan direktif, fungsi menghibur, fungsi regeneratif, fungsi pengawalan hak-hak warga negara, fungsi ekonomi, dan fungsi swadaya.⁹¹ Pers berfungsi informatif maksudnya adalah bagaimana pers memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi kepada khalayak secara teratur. Hal ini sejalan dengan fungsi kontrol, di mana pers selayaknya dapat memberitakan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Untuk itulah pers juga berfungsi interpretatif dan direktif, bagaimana pers dapat memberikan interpretasi dan bimbingan kepada masyarakat. Selain itu pers juga berfungsi menghibur masyarakat melalui tulisan-tulisannya. Di sisi lain fungsi regeneratif menempatkan pers untuk berperan aktif membangun dan menyampaikan warisan sosial kepada generasi baru. Melalui pemberitaannya, pers juga berperan untuk mengawal hak-hak warga negara. Pers dikatakan berfungsi ekonomi, maksudnya bagaimana pers melayani sistem ekonomi dan turut mendukung perkembangan perekonomian. Sedangkan fungsi swadaya menempatkan pers pada tanggung jawab untuk memupuk kemampuan diri agar bebas dari pengaruh serta tekanan dalam bidang keuangan.

Untuk mewujudkan pers bebas bertanggungjawab yang sesungguhnya, maka diperlukan peran perangkat hukum. Indriyanto Seno Adji berpendapat, kelemahan implementasi terhadap perangkat hukum yang memiliki pada kebebasan pers itulah

⁹⁰ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, 2005, *Jurnalistik, Teori dan Praktek*, Remaja Rosda Karya, Bandung, h. 23-24.

⁹¹ *Ibid.*

yang menjadi penyebab terjadinya pembatasan kebebasan pers itu sendiri, sehingga timbul kesan *legal approach* similar dengan *power approach*. Pers bebas dan bertanggung jawab yang berpretensi pada kepentingan politik dan kekuasaan maknanya akan berubah orientasi menjadi pers bertanggungjawab dan bebas, bukan pers bebas dan bertanggungjawab. Tidak tampak adanya makna pers bebas justru pers bertanggungjawab.⁹²

2.4. Hukum Pers Di Indonesia

Hubungan pers dan hukum dapat dilihat dari dua segi, yang pertama dari segi *rules* atau ketentuan-ketentuan yang mengatur pers. Kedua, dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pers.⁹³ Terkait dengan hal tersebut, ketentuan-ketentuan yang mengatur pers dapat dilihat dari dua sumber, yakni ketentuan-ketentuan etik atau *rules of ethics* dan ketentuan-ketentuan hukum atau *legal norms*. Ketentuan etik pers diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ), juga dapat ditemukan dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber, khusus untuk media massa berbasis internet. Sedangkan ketentuan-ketentuan hukum mengenai pers secara garis besar diatur dalam UU Pers. Ketentuan hukum yang berkenaan dengan pers juga terdapat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU Penyiaran, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Keterbukaan Informasi Publik, juga KUH Pidana dan KUH Perdata.

⁹² Indriyanto Seno Adji, *op. cit.*, h. 16.

⁹³ Bagir Manan, 2013, *Kemerdekaan Pers Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Hukum*, *Jurnal Dewan Pers*, Edisi 8, Desember: h. XI

Sebelum membahas mengenai peraturan hukum menyangkut pers, ketentuan mendasar yang tidak bisa dilepaskan dari kemerdekaan berpendapat (yang dapat disimbolkan melalui kemerdekaan pers) adalah Pasal 28 UUD 1945. Pasal yang menjadi dimensi dari pemenuhan HAM ini sering disebutkan menjadi salah satu dasar kuat keberadaan pers, atau sebagai wujud pelaksanaan kebebasan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat dan pikiran. Begitu pula Pasal 28 F UUD 1945 yang menyebutkan “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Karena itulah, Pasal 28 dan Pasal 28 F UUD 1945 disebut sebagai payung hukum yang mengakomodir pengakuan terhadap keberadaan pers.

Pengaturan dalam konstitusi tersebut diperkuat dengan Tap MPR No. XII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai bentuk pengesahan terhadap Piagam Hak Asasi Manusia. Bab VI Pasal 20 dan 21 Piagam Hak Asasi Manusia menyebutkan :

- (20) setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- (21) setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Selain pengaturan dalam konstitusi, membahas mengenai hukum pers, jika yang dimaksud hukum dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, maka paling pertama tentunya dapat dibahas mengenai Undang-undang No. 40 tahun 1990 tentang Pers atau disebut dengan UU Pers. Selain itu terdapat sejumlah peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan pers yang secara spesifik menunjuk pada media massa elektronik atau media penyiaran, yakni Undang-undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Lain daripada itu, mengingat masih terbatasnya pengaturan hukum dalam UU Pers, dapat pula dikemukakan sejumlah pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berkenaan atau menyangkut tindakan yang dapat dikenakan dalam kasus pers.

2.4.1. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang selanjutnya disebut UU Pers, ditetapkan dengan dasar pertimbangan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin. Selain itu karena Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

UU Pers yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 September 1999, serta dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, terdiri dari 10 bab dan 21 pasal.

- Bab I Pasal 1 mengatur tentang ketentuan umum.

- Bab II Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6 mengenai tentang asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers.
- Bab III pasal 7, 8, mengenai wartawan.
- Bab IV Pasal 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 mengenai perusahaan pers.
- Bab V Pasal 15 mengenai dewan pers.
- Bab VI Pasal 16 mengenai pers asing.
- Bab VII Pasal 17 mengenai peran serta masyarakat
- Bab VIII Pasal 18 mengenai ketentuan pidana
- Bab IX Pasal 19 mengenai ketentuan peralihan
- Bab X Pasal 20 dan 21 mengenai ketentuan penutup

Jika dikelompokkan, secara garis besarnya terdapat lima hal pokok yang diatur dalam UU Pers. Pertama adalah mengenai lembaga atau perusahaan pers, termasuk di dalamnya peran dan fungsi lembaga pers, kewajiban lembaga pers. Kedua adalah hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas wartawan. Ketiga adalah pengaturan mengenai rambu-rambu yang harus dipatuhi wartawan. Keempat menyangkut pengawasan terhadap wartawan. Kelima adalah ketentuan mengenai sanksi terhadap pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Meskipun Pasal 1 angka 1 UU Pers menyebutkan kegiatan jurnalistik termasuk di dalamnya informasi berupa suara, gambar, suara dan gambar, yang tak hanya disampaikan menggunakan media cetak namun juga media elektronik, diperkuat dengan Pasal 1 angka 2 yang menyatakan perusahaan pers termasuk di dalamnya perusahaan media elektronik dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus dan segala jenis saluran yang tersedia, namun pada

kenyataannya UU Pers cenderung mengatur media massa cetak. Sedangkan untuk media massa elektronik diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Dalam ilmu hukum berlaku adagium *lex specialis derogat legi generalis*, hukum yang sifatnya khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Adagium ini dikemukakan ketika dalam sejumlah kasus terutama delik pidana menyangkut pers, muncul pandangan kalau UU Pers adalah *lex specialis* terhadap KUHP. Anggapan tersebut ada karena UU Pers memang diperuntukkan hanya mengatur dan menyelesaikan permasalahan yang timbul sebagai akibat peran dan fungsi pers dalam menjalankan kegiatan jurnalistik.

Terhadap pandangan tersebut, Tjipta Lesmana berpendapat bahwa UU Pers belum bisa diberlakukan sebagai *lex specialis* karena tidak memenuhi syarat formal maupun material tentang doktrin hukum khusus.⁹⁴ Alasan paling mendasar adalah karena UU Pers tidak mengatur mengenai delik pers. Bab XVIII mengenai ketentuan pidana yang terdiri dari satu pasal (Pasal 18) hanya menyebutkan ketentuan pidana bagi mereka yang menghambat kebebasan pers, dan ketentuan pidana bagi perusahaan pers yang melanggar Pasal 5 ayat 1 (ketentuan pemberitaan harus menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah) dan Pasal 5 ayat 2 (ketentuan mengenai hak jawab).

Oleh karena itu, dalam memutus perkara pers, hakim mencari peraturan perundang-undangan di luar UU Pers, dalam hal ini khususnya KUHP. Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan penjelasan pasal 12 yang menyebutkan: “sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana, mengacu pada ketentuan peraturan

⁹⁴ Tjipta Lesmana, 2005, *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers: antara Indonesia dan Amerika*, Penerbit Erwin-Rika Press, Jakarta, h. 194.

perundang-undangan yang berlaku.” Jadi untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, UU Pers tidak mengatur ketentuan apa yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian UU Pers bukan *lex specialis* karena tidak mengatur secara lengkap tentang pers, sehingga belum memenuhi syarat sebagai *lex specialis* terhadap KUHP. Karena itu UU Pers memungkinkan penggunaan UU lain termasuk UU Pers.⁹⁵

2.4.2. Undang-undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Ruang lingkup penyiaran, termasuk di dalamnya yang dilakukan oleh perusahaan pers (media massa elektronik), diatur secara tersendiri dalam satu peraturan hukum yakni Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut UU Penyiaran). Munculnya UU Penyiaran ini sebagai pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, yang dianggap tidak sesuai lagi sehingga dicabut. Terutama mengingat keberadaan lembaga penyiaran sebagai media komunikasi massa yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial.

UU Penyiaran yang diundangkan 28 Desember 2002 dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 139, memuat 12 bab dan 64 pasal. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perilaku penyiaran, termasuk di dalamnya prinsip-prinsip jurnalistik dalam media penyiaran diatur dalam Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 2/P/KPI/12/2009. Berkenaan dengan sanksi, UU Penyiaran

⁹⁵ Muhammad Yasin, *op. cit.*, h. 30.

menyebutkan dua jenis sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, yaitu sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 55 dan sanksi pidana yang termaktub dalam Pasal 57, 58, dan 59. Meskipun mengatur ketentuan pidana tersendiri, namun Pasal 56 ayat 2 UU Penyiaran menyebutkan penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam UU Penyiaran, dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Salah satu pokok penting dari UU Penyiaran adalah Pasal 2 yang menyebutkan: “Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Selain itu ketentuan yang baru muncul dalam UU Penyiaran menyangkut penyelenggaraan penyiaran ke dalam suatu sistem penyiaran nasional. Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran yang disebut Komisi Penyiaran Indonesia atau disingkat KPI. Sebagai lembaga independen Negara, dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI diawasi oleh DPR-RI dan DPRD.

Lembaga penyiaran yang mengisi sistem penyiaran Indonesia diatur dalam Pasal 13 ayat (2), yakni lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan. Lembaga penyiaran asing dilarang didirikan di Indonesia, namun masih bisa melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia, dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Pasal 30).

Dengan disahkan dan berlakunya UU Penyiaran, terjadi perubahan mendasar dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Pengelolaan penyiaran yang sebelumnya menjadi hak eksklusif pemerintah mulai diserahkan kepada lembaga independen yang disebut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Tujuannya tentu saja untuk meyakinkan bahwa sistem penyiaran yang masuk ke dalam ranah publik bebas dari intervensi pemodal maupun kepentingan kekuasaan.⁹⁶ Meskipun demikian berdasarkan peraturan-peraturan pelaksana UU Penyiaran, ruang lingkup tugas dan kewajiban KPI dalam hal perizinan menjadi terbatas, hanya berkenaan dengan aspek isi siaran yang berpedoman pada Pedoman perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang merupakan produk hukum KPI.⁹⁷

2.4.3. Ketentuan Pidana dan Perdata yang Berkaitan dengan Pers

Dalam alinea terakhir penjelasan umum UU Pers disebutkan, untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Penjelasan ini mengandung makna, apabila terjadi masalah pidana yang berkenaan dengan pers, maka di luar pasal 18 UU Pers yang mengatur ketentuan pidana, tetap berlaku ketentuan pidana sebagaimana yang dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Begitu pula apabila terjadi perkara pers yang menyangkut masalah perdata, untuk penyelesaiannya mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Terdapat sejumlah pasal dalam KUHP yang dapat dikenakan terhadap kasus-kasus pidana pers seperti delik penabur kebencian, delik penghinaan, delik hasutan,

⁹⁶ Judhariksawan, 2010, *Hukum Penyiaran*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 9.

⁹⁷ *Ibid.*, h. 11.

delik menyiarkan kabar bohong, dan delik kesusilaan. Ketentuan dalam KUHP yang menyangkut delik penghinaan termasuk di dalamnya penghinaan terhadap kepala negara atau pemerintah maupun terhadap negara, seperti dimuat dalam Pasal 134, 137, 154, dan 155.

Pasal 134 KUHP

Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 137 KUHP

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada waktu itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 154 KUHP

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 155 KUHP

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena melakukan kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Dalam beberapa kasus pidana pers, pasal ini dikenakan kepada pers yang memuat berita berisi keterangan bernada menghina presiden. Namun demikian oleh

Mahkamah Konstitusi, Pasal 134 dan Pasal 137 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006).

Sejumlah pasal dalam KUHP yang berkenaan dengan penghinaan dan penabur atau penyebaran kebencian terhadap suku, agama, ras, antargolongan (SARA) juga dapat dikenakan terhadap pers. Kasus pidana pers berkenaan dengan delik penghinaan dan penabur kebencian yang banyak menjadi perbincangan salah satunya adalah kasus tabloid *Monitor* di tahun 1990 yang mengakibatkan pemimpin redaksinya, Arswendo Atmowiloto diputus lima tahun penjara dengan tuduhan penodaan agama (Pasal 156a KUHP).⁹⁸

Pasal 156a KUHP

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a). yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b). dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 157 KUHP

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat rupiah lima ratus rupiah.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat, itu belum lewat lima tahun sejak pembedanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Delik lain yang dapat dikenakan terhadap pemberitaan media massa adalah delik hasutan terutama hasutan untuk menentang atau melakukan kekerasan terhadap

⁹⁸ Edy Susanto, *ibid.*, h. 208

penguasa umum atau hasutan untuk tidak menaati peraturan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 160 dan 161 KUHP.

Pasal 160 KUHP

Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diherikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 161 KUHP

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal lain seperti tersebut dalam pasal di atas, dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pelanggaran hukum lainnya yang dapat dituduhkan kepada pers dalam pemberitaannya baik melalui tulisan atau gambar adalah melakukan tindak pidana kesusilaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 282.

Pasal 282 KUHP

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan,

ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Contoh kasus pidana pers yang berkenaan dengan tindak pidana kesusilaan adalah kasus majalah Playboy. Pada 29 Juni 2006 kepolisian menetapkan Erwin Arnada, pemimpin redaksi Majalah Playboy, bersama dua orang model majalah ini, Kartika Oktavina Gunawan dan Andhara Early, sebagai tersangka terkait kasus pornografi. Setelah melalui beberapa kali persidangan, 5 April 2007, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus bebas terdakwa Pemimpin Redaksi Majalah Playboy Erwin Arnada dalam perkara kesusilaan. Tidak puas dengan putusan tersebut, FPI bersama Forum Umat Islam melaporkan vonis bebas tersebut Komisi Yudisial. Selanjutnya pada 29 Juli 2009 Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung memenangkan gugatan FPI dan menyatakan Erwin Arnada selaku Pimpinan Redaksi Majalah Playboy Indonesia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kesusilaan, sesuai Pasal 282 ayat 3 KUHP Jo Pasal 55 KUHP tentang tindakan kesusilaan dengan ancaman hukuman dua tahun penjara. Terhadap putusan MA tersebut, pada awal 2011 tiga lembaga kajian dan advokasi hukum, yakni Media Defense Litigation Network (IMDLN), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyampaikan pendapat hukum (*amicus curiae*) terhadap perkara majalah Playboy yang kini memasuki tahap peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung.

Tuntutan pidana juga bisa dikenakan kepada pers jika tidak berhati-hati dalam melakukan pemberitaan atau memuat pemberitaan tanpa mempertimbangkan asas kepatutan. Pers bisa dituntut dengan tuduhan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui pemberitaan. Ketentuan dalam KUHP yang berkenaan dengan hal ini adalah Pasal 310 dan Pasal 311.

Pasal 310 KUHP

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311 KUHP

- (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Sejumlah kasus pers yang berkenaan dengan pasal 311 KUHP antara lain gugatan Tommy Winata terhadap majalah Tempo berkenaan dengan berita berjudul “Ada Tomy di Tenabang?” yang dimuat di majalah Tempo edisi Maret 2003. Pemimpin redaksi majalah Tempo, Bambang Harymurti dan dua wartawan, Iskandar Ali dan Ahmad Taufik dituduh melanggar Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang penghinaan, menyebarluaskan berita bohong yang dianggap bisa memancing

keonaran dan melakukan penghinaan serta pencemaran nama baik melalui pemberitaan tersebut.

Tuduhan pencemaran nama baik oleh pers bisa saja terjadi tak hanya menyangkut orang yang masih hidup, namun juga orang yang telah meninggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP. Namun demikian diperlukan satu persyaratan untuk dapat dilakukan penuntutan, yakni adanya pengaduan dari keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dari orang yang telah meninggal tersebut.

Pasal 320 KUHP

- (1) Barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dari yang mati itu, atau atas pengaduan suami (istri)nya.
- (3) Jika karena lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak, maka kejahatan juga dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Pasal 321

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu ditahui atau lehih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu hulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahat.an tersehut dalam menjalankan pencariannya, sedangkan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut.
- (3) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari orang yang ditunjuk dalam Pasal 319 dan Pasal 320, ayat kedua dan ketiga.

Selain tuntutan pidana, terhadap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain juga dapat dikenakan tuntutan perdata berupa ganti rugi. Dalam kasus penghinaan, adanya tuntutan perdata bertujuan untuk mendapat penggantian kerugian serta memulihkan kehormatan dan nama baik.⁹⁹ Ketentuan perdata yang berkenaan dengan pers, berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah Pasal 1365 (tentang perbuatan melanggar hukum) dan Pasal 1372 (tentang tuntutan perdata mendapat penggantian kerugian dan kehormatan serta nama baik).

Pasal 1365 KUHPerdata

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Pasal 1372 KUHPerdata

Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.

⁹⁹ *Ibid.*, h. 218.

BAB III

PENGATURAN UJI KOMPETENSI WARTAWAN

DALAM HUKUM PERS

3.1. Standar Kompetensi Wartawan

Sebagaimana profesi atau bidang pekerjaan lain, menjadi wartawan merupakan hak asasi seluruh warga negara. Karena itu tidak ada ketentuan atau peraturan yang membatasi hak siapa saja untuk menjadi seorang wartawan. Namun demikian untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, tentu saja ada persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi wartawan. Terlebih lagi menimbang pekerjaan wartawan erat berhubungan dengan kepentingan publik sehingga muncul pandangan wartawan sebagai pengawal dan penegak kebenaran dan keadilan, wartawan sebagai pelindung hak-hak pribadi masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan itulah muncul satu gagasan, dalam melaksanakan tugasnya, wartawan harus memiliki standar kompetensi yang memadai. Dengan catatan, kompetensi dimaksud sebelumnya sudah disepakati oleh kalangan pers sendiri. Nantinya, standar kompetensi ini akan menjadi alat ukur profesionalitas seorang wartawan. Meskipun standar kompetensi wartawan (SKW) ditujukan untuk mendukung aktivitas kewartawanan, namun SKW juga sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat. Dampak lain yang diharapkan, SKW dapat menjaga kehormatan pekerjaan wartawan, bukan diarahkan untuk untuk membatasi hak asasi warga negara menjadi wartawan.

Apakah yang dimaksud dengan standar kompetensi wartawan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Patokan di sini adalah apa yang dijadikan pegangan untuk satu ukuran dan dasar. Kompetensi secara umum memiliki makna kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu), atau kemampuan menguasai suatu bidang pekerjaan. Kemampuan yang dimaksudkan di sini menggambarkan tingkatan khusus menyangkut kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran lainnya.

Kompetensi wartawan adalah kemampuan wartawan untuk memahami, menguasai, dan menegakkan profesi jurnalistik atau kewartawanan serta kewenangan untuk menentukan (memutuskan) sesuatu di bidang kewartawanan, menyangkut kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi standar kompetensi wartawan dapat dipahami sebagai satu rumusan kemampuan kerja wartawan yang di dalamnya tercakup aspek pengetahuan, keterampilan atau keahlian, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas kewartawanan.¹⁰⁰

Kemampuan intelektual dan pengetahuan umum menjadi hal yang paling pertama dikaitkan dengan kompetensi seorang wartawan. Di dalamnya termasuk pemahaman mengenai pentingnya kebebasan atau kemerdekaan dalam

¹⁰⁰ Tim PWI Pusat, 2012, *Pedoman Uji Kompetensi Wartawan PWI Pusat*, PWI Pusat, Jakarta, h. 3.

mengemukakan pemikiran dan pendapat atau berkomunikasi, juga pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Secara garis besar, kompetensi seorang wartawan dilihat dari bagaimana kemampuannya memahami etika dan hukum pers, pemahaman mengenai konsepsi berita, bagaimana penyusunan dan penyuntingan berita, yang di dalamnya termasuk kemampuan dalam berbahasa. Tentu saja pada akhirnya yang diharapkan bukan hanya paham, namun wartawan juga mahir melakukan tugasnya. Sebagaimana halnya seorang wartawan yang profesional, memiliki kemampuan yang baik dan menempuh cara yang benar dalam mencari, memperoleh, menyimpan, memiliki, mengolah, serta membuat dan menyiarkan berita.

Pada dasarnya, penetapan standar kompetensi wartawan memiliki sejumlah tujuan. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan. Dengan demikian perusahaan pers dalam menggunakan standar kompetensi wartawan sebagai acuan sistem evaluasi kinerja wartawan. Tujuan lainnya, penerapan standar kompetensi wartawan diharapkan dapat menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik, bukan membatasi kemerdekaan pers. Jika kemudian standar kompetensi juga dimaksudkan untuk menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual, serta menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers, hal ini dapat dipahami. Wartawan yang sudah memenuhi standar kompetensi tidak hanya memahami namun juga mempraktikkan standar kompetensi tersebut, sehingga dapat terhindar dari penyalahgunaan profesi wartawan. Apabila hal tersebut terpenuhi,


tentunya secara tidak langsung si wartawan juga telah mampu menjaga harkat dan martabat profesinya sebagai seorang wartawan.

Dalam standar kompetensi wartawan yang ditetapkan oleh Dewan Pers disebutkan 11 (sebelas) kategori kemampuan sebagai kompetensi kunci yang harus dimiliki wartawan untuk mencapai kinerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu.¹⁰¹ Kompetensi kunci tersebut meliputi bagaimana wartawan memahami dan menaati etika jurnalistik; kemudian mengidentifikasi masalah terkait yang memiliki nilai berita; memiliki kemampuan membangun dan memelihara jejaring dan lobi; mampu menguasai bahasa dengan baik dan benar; cekatan dan teliti dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi (fakta dan data) serta informasi bahan berita; memiliki kemampuan yang memadai untuk menyajikan dan menyunting berita; wartawan sanggup merancang rubrik atau kanal halaman pemberitaan dan atau *slot* program pemberitaan; memahami dan mampu menjalankan manajemen redaksi; punya kemampuan untuk menentukan kebijakan dan arah pemberitaan; serta mampu menggunakan peralatan teknologi yang mendukung pemberitaan.

Dari 11 kompetensi dasar tersebut, aspek hukum yang berkenaan dengan tugas kewartawanan tercakup dalam kompetensi paling dasar atau pertama, yakni memahami dan menaati etika jurnalistik. Etika jurnalistik sebagai pedoman dasar wartawan dalam melaksanakan tugas profesinya terangkum dalam Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor

¹⁰¹ *Ibid.*, h. 7.

03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers. Sebagai hal-hal mendasar yang harus dipahami, dimiliki, dan dikuasai seorang wartawan, rumusan kompetensi wartawan dapat dikemukakan dalam gambar berikut:



Gambar 2.

Bagan Model dan Kategori Uji Kompetensi Wartawan
(Sumber: Buku Pedoman Uji Kompetensi Wartawan PWI Pusat)

3.2. Uji Kompetensi Wartawan

Untuk menentukan apakah seorang wartawan memiliki standar kompetensi atau tidak, maka dilaksanakan satu proses yang disebut uji kompetensi. Uji kompetensi dimaksud dapat dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang adalah perguruan tinggi yang memiliki program studi komunikasi atau jurnalistik, lembaga pendidikan kewartawanan, perusahaan pers, dan organisasi wartawan. Untuk dapat melaksanakan uji kompetensi, lembaga-lembaga tersebut harus memenuhi kriteria Dewan Pers.

Dalam pelaksanaannya terdapat penyebutan berbeda untuk uji kompetensi seperti uji kompetensi wartawan (UKW) dan uji kompetensi jurnalis (UKJ). Penyebutan UKW digunakan oleh sejumlah lembaga penguji seperti Persatuan Wartawan Indonesia. Namun demikian Aliansi Jurnalis Indonesia menyebut sebagai uji kompetensi jurnalistik (UKJ), dengan dasar pertimbangan karena nama organisasi dan penyebutan jurnalis, bukan wartawan, sebagaimana juga disebutkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) mereka.

Pada awalnya, pelaksanaan uji kompetensi wartawan dilaksanakan sebagai satu kesatuan, tidak membedakan wartawan media cetak, wartawan media elektronik, atau wartawan media siber. Namun tahun 2013, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang juga menjadi lembaga penguji kompetensi setelah dua organisasi profesi yang diakui Dewan Pers sebelumnya, yaitu PWI dan AJI, menetapkan penyebutan uji kompetensi jurnalis televisi atau disingkat UKJTV. Selain karena IJTI sendiri adalah singkatan dari Ikatan Jurnalis TV Indonesia, juga karena uji kompetensi yang diselenggarakan IJTI dikhususkan untuk jurnalis televisi.

Meskipun penyebutan dan pelaksanaannya berbeda, namun pelaksanaan UKJTV yang dikuatkan dengan SK Dewan Pers Nomor 20/SK-DP/XI/2012 tertanggal 27 November 2012, tetap mengacu kepada 11 elemen kompetensi wartawan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers. Hanya karena televisi memiliki ciri khas media yang berbeda dengan media cetak, sifat pekerjaan-pekerjaan yang berlangsung dalam proses memproduksi berita televisi juga menjadi khas, sehingga mengharuskan adanya sejumlah penyesuaian. Perbedaan aspek teknologi, teknis, dan layar televisi memang berbeda dengan media cetak, sehingga

instrumen uji kompetensi yang dikembangkan juga disesuaikan dengan kebutuhan jurnalis televisi.¹⁰²

Dalam ketentuan Dewan Pers juga secara jelas disebutkan, yang dapat menjalani uji kompetensi adalah wartawan yang bernaung di bawah satu perusahaan pers, atau wartawan lepas yang memiliki kontribusi untuk satu perusahaan pers. Uji kompetensi dibedakan ke dalam tiga jenjang, yakni wartawan muda, wartawan madya, dan wartawan utama. Wartawan yang sudah menyelesaikan uji kompetensi akan mendapat sertifikat kompetensi yang berlaku sepanjang pemegang sertifikat tetap menjalankan tugas jurnalistik.

Uji kompetensi wartawan menggunakan tiga model atau kategori kompetensi. Kategori pertama adalah kesadaran (*awareness*) yang mencakup kesadaran tentang etika dan hukum, kepekaan jurnalistik, serta pentingnya jejaring dan lobi. Kategori kedua adalah pengetahuan (*knowledge*) yang mencakup teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum, dan pengetahuan khusus. Kategori ketiga adalah keterampilan (*skills*): mencakup kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi (6M), serta melakukan riset/investigasi, analisis/prediksi, serta menggunakan alat dan teknologi informasi.

3.3. Aspek Hukum Dalam Uji Kompetensi Wartawan

Meskipun pelaksanaan uji kompetensi untuk menentukan standar kompetensi wartawan pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan profesionalisme wartawan, namun tidak terlepas dari aspek hukum. Bahkan aspek hukum menjadi sangat jelas disebutkan dalam pertimbangan dasar dan teknis pelaksanaan uji kompetensi

¹⁰² Ahmad Al Hafiz, dkk., 2014, *Uji Kompetensi Jurnalis Televisi*, IJTI, Jakarta, h. 11.

wartawan yang menggunakan tiga model dan kategori kompetensi menyangkut kesadaran (*awareness*), pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skills*).

Aspek hukum secara tegas disebutkan dalam kompetensi menyangkut kesadaran (*awareness*), yang di dalamnya mencakup kesadaran tentang etika dan hukum, kepekaan jurnalistik, serta pentingnya jejaring dan lobi. Kesadaran yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya wartawan dituntut menyadari norma-norma etika dan ketentuan hukum. Kesadaran akan etika dan hukum dipandang perlu dan penting bagi peningkatan kinerja dan profesionalisme wartawan.

Kesadaran akan etika sangat penting dalam profesi kewartawanan, sehingga setiap langkah wartawan, termasuk dalam mengambil keputusan untuk menulis atau menyiarkan masalah atau peristiwa, akan selalu dilandasi pertimbangan yang matang. Kesadaran etika juga akan memudahkan wartawan dalam mengetahui dan menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan seperti melakukan plagiat atau menerima imbalan. Dengan kesadaran ini wartawan pun akan tepat dalam menentukan kelayakan berita atau menjaga kerahasiaan sumber.

Kurangnya kesadaran pada etika dapat berakibat serius berupa ketiadaan petunjuk moral, sesuatu yang dengan tegas mengarahkan dan memandu pada nilai-nilai dan prinsip yang harus dipegang. Kurangnya kesadaran juga dapat menyebabkan wartawan gagal dalam melaksanakan fungsinya. Wartawan yang menyiarkan informasi tanpa arah berarti gagal menjalankan perannya untuk menyebarkan kebenaran suatu masalah dan peristiwa. Tanpa kemampuan menerapkan etika, wartawan rentan terhadap kesalahan dan dapat memunculkan

persoalan yang berakibat tersiarnya informasi yang tidak akurat dan bias, menyentuh privasi, atau tidak menghargai sumber berita. Pada akhirnya hal itu menyebabkan kerja jurnalistik yang buruk.

Berdasarkan pemikiran itulah, wartawan setidaknya diharapkan memiliki integritas, mampu melayani kepentingan publik, dan berani dalam keyakinan. Wartawan memiliki integritas, maksudnya wartawan harus bisa tegas dalam memegang prinsip dan kuat dalam pemahaman nilai-nilai. Sebagai wujud, dalam melaksanakan tugas profesi, wartawan harus beretika, memiliki tekad untuk berpegang pada standar jurnalistik yang tinggi, dan bertanggung jawab terhadap profesi. Wartawan mampu melayani kepentingan publik melalui pemberitaannya dengan cara mengingatkan pihak yang berkuasa agar bertanggung jawab terhadap tugasnya. Wartawan juga dapat menyampaikan aspirasi dari mereka yang tidak punya kekuatan, agar didengar pendapatnya. Yang terakhir, wartawan berani dalam keyakinan, memegang teguh sikap independen, serta dapat menghargai perbedaan.

Wartawan harus terus meningkatkan kompetensinya, karena wartawan yang terus melakukan hal itu akan lebih siap dalam menghadapi situasi yang pelik. Untuk meningkatkan kompetensi etika, wartawan perlu mendalami Kode Etik Jurnalistik dan kode etik organisasi wartawan masing-masing. Untuk melengkapi pemahaman etika, wartawan dituntut untuk memahami dan sadar ketentuan hukum yang terkait dengan kerja jurnalistik. Pemahaman tentang hal ini pun perlu terus ditingkatkan.

Wartawan wajib menyerap dan memahami Undang-undang Pers, menjaga kehormatan, dan melindungi hak-haknya. Wartawan juga perlu tahu hal-hal

mengenai penghinaan, pelanggaran terhadap privasi, dan berbagai ketentuan dengan narasumber (seperti *off the record*, sumber-sumber yang tak mau disebut namanya/*confidential sources*). Kompetensi hukum menuntut penghargaan pada hukum, batas-batas hukum, dan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan berani untuk memenuhi kepentingan publik dan menjaga demokrasi.

Meskipun tidak menyebutkan tentang hukum, dua kategori kompetensi lainnya, pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skills*) secara tidak langsung bersentuhan dengan aspek hukum. Dalam kategori pengetahuan (*knowledge*) wartawan dituntut untuk memahami teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum, serta pengetahuan khusus. Pengetahuan umum yang dimaksud dalam hal ini mencakup pengetahuan umum dasar tentang berbagai masalah seperti sosial, budaya, politik, hukum, sejarah, dan ekonomi. Terkait dengan pemahaman mengenai teori dan prinsip jurnalistik, sebagaimana juga yang disebut dalam UU Pers dan dijabarkan lebih lanjut dalam Kode Etik Jurnalistik, tentunya juga memiliki keterkaitan dengan masalah hukum.

Ditinjau dari kategori keterampilan (*skills*) dinyatakan bahwa wartawan mutlak menguasai keterampilan jurnalistik seperti teknik menulis, teknik mewawancarai, dan teknik menyunting. Dalam hal ini wartawan juga dituntut menguasai prinsip 6M sebagai dasar keterampilan peliputan yakni keterampilan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Dalam praktiknya, pelaksanaan prinsip 6M oleh wartawan juga tidak terlepas dari peraturan hukum. Kekeliruan atau pelanggaran yang dilakukan oleh

wartawan dalam proses mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi dapat berkembang menjadi permasalahan hukum .

3.4. Pengaturan Uji Kompetensi dalam Hukum Pers Indonesia

Sejak standar kompetensi wartawan ditetapkan di Jakarta, 2 Februari 2010, hingga saat ini penyelenggaraan uji kompetensi wartawan sudah berlangsung selama lima tahun. Namun jika ditinjau dari aturan hukum yang berlaku, belum ada peraturan hukum yang secara eksplisit menyebutkan mengenai standar kompetensi wartawan atau uji kompetensi wartawan. Pelaksanaan uji kompetensi wartawan sampai saat ini diatur berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-Dp/II/2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan Dewan Pers.

Apabila ditinjau dari fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Bab V Pasal 15 UU Pers tentang Dewan Pers, maka keluarnya SK Dewan Pers untuk penyelenggaraan uji kompetensi wartawan dapat disebut sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi Dewan Pers. Hal ini dapat ditinjau dari ayat 2 yang menjelaskan mengenai fungsi-fungsi Dewan Pers, terutama huruf a dan b. Dalam Pasal 15 ayat 2 huruf a UU Pers disebutkan “melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers” dan pada ayat 2 huruf f disebutkan “memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan”.

Dalam konsideran ditetapkannya SK Dewan Pers mengenai standar kompetensi wartawan, Dewan Pers juga secara tegas menyebutkan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers sebagai salah satu pertimbangan. Pertimbangan tersebut kemudian diperkuat dengan hasil pertemuan pengesahan Standar Kompetensi Wartawan yang

dihadiri oleh organisasi pers, perusahaan pers organisasi wartawan, dan masyarakat pers serta Dewan Pers di Jakarta, 26 Januari 2010, serta keputusan Sidang Pleno Dewan Pers pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2010 di Jakarta.

Dengan demikian pelaksanaan uji kompetensi untuk menetapkan standar kompetensi wartawan merupakan implementasi dari salah satu fungsi Dewan Pers, yakni untuk meningkatkan kualitas profesi wartawan. Hal tersebut juga dapat dilihat pada huruf a. dasar pertimbangan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-Dp/II/2010 yang menyatakan, bahwa diperlukan standar untuk dapat menilai profesionalitas wartawan. Meskipun pelaksanaan uji kompetensi tidak disebutkan atau tidak diatur dalam hukum pers, namun sebagai lembaga yang mengesahkan hasil uji kompetensi wartawan, keberadaan Dewan Pers berikut fungsi-fungsinya diakui oleh hukum sebagaimana tercantum dalam UU Pers. Jadi Pasal 15 ayat 2 mengenai fungsi Dewan Pers dapat disebut sebagai dasar hukum pelaksanaan uji kompetensi wartawan.

BAB IV

IMPLIKASI UJI KOMPETENSI TERHADAP KESADARAN HUKUM PERS WARTAWAN

4.1. Tinjauan Tentang Wartawan di Kota Denpasar dan Karakteristik

Responden

Ditetapkannya Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan pers di Indonesia. Hal ini karena UU Pers tidak hanya mengakomodir keinginan kalangan pers untuk dihapuskannya sejumlah ketentuan pemerintah seperti penyensoran, pembreidelan dan pelarangan siaran yang dianggap mengekang kebebasan pers, tetapi juga secara tegas mengakui kemerdekaan pers (Pasal 2 UU pers).

Tahap baru perkembangan pers juga terjadi di Bali, sejak era reformasi yang dimulai 1998. Terbukanya kesempatan bagi masyarakat luas untuk mendirikan perusahaan pers, dengan ketentuan dan persyaratan yang jauh lebih mudah sebagaimana ditentukan dalam UU Pers, mendorong bertambahnya perusahaan pers secara pesat dalam waktu yang singkat. Jika sebelum tahun 1998 jumlah media massa terutama media cetak yang ada di Bali tidak lebih dari 10 media, maka selanjutnya jumlah tersebut meningkat drastis. Pada awalnya media massa cetak yang terbit di Bali adalah Nusa Tenggara, SKM Karya Bhakti, dan kelompok Bali Post seperti Harian Bali Post, Mingguan Prima, Koran Sekolah Wiyata Mandala, dan Bali Travel News. Dapat dibandingkan kemudian, hingga akhir 2014 media massa cetak yang terbit umum di Bali berjumlah lebih dari 20 media, meskipun yang

tercatat di Dewan Pers sebanyak 15 media saja. Media tersebut meliputi Bali Post, DenPost, Bisnis Bali, International Bali Post, Koran Wiyata Mandala, Nusabali, Radar Bali, Bali Express, Warta Bali, Fajar Bali, Tribun Bali, Bali & Beyond Magazine, Bali Tribune, Pos Bali, Bali Aga. Selain itu tersebut masih banyak terdapat media massa cetak yang tidak terdaftar di Dewan Pers, seperti Koran Renon, Tokoh, Bali Travel News, Majalah Taksu, Bali Travelnewspaper.

Peningkatan jumlah media massa pada akhirnya diikuti dengan bertambahnya jumlah wartawan secara signifikan pula. Jumlah wartawan di Bali tentu saja tidak hanya dihitung dari media massa yang ada dan terbit atau siaran dari Bali, namun juga media massa nasional dan internasional yang menempatkan biro, reporter atau koresponden di Bali, juga perwakilan kantor berita nasional dan internasional. Sebagai contoh seperti harian Kompas, The Jakarta Post, Media Indonesia, Bisnis Indonesia, Koran Tempo, termasuk televisi swasta nasional.


Untuk mendata berapa banyak tepatnya jumlah wartawan yang ada di Bali bukanlah hal yang mudah, sekalipun menggunakan data dari organisasi wartawan yang ada, karena masih banyak wartawan yang memilih untuk tidak bergabung dengan salah satu organisasi kewartawanan. Sekalipun mengacu pada Pasal 7 ayat 1 UU Pers, wartawan Indonesia diarahkan untuk bergabung dengan salah satu organisasi wartawan, dan wartawan bebas memilih bergabung dengan organisasi yang manapun. Data dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bali, jumlah anggota yang tercatat sebanyak 220 orang. Sedangkan data dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bali, jumlah anggota yang tercatat sebanyak 70 wartawan. Jumlah wartawan tersebut berasal dari berbagai media massa cetak, elektronik, dan media massa siber.

Sejak ditetapkannya Keputusan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan, hingga akhir 2014 tercatat 213 wartawan di Bali yang sudah memiliki sertifikat kompetensi wartawan. Jumlah tersebut terdiri dari 133 wartawan dari 23 media cetak, dan 80 wartawan lainnya dari 2 agensi berita, 8 radio, 7 televisi, dan 4 media siber. Meskipun jumlah wartawan yang ada tersebar di seluruh Bali, namun sebagian besar berada atau bertugas, berpusat di kota Denpasar.

Untuk meneliti bagaimana implikasi uji kompetensi terhadap kesadaran hukum wartawan, penelitian difokuskan hanya kepada wartawan media cetak. Uraian hasil penelitian berkenaan dengan kesadaran hukum wartawan media cetak di kota Denpasar dikelompokkan menjadi pengetahuan hukum pers, pemahaman hukum pers, sikap terhadap hukum pers, dan pola perilaku hukum. Dari 133 wartawan media cetak yang telah mengikuti uji kompetensi, terdapat 3 nama yang sama, 1 orang sudah meninggal, dan 4 orang sudah tidak aktif atau berhenti menjadi wartawan. Dari 125 wartawan yang masih aktif, diambil sampel sebanyak 58 orang yang diambil secara proporsional dari media cetak yang ada di Bali.

Untuk identitas responden yang diperhatikan secara umum meliputi perbedaan jenis kelamin, usia, pendidikan, dan lamanya bekerja sebagai wartawan. Identitas responden ini dipandang penting dalam analisa berbagai tabel yang menunjukkan kesadaran hukum wartawan terhadap hukum pers. Jumlah responden berdasarkan perbedaan kelamin ditunjukkan pada Diagram 4.1. Sebagian besar responden (79,31%) adalah laki-laki, dan sisanya (20,69%) adalah perempuan. Perbedaan proporsi ini terjadi karena dari 133 wartawan media cetak di Denpasar


Diagram 4.1
Proporsi Responden Berdasarkan Perbedaan Jenis Kelamin
N = 58



Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

yang telah mengikuti uji kompetensi, terdiri dari 113 orang (84,96%) laki-laki dan 20 orang (15,04%) perempuan. Selain itu responden diambil secara proporsional agar dapat mewakili masing-masing media cetak yang ada.

Diagram 4.2.
Proporsi Responden Berdasarkan Perbedaan Usia
N = 58




Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

Jika dilihat dari perbedaan usia, jumlah responden berdasarkan empat kelompok rentang usia terlihat seperti pada Diagram 4.2. Jumlah responden rata-rata

ada pada rentang usia 31 hingga 50 tahun, dengan rincian rentang umur 31-35 tahun (17,24%), 36-40 tahun (20,69%), 41-45 tahun (18,69%) dan terbanyak pada rentang usia 46-50 tahun (22,42%). Justru jumlah untuk responden pada rentang usia 20-30 tahun paling sedikit, hanya 6,9%. Perbedaan yang cukup signifikan ini bisa terjadi karena kebijakan pada sebagian besar media massa untuk mengutamakan wartawan yang sudah lebih lama bekerja untuk mengikuti uji kompetensi. Sedangkan jumlah responden pada rentang usia 51-55 tahun sebanyak 12,07%, dan hanya 1,72% responden berusia di atas 56 tahun. Hasil pendataan ini juga dapat dipahami karena wartawan yang lebih banyak aktif dalam proses pencarian dan pembuatan berita ada pada rentang usia 20 hingga 50 tahun.


Diagram 4.3
Proporsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
N = 58



Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

Dari tingkat pendidikan, proporsi responden ditunjukkan seperti pada Diagram 4.3. Sebagian besar responden (94,83%) responden berpendidikan strata 1 (sarjana) dari berbagai bidang ilmu pendidikan. Tingginya proporsi ini bisa dipahami karena sebagian besar media massa saat ini telah menetapkan syarat pendidikan

sarjana untuk menjadi seorang wartawan. Sedangkan proporsi responden yang berpendidikan diploma (D2/D3) hanya 3,45%. Jika kemudian terdapat 1,72% responden berlatar belakang pendidikan SMA/SMK (atau sederajat), karena sudah cukup lama menjadi wartawan atau sebelum ditetapkan standar pendidikan sarjana untuk seorang wartawan.



Berdasarkan lama bekerja sebagai wartawan, proporsi responden ditunjukkan pada Diagram 4.4. Kebanyakan responden sudah bekerja sebagai wartawan di atas 5 tahun, dengan rentang yang dominan pada waktu 11 hingga 15 tahun (34,48%). Proporsi yang merata terjadi pada masa kerja 6 hingga 10 tahun (15,52%), 16 hingga 20 tahun (17,24%) dan 21-25 tahun (17,24%). Jumlah yang signifikan juga terlihat pada responden dengan masa kerja 26 hingga 30 tahun yang mencapai 12,07%. Hanya 3,45% responden yang masa kerja sebagai wartawan kurang dari 5 tahun, paling sedikit sudah mencapai 2 tahun.

4.2. Kesadaran Hukum Wartawan Media Cetak di Kota Denpasar Terhadap Hukum Pers

Untuk meneliti bagaimana implikasi uji kompetensi terhadap kesadaran hukum wartawan, penelitian difokuskan hanya kepada wartawan media cetak. Uraian hasil penelitian berkenaan dengan kesadaran hukum wartawan media cetak di kota Denpasar dikelompokkan menjadi pengetahuan hukum pers, pemahaman hukum pers, sikap terhadap hukum pers, dan pola perilaku hukum.

4.2.1. Pengetahuan Hukum Pers

Mengacu pada teori yang diungkapkan Soerjono Soekanto, pengetahuan tentang suatu sistem hukum merupakan indikator pertama dari kesadaran hukum.¹⁰³ Karena itu, pembahasan mengenai kesadaran wartawan media cetak di kota Denpasar terhadap hukum pers diawali dengan pengetahuan responden sekitar hukum pers. Untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan responden tentang hukum pers, digunakan acuan peraturan hukum yang mengatur dan berkaitan dengan pers sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.5. Untuk memudahkan analisa, pembahasan dilakukan secara bertahap dimulai dengan pembahasan umum, pembahasan beracuan dan pembahasan gabungan. Pembahasan umum merupakan deskripsi terhadap proporsi responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan; pembahasan beracuan merupakan tabel silang antara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan sistem hukum yang diketahui responden, sedangkan pembahasan gabungan merupakan gabungan keseluruhan pembahasan beracuan untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan responden tentang sistem hukum yang diteliti.

¹⁰³ Soerjono Soekanto, *op. cit.* h. 42.

Tabel 4.5
 Pengetahuan Responden Mengenai Peraturan-peraturan di Bidang Pers
 N = 58

Jawaban	Proporsi (%)
A. UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers	36.21 %
B. UU Pers + Kode Etik Wartawan	39.65 %
C. UU Pers + UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	3.45 %
D. UU Pers + KUHP + Kode Etik Wartawan	3.45 %
E. UU Pers + KUHP + Pasal 28 UUD 1945	5.17 %
F. UU Pers + KUHP	5.17 %
G. UU Pers + UU ITE + Kode Etik Wartawan	3.45 %
H. UU Pers + UU Penyiaran + UU ITE + UU KIP + Kode Etik Wartawan	3.45 %
Jumlah	100 %

Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

Dari hasil penelitian, seluruh responden mengetahui tentang Undang-undang Pers. Hanya sebagian kecil saja yang mengetahui peraturan hukum di luar UU pers yang juga menyangkut bidang pers, seperti UU Penyiaran, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Keterbukaan Informasi Publik, dan pasal-pasal dalam KUH Pidana maupun KUH Perdata yang dapat dikenakan dalam kasus pers. Hasil

Tabel 4.6
 Proporsi Responden Menurut Peraturan-peraturan di Bidang Pers
 yang Diketahui
 N = 58

Peraturan	Proporsi (%)
A. UU Pers	100 %
B. UU Penyiaran	5.17 %
C. UU ITE	5.17 %
D. UU Keterbukaan Informasi Publik	3.45 %
E. KUHP	12.06 %
F. UUD 1945 (Pasal 28)	6.89 %
G. Kode Etik Wartawan	48.52 %

Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

penelitian juga menunjukkan sebagian besar responden belum memahami dengan baik apa yang disebut dengan peraturan hukum. Hal ini ditunjukkan dengan data 48.52% responden juga memasukkan Kode Etik Jurnalistik sebagai bagian dari peraturan hukum, dan 6,89% responden juga menyebutkan Pasal 28 UUD 1945 sebagai peraturan hukum. Jika dipaparkan berdasarkan masing-masing peraturan yang disebutkan responden, data yang didapat sebagaimana terdapat pada Tabel 4.6.

Dari peraturan hukum tentang pers yang diketahui, seluruh responden menyatakan pernah membaca Undang-undang Pers. Jika diuraikan lebih terperinci sebagaimana terlihat pada Tabel 4.7. Dari keseluruhan, hanya 29,31% responden yang menyatakan pernah membaca seluruh isi peraturan secara lengkap atau sepenuhnya. Sebagian besar responden (41,30%) mengatakan pernah membaca sebagian besar isi dari Undang-undang Pers, 15,53% membaca hanya beberapa bagian, dan 12,06% pernah membaca namun hanya sebagian kecil saja.

Tabel 4.7
Proporsi Responden Menurut Banyaknya Bagian
dari UU Pers yang Pernah Dibaca
N = 58

Berapa Bagian dari UU Pers yang Pernah Dibaca?	Proporsi (%)
A. Seluruhnya	29.31 %
B. Sebagian besar	41.38 %
C. Beberapa bagian	15.53 %
D. Sebagian kecil	12.06 %
E. Tidak ingat	1.72 %
Jumlah	100.00%

Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

Dari seluruh pasal dalam Undang-undang Pers yang pernah dibaca oleh responden sebagian besar adalah Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

Dapat dimaklumi karena kelima pasal inilah, terlebih pasal 7 dan 8 yang secara tegas mengatur tentang wartawan atau terkait dengan hak dan kewajiban wartawan. Pasal 6 menyebutkan peranan pers nasional, terutama memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui informasi. Pasal 7 menyatakan kan wartawan bebas memilih organisasi wartawan, dan wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Sedangkan pasal 8 menyebutkan, dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Pasal 9 dan 10 mengatur tentang perusahaan pers yang juga berkenaan dengan hak wartawan. Dalam Pasal 9 disebutkan, tiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers, dan tiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Pasal 10 menyatakan, perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan.

Terhadap pemberitaan di media massa yang dianggap melanggar peraturan

Tabel 4.8

Pengetahuan Responden Mengenai Jenis Delik Hukum yang bisa Dikenakan Terhadap Pemberitaan di Media Massa

N = 58

Delik Hukum	Proporsi (%)
A. Pencemaran nama baik	36.22 %
B. Pencemaran nama baik + Berita bohong	6.9 %
C. Pencemaran nama baik + Berita bohong + Fitnah	5.17 %
D. Pencemaran nama baik + Berita bohong + Fitnah + Penghinaan	1.72 %
E. Pencemaran nama baik + Fitnah + Penghinaan + Membocorkan Rahasia Negara	1.72 %
D. Pencemaran nama baik + Berita bohong + Fitnah + Pornografi	5.17 %
G. Berita Bohong	1.72 %
H. Berita Bohong + Fitnah	1.72 %
I. Berita Bohong + Fitnah + Penghinaan + Pornografi	1.72 %
J. Pencemaran nama baik + Penghinaan	1.72 %
K. Pencemaran nama baik + Fitnah	1.72 %
L. Tidak Tahu/Tidak jelas	34.5 %
Jumlah	100.00%

Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

dan kode etik hingga dapat dikenakan delik hukum, sebagian besar responden, sebanyak 36,22 % hanya menyebutkan satu delik hukum, yakni menyangkut pencemaran nama baik. Sejumlah 27,56% menyebutkan lebih dari satu delik hukum yang dapat dikenakan terhadap pemberitaan media massa, dengan perincian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.8.

Data yang menarik, 34,50% responden menyatakan tidak paham, tidak jelas atau tidak tahu apa yang dimaksud dengan delik hukum. Apabila data pada Tabel 4.8. tersebut disajikan dalam bentuk satuan ketentuan delik hukum, maka proporsi yang ada terlihat seperti pada Tabel 4.9. Responden paling banyak menjawab mengenai delik pencemaran nama baik (sebanyak 58,62%). Berikutnya delik hukum yang juga termasuk sangat erat kaitannya dengan kegiatan pemberitaan di media massa adalah menyangkut delik berita bohong (20,68%) dan delik fitnah (18,96%). Hanya sebagian kecil saja responden yang menyebutkan delik penghinaan, pornografi atau kesusilaan dan delik pembocoran rahasia Negara sebagai delik hukum yang bisa dikenakan terhadap pemberitaan di media massa.

Tabel 4.9
Proporsi Responden Menurut Jenis Delik Hukum yang bisa Dikenakan
Terhadap Pemberitaan Media Massa

N = 58

Delik Hukum	Proporsi (%)
A. Pencemaran nama baik	58.62 %
B. Berita bohong	20.68 %
C. Fitnah	18.96 %
D. Penghinaan	86.25 %
E. Membocorkan Rahasia Negara	1.72 %
F. Pornografi/Kesusilaan	6.9 %
G. Tidak Tahu	34.5 %

Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

Terjadinya kasus pemberitaan di media massa yang dapat dikenakan tuntutan delik hukum, pada umumnya muncul karena tidak dipatuhinya atau terjadi pelanggaran prinsip atau dasar yang harus diperhatikan oleh wartawan dalam melakukan pemberitaan, sebagaimana tertuang dalam kode etik jurnalistik. Pada dasarnya, penilaian terhadap pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh wartawan dilakukan Dewan Pers. Hal ini sesuai dengan fungsi Dewan Pers sebagaimana disebutkan dalam UU Pers, Pasal 15 ayat 2 huruf d, yakni memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atau kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Namun apabila menyangkut pertanggungjawaban pidana, maka penyelesaiannya menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti disebutkan dalam penjelasan Pasal 12 UU Pers.

Sebagian dari ketentuan dalam Kode Etik Jurnalistik yang apabila dilanggar dapat dikenakan delik pidana, juga disebutkan dalam UU Pers, seperti asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence* secara tegas disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1 UU Pers yang menyatakan: *Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah*. Prinsip pemberitaan lainnya diatur dalam Kode Etik Jurnalistik. Di antaranya adalah prinsip keberimbangan (*cover both side*), independensi, dan akurasi diatur pada Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik yang menyebutkan: *Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk*.

Dalam penjelasannya diuraikan, independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan

intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Mengenai Kode Etik Jurnalistik disebutkan dalam Pasal 7 ayat 2 UU Pers, yang berbunyi: wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Dalam Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan Dewan Pers dijelaskan pertimbangan ditetapkannya kode etik adalah wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Hal ini diperlukan untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar.

Tabel 4.10
Proporsi Responden Menurut Banyaknya Bagian dari
Kode Etik Jurnalistik yang Pernah Dibaca
N = 58

Berapa Bagian dari Kode Etik Jurnalistik yang Pernah Dibaca?	Proporsi (%)
A. Seluruhnya	50.00 %
B. Sebagian besar	36.20 %
C. Beberapa bagian	6.90 %
D. Sebagian kecil	6.90 %
E. Tidak ingat	0.00 %
Jumlah	100.00%

Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

Dari penelitian yang dilakukan, seluruh responden menyatakan tahu dan pernah membaca kode etik jurnalistik. Namun demikian tidak semua responden membaca utuh atau secara penuh seluruh isi Kode Etik Jurnalistik yang hanya terdiri dari 11 pasal. Dari Tabel 4.10 dapat dilihat hanya separuh atau 50% responden yang

mengaku pernah membaca isi Kode Etik Jurnalistik seluruhnya, dan 36,20% menyatakan pernah membaca sebagian besar saja. Sisanya, 6,90% responden mengaku hanya membaca beberapa bagian, dan 6,90% malah hanya membaca sebagian kecil saja pasal-pasal yang termuat dalam Kode Etik Jurnalistik.

Ada kemungkinan, meskipun tidak membaca Kode Etik Jurnalistik seluruhnya, responden telah melakukan asas dan prinsip pemberitaan yang seharusnya ditaati. Namun demikian sebagai pedoman kerja, wartawan sudah selayaknya mengetahui, memahami juga melaksanakan Kode Etik Jurnalistik secara menyeluruh. Hal ini diperlukan agar wartawan dapat melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya dengan baik, sejalan dengan tuntutan agar pers profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Asumsi bahwa meskipun tidak membaca kode etik jurnalistik seluruhnya,

Tabel 4.11
Pengetahuan Responden Mengenai Ragam Prinsip atau Asas yang Perlu
Diperhatikan Wartawan Dalam Melaksanakan Pemberitaan
N = 58

Delik Hukum	Proporsi (%)
A. Pencemaran nama baik	36.22 %
B. Pencemaran nama baik + Berita bohong	6.9 %
C. Pencemaran nama baik + Berita bohong + Fitnah	5.17 %
D. Pencemaran nama baik + Berita bohong + Fitnah + Penghinaan	1.72 %
E. Pencemaran nama baik + Fitnah + Penghinaan + Membocorkan Rahasia Negara	1.72 %
D. Pencemaran nama baik + Berita bohong + Fitnah + Pornografi	5.17 %
G. Berita Bohong	1.72 %
H. Berita Bohong + Fitnah	1.72 %
I. Berita Bohong + Fitnah + Penghinaan + Pornografi	1.72 %
J. Pencemaran nama baik + Penghinaan	1.72 %
K. Pencemaran nama baik + Fitnah	1.72 %
L. Tidak Tahu/Tidak jelas	34.5 %
Jumlah	100.00%

Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

namun responden telah melakukan asas dan prinsip pemberitaan yang seharusnya ditaati, dapat dikaitkan dengan pertanyaan mengenai prinsip atau asas apa saja yang perlu diperhatikan wartawan dalam melakukan pemberitaan. Hasilnya jika dilihat pada Tabel 4-11, sebagian besar responden malah menjawab lebih dari satu asas atau prinsip. Hanya sebagian kecil hanya menjawab satu asas atau prinsip, termasuk yang tidak menjawab atau menyatakan tidak paham atau tidak tahu.

Dari data yang ditunjukkan pada Tabel 4.11, jika dijumlahkan secara keseluruhan responden paling banyak (81,03%) menyebutkan prinsip keseimbangan dalam pemberitaan. Selain itu yang banyak dijawab oleh responden adalah asas praduga tak bersalah (25,86%), selanjutnya asas kejujuran (15,51%), prinsip akurasi/faktual (13,79%), prinsip independensi (10,34%) dan prinsip *check and recheck* (8,62%). Apabila data ini tersebut dipaparkan dalam bentuk satuan prinsip atau asas yang perlu diperhatikan oleh wartawan dalam melaksanakan pemberitaan, maka proporsi jawaban dapat dilihat sebagaimana terangkum pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12
Proporsi Responden Menurut Ragam Prinsip atau Asas yang Perlu
Diperhatikan Wartawan Dalam Melaksanakan Pemberitaan
N = 58

Prinsip / Asas dalam Pemberitaan	Proporsi (%)
A. Prinsip keseimbangan (<i>cover both sides</i>)	81.03 %
B. Akurasi / ketepatan data	13.79 %
C. Cek and Ricek	8.62 %
D. Prinsip Independensi	10.34 %
E. Faktual	15.51 %
F. Asas Praduga tak bersalah	25.86 %
G. Tidak tahu	10.34 %

Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

Apabila dalam pemberitaannya wartawan mengabaikan atau melanggar salah satu prinsip atau asas pemberitaan sebagaimana disebutkan pada Tabel 4.12 tentu saja dapat memunculkan pengaduan baik dari masyarakat maupun pemerintah yang merasa dirugikan. Apabila terjadi pengaduan yang dimaksudkan ada tiga kemungkinan cara penyelesaia. Pertama pihak yang merasa dirugikan dapat meminta hak jawab kepada media massa bersangkutan. Kedua, mengadukan permasalahan ke Dewan Pers. Ketiga, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan hukum.

Tabel 4.13
Pengetahuan Responden Mengenai Cara Penyelesaian
Kasus Pengaduan Terhadap Pemberitaan di Media Massa
N = 58

Jika terjadi kasus pengaduan dari masyarakat atau pemerintah terhadap pemberitaan di media massa, akan diselesaikan dengan cara :	Proporsi (%)
A. Memberikan hak jawab	87.93 %
B. Melaporkan ke Dewan Pers	3.45 %
C. Memberikan hak jawab, bila tidak puas malaporkan ke Dewan Pers	6.90 %
D. Mengajukan tuntutan hukum	0.00 %
E. Tidak tahu	1.72 %
Jumlah	100.00%

Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

Dari hasil penelitian yang terlihat pada Tabel 4.13, sebagian besar responden (87,93%) memilih penyelesaian dengan memberikan kesempatan kepada pelapor untuk menempuh mekanisme hak jawab. Sebanyak 6,90% responden memungkinkan cara penyelesaian dengan menggunakan hak jawab, namun jika pelapor tidak puas, dapat mengadukan kasusnya ke Dewan Pers. Hanya 3,45% responden yang memilih untuk langsung menyelesaikan kasusnya melalui Dewan Pers. Dalam hal ini tidak ada responden yang setuju atau memilih jalur hukum untuk jalan pertama

menuntaskan kasus pemberitaan, selama masih bisa ada hak jawab dan penyelesaian melalui Dewan Pers. Namun demikian masih ada 1,72% responden yang menyatakan tidak tahu cara penyelesaian yang harus ditempuh.

4.2.2. Pemahaman Hukum Pers

Pemahaman tentang suatu sistem hukum merupakan indikator kedua dari kesadaran hukum. Pada bagian ini dikemukakan pemahaman responden mengenai hukum pers. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman responden tentang peraturan hukum pers yang diteliti dibuat acuan. Acuanya adalah UU Pers, yang diketahui seluruh responden. Pertanyaan yang diajukan kepada responden secara garis besar merupakan penjabaran isi pasal-pasal UU Pers terutama yang langsung menyangkut wartawan dan cara kerjanya.

Tabel 4.14
Pemahaman Responden Terhadap Makna Kemerdekaan Pers
N = 58

Yang dimaksud dengan kemerdekaan pers adalah :	Proporsi (%)
A. Pers bebas memberitakan apa saja	0.00%
B. Pers bebas melakukan apa saja untuk mendapatkan berita	0.00%
C. Pers bebas dari pencegahan, pelarangan, dan atau tekanan dalam pemberitaan	100.00%
Jumlah	100.00%

Tabel 4.15
Pemahaman Responden Mengenai Hak untuk Mendapatkan Kemerdekaan Pers
N = 58

Kemerdekaan pers dijamin sebagai	Proporsi (%)
A. Hak penerbitan pers	15.52 %
B. Hak asasi warga negara	79.31 %
C. Hak pribadi wartawan	5.17 %
Jumlah	100.00%

Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

Pertanyaan pertama mengenai apa yang dimaksud dengan kemerdekaan pers, seluruh responden (100%) memilih jawaban yang tepat, yakni pers bebas dari pencegahan, pelarangan, dan atau tekanan dalam pemberitaan (Tabel 4.14). Namun demikian untuk pertanyaan dijamin sebagai hak siapakah kemerdekaan pers, hanya 79,31% responden memahaminya sebagai hak asasi warganegara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat 1 UU Pers. Sebanyak 15,52% responden memilih jawaban bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak penerbitan pers, dan 5,17% responden memilih jawaban bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak pribadi wartawan (Tabel 4.15).

Tabel 4.16
Pemahaman Responden Mengenai Tujuan Kemerdekaan Pers
N = 58

Tujuan Kemerdekaan Pers Adalah :	Proporsi (%)
A. Menghargai kinerja wartawan	0.00%
B. Mewujudkan pers sebagai kekuatan absolut	0.00%
C. Menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari pers	100.00%
Jumlah	100.00%

Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

Pada dasarnya, seluruh responden memahami bahwa pada dasarnya tujuan kemerdekaan pers adalah menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari pers. Hal ini terlihat pada Tabel 4.16. Meski demikian tidak seluruh responden memahami apa kebijakan pemerintah terhadap pers nasional, berkaitan dengan pengakuan terhadap kemerdekaan pers. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat 2 UU Pers, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Hanya 77,57% responden yang memahami kebijakan ini

(Tabel 4.17.) Sebanyak 17,26% responden memilih jawaban bahwa kebijakan pemerintah terhadap pers nasional adalah melakukan penyensoran, tapi tidak melakukan pembreidelan atau pelarangan penyiaran. Sisanya, 5,175 responden menjawab kebijakan pemerintah terhadap pers nasional adalah tidak melakukan penyensoran, tapi dapat melakukan pembreidelan atau pelarangan penyiaran.

Tabel 4.17
Persepsi Responden Mengenai Kebijakan Pemerintah Terhadap Pers Nasional
sebagai Bentuk Pelaksanaan Kemerdekaan Pers
N = 58

Sebagai Bentuk Kemerdekaan Pers, Kebijakan Pemerintah Terhadap Pers nasional:	Proporsi (%)
A. Tidak melakukan penyensoran, tapi dapat melakukan pembreidelan atau pelarangan penyiaran	5.17 %
B. Melakukan penyensoran, tapi tidak melakukan pembreidelan atau pelarangan penyiaran	17.26 %
C. Tidak melakukan penyensoran, pembreidelan atau pelarangan penyiaran	77.57 %
Jumlah	100.00%

Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

Bahwa secara hukum negara melindungi kemerdekaan pers, dengan menentukan sanksi pidana bagi mereka yang menghambat atau menghalangi kemerdekaan pers, tampaknya belum sepenuhnya dipahami oleh responden. Pasal 18 ayat 1 UU Pers secara jelas menyebutkan, “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Tabel 4.18
Pemahaman Responden Mengenai Tindakan Terhadap
Pihak yang Menghambat atau Menghalangi Kemerdekaan Pers
N = 58

Tindakan Terhadap Pihak yang menghambat atau menghalangi kemerdekaan Pers :	Proporsi (%)
A. Diboikot pers	0.00 %
B. Dilaporkan ke Dewan Pers	43.10 %
C. Diancam pidana penjara	56.90 %
Jumlah	100.00%

Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

Tabel 4.18 menunjukkan hampir sebagian responden lebih memilih jawaban bahwa tindakan menghalang-halangi atau menghambat pelanggaran kemerdekaan pers dapat dilaporkan ke Dewan Pers. Padahal lebih dari, sebagaimana dijamin di dalam undang-undang, tindakan dimaksud dapat diancam pidana penjara atau denda. Bukan hanya terhadap perseorangan, sanksi pidana berupa pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) juga dapat dikenakan terhadap perusahaan pers yang secara sengaja melakukan tindakan menghambat atau menghalangi kemerdekaan pers (Pasal 18 ayat 2 UU Pers).

Meskipun menghendaki dan menjunjung tinggi kemerdekaan pers dalam melaksanakan tugas kewartawanan, responden juga memahami bahwa masih ada rambu-rambu yang harus mereka perhatikan. Walaupun peristiwa yang diberitakan memiliki nilai berita (*news value*) tinggi, secara prinsip wartawan masih tetap harus menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah, seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1 UU Pers. Tabel 4.19 menunjukkan hal ini diketahui dan dipahami oleh sebagian besar responden (91.37%). Hanya 8,63% responden yang memilih untuk tetap mengutamakan nilai

Tabel 4.19
Pemahaman Responden Mengenai Tindakan Pers dalam Memberitakan
Peristiwa yang Memiliki Nilai Berita Tinggi
N = 58

Dalam memberitakan satu peristiwa, terlebih lagi peristiwa yang memiliki nilai berita tinggi, yang dilakukan pers :	Proporsi (%)
A. Tetap mengutamakan nilai berita	8.63 %
B. Tetap menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah	91.37 %
C. Mengabaikan hal-hal lain yang dapat mengurangi daya tarik berita	0.00 %
Jumlah	100.00%

Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

berita dengan mengesampingkan pertimbangan lain termasuk norma agama dan rasa kesusilaan.

Bahwa wartawan wajib menghormati asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan menyangkut masalah atau kasus hukum, dipahami oleh hampir seluruh responden seperti yang terlihat pada Tabel 4.20. Untuk pertanyaan apakah yang wajib dilakukan oleh pers dalam melakukan pemberitaan menyangkut masalah hukum, hampir seluruh responden (98,28%) memilih jawaban menghormati asas praduga tak bersalah. Hanya 1,72% responden memilih jawaban lain yakni menggunakan referensi bacaan tentang hukum.

Tabel 4.20
Pemahaman Responden Mengenai Apa yang harus Diperhatikan
dalam Pemberitaan Menyangkut Masalah Hukum
N = 58

Dalam pemberitaan menyangkut masalah hukum, pers wajib :	Proporsi (%)
A. Berpedoman pada keterangan aparat hukum	0.00 %
B. Menghormati asas praduga tak bersalah	98.28 %
C. Menggunakan referensi bacaan hukum	1.72 %
Jumlah	100.00%

Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

Tabel 4.21
Pemahaman Responden Mengenai Tindakan Pers Apabila Ada Keberatan dari Pihak yang Merasa Dirugikan Nama Baiknya Akibat Pemberitaan Fakta
N = 58

Apabila ada satu pihak merasa keberatan karena dirugikan nama baiknya akibat pemberitaan fakta, maka tindakan pers :	Proporsi (%)
A. Tidak menghiraukan keberatan itu, karena yang diberitakan adalah fakta	0.00 %
B. Langsung melakukan perbaikan atau koreksi dan meminta maaf	3.45 %
C. Memberikan hak jawab	96.5 %
Jumlah	100 %

Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

Pertanyaan berikutnya adalah mengenai apa tindakan dari wartawan atau perusahaan pers apabila ada seseorang atau satu pihak yang merasa keberatan dengan pemberitaan fakta di media massa, karena dianggap merugikan nama baiknya. Pada Tabel 4.21 sebagian besar responden mengambil pilihan untuk memberikan hak jawab kepada pihak-pihak yang keberatan. Hanya 3,45% responden yang memilih tindakan langsung melakukan perbaikan atau koreksi dan meminta maaf. Hal ini di samping sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, juga mengacu pada ketentuan dalam Pasal 5 ayat 2 UU Pers yang menyatakan, pers wajib melayani hak jawab. Tentang hak jawab juga dijelaskan pada Pasal 1 ayat 11 UU Pers yang menyebutkan: *Hak Jawab adalah hak seorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.*

Jika responden memahami tentang hak jawab dan bagaimana penggunaannya, namun agak berbeda dengan hak koreksi, atau hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain (Pasal 1 ayat 12 UU Pers dan Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik). Meskipun sebagian besar responden (74,12%) memahami apa yang dimaksud hak koreksi, namun masih terdapat responden yang

belum paham betul dengan hak tersebut. Tabel 4.22 menunjukkan, 8,62% responden menyatakan hak koreksi adalah hak wartawan untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi dalam pemberitaannya, dan 17,26% responden memahami hak koreksi sebagai hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, hanya tentang dirinya sendiri.

Tabel 4.22
Pemahaman Responden Mengenai Hak Koreksi Dalam Pemberitaan
N = 58

Yang dimaksud dengan hak koreksi dalam pemberitaan adalah :	Proporsi (%)
A. Hak wartawan untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi dalam pemberitaannya	8.62 %
B. Hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers tentang dirinya sendiri	17.26 %
C. Hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain	74.12 %
Jumlah	100.00%

Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

Di samping hak jawab dan hak koreksi, dalam tugas kewartawanan juga terdapat apa yang disebut sebagai hak tolak. Hak ini dapat digunakan oleh wartawan apabila diminta mengungkapkan nama atau identitas seorang narasumber berita yang karena tuntutan profesi, memang dirahasiakan, termasuk apabila wartawan diminta mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum. Pasal 1 ayat 10 UU Pers yang menyebutkan: *Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan* dan Pasal 4 ayat 4 UU Pers: *Dalam mempertanggung jawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak*. Pemahaman responden terhadap hak tolak dapat dilihat pada Tabel 4.23, di mana hanya 8,63%

Tabel 4.23
Pemahaman Responden Mengenai Hak Tolak Dalam Pemberitaan
N = 58

Yang dimaksud dengan hak tolak dalam pemberitaan adalah :	Proporsi (%)
A. Hak wartawan untuk menolak apabila diminta mempertanggungjawabkan pemberitaan secara hukum	8.63 %
B. Hak wartawan untuk menolak keberatan dari pihak narasumber atas informasi dalam pemberitaannya	0.00 %
C. Hak wartawan untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan karena tuntutan profesinya	91.37 %
Jumlah	100.00%

Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

responden yang menjawab hak tolak sebagai hak wartawan untuk menolak apabila diminta mempertanggungjawabkan pemberitaan secara hukum.

Pasal 7 ayat 2 UU Pers menyebutkan: Dalam melaksanakan tugas profesinya, wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Kode etik diperlukan oleh wartawan sebagai landasan moral dan etika profesi, pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik, menegakkan integritas dan profesionalisme. Tabel 4.24 menunjukkan, 91,38% responden memilih jawaban Kode Etik Jurnalistik sebagai ketentuan yang harus ditaati dalam melaksanakan tugas profesi. Namun demikian terdapat pula responden yang lebih mengedepankan kebijakan redaksional (1.72%) dan tata tertib peliputan (6,90%) dibandingkan dengan Kode Etik Jurnalistik.

Tabel 4.24
Pemahaman Responden Terhadap Pedoman Wartawan
dalam Melaksanakan Tugas Profesi
N = 58

Dalam melaksanakan tugas profesinya, wartawan memiliki dan menaati :	Proporsi (%)
A. Kebijakan redaksional	1.72 %
B. Kode etik jurnalistik	91.38 %
C. Tata tertib peliputan	6.90 %
Jumlah	100.00%

Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

Sejalan dengan tujuan untuk mewujudkan kemerdekaan pers, negara juga menjamin kebebasan wartawan dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itulah seperti diamanatkan dalam Pasal 8 UU Pers, bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Hal ini juga dipahami oleh seluruh responden, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.25. Dapat dipahami bahwa perlindungan hukum dalam hal ini bukan berarti wartawan kebal dari tuntutan hukum, atau wartawan mendapat perlakuan khusus di depan hukum. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 UU Pers: *Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Tabel 4.25
Pemahaman Responden Mengenai Terhadap Perlindungan Hukum
Terhadap Wartawan dalam Melaksanakan Tugas Profesi
N = 58

Yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap wartawan dalam melaksanakan tugas profesi :	Proporsi (%)
A. Wartawan kebal dari tuntutan hukum	0.00%
B. Wartawan mendapat perlakuan khusus di depan hukum	0.00%
C. Wartawan mendapat jaminan perlindungan dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.	100.00%
Jumlah	100.00%

Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

Masih terkait dengan kemerdekaan pers, maka pemerintah menentukan dibentuknya satu badan independen yang disebut sebagai Dewan Pers. Ketentuan ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 15 UU Pers. Sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. Anggota Dewan Pers terdiri dari wartawan yang dipilih oleh

organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers, serta tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang-bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Meskipun memahami keberadaan Dewan Pers, namun dari hasil penelitian, masih banyak responden yang belum memahami secara penuh fungsi Dewan Pers. Tabel 4.26 menunjukkan, hanya sebagian saja (56,8%) responden yang menjawab dengan tepat pertanyaan berkenaan dengan fungsi Dewan Pers. Bahwa meskipun Dewan Pers memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atau kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, pada prinsipnya Dewan Pers bukan menyelesaikan masalah hukum yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Tabel 4.26
Pemahaman Responden Terhadap Fungsi Dewan Pers
N = 58

Berikut adalah fungsi Dewan Pers, kecuali :	Proporsi (%)
A. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain	17.26 %
B. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers	20.68 %
C. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik	5.17 %
D. Menyelesaikan masalah hukum yang berhubungan dengan pemberitaan pers.	56.89 %
Jumlah	100.00%

Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat 2 UU Pers, Dewan Pers melaksanakan sekurangnya tujuh fungsi. Pertama, Dewan Pers berfungsi melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Selanjutnya, Dewan Pers melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers, dan menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Apabila ada pengaduan masyarakat


atau terjadi kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, maka Dewan Pers berfungsi memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian. Fungsi lainnya, Dewan Pers mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah. Berkenaan dengan itu, Dewan Pers memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan, dan terakhir mendata perusahaan pers.

4.2.3. Sikap Terhadap Hukum Pers

Indikator ketiga dalam kesadaran hukum adalah sikap terhadap hukum. Pada bagian ini akan dibahas mengenai sikap responden terhadap peraturan hukum di bidang pers yang mereka ketahui. Tidak berbeda dengan pembahasan pada sub bab 4.2.2., peraturan hukum pers yang dijadikan acuan adalah UU Pers, yang diketahui seluruh responden. Oleh karena itu pertanyaan yang diajukan kepada responden secara umum merupakan pemaparan lebih lanjut dari isi pasal-pasal UU Pers terutama menyangkut wartawan dan cara kerjanya.

Pertanyaan pertama diajukan untuk mengetahui sikap responden terhadap kemerdekaan pers, yang berdasarkan UU Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Hasilnya dapat dilihat pada Diagram 4.27. Sebagian besar responden (48,29%) menjawab sangat setuju, dan sebagian lagi menjawab setuju (43,10%). Dalam hal ini responden cukup konsisten dengan jawaban sebelumnya yang terlihat pada Tabel 4.15, di mana 79,31% responden memahami kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara. Begitu pula dengan 5,17% responden yang menyatakan cukup setuju, bahkan 1,72% persen kurang setuju dan 1,72% tidak setuju, karena pada Tabel 4.15, sebanyak 15,52% responden memahami

Diagram 4.27
Kemerdekaan Pers Dijamin Sebagai Hak Asasi Warga Negara
N = 58




Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

kemerdekaan pers sebagai hak penerbitan pers dan 5,27% responden memahaminya sebagai hak pribadi wartawan.

Pertanyaan selanjutnya diajukan untuk mengetahui sikap wartawan terhadap tujuan dilaksanakannya kemerdekaan pers. Diagram 4.28 menunjukkan, meskipun dengan proporsi yang berbeda, namun secara keseluruhan responden menyetujui bahwa kemerdekaan pers memang dibutuhkan untuk menjamin hak wartawan

Diagram 4.28
Kemerdekaan Pers Dibutuhkan untuk Menjamin Hak Wartawan Mencari,
Memperoleh, Dan Menyampaikan Gagasan dan Informasi
N = 58




Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

mencari, memperoleh, dan menyampaikan gagasan dan informasi. Hal ini juga memiliki korelasi dengan hasil pada Tabel 4.16 di mana seluruh (100%) responden menjawab tujuan kemerdekaan pers adalah menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Proporsi jawaban untuk pertanyaan mengenai sanksi pidana bagi perseorangan atau pihak yang dengan sengaja menghalangi dan menghambat kemerdekaan pers, terlihat pada Diagram 4.29. Hampir seluruh responden menyatakan sikap setuju, dengan proporsi sangat setuju (51,73%), setuju (41,38%) dan cukup setuju (51,75). Hanya 1,72% responden yang menyatakan sikap tidak setuju. Hasil ini menunjukkan ada perbedaan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan Tabel 4.18, di mana hanya 56,90% responden yang memilih jawaban ancaman sanksi pidana untuk pihak yang dengan sengaja melanggar atau menghalangi kebebasan pers. Sedangkan 43,10% cenderung memilih untuk mengadakan ke dewan pers saja.


Diagram 4.29
Barangsiapa yang Melanggar Hukum atau dengan Sengaja Melakukan Tindakan yang dapat Menghalangi Kemerdekaan Pers Dapat Diancam Pidana
N = 58



Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

Sikap responden terhadap ketentuan untuk tetap menghormati atau menghargai norma agama dan kesusilaan baik dalam pemberitaan maupun pemuatan opini terlihat pada Diagram 4.30. Responden menjawab sangat setuju (68,97%), dan setuju (31,03). Tidak ada responden yang menjawab kurang setuju atau tidak setuju. Hasil ini sedikit berbeda dengan paparan dalam pada Tabel 4.19, di mana masih ada 8,63% responden yang lebih mengutamakan nilai berita dibandingkan memilih jawaban menghormati norma agama dan nilai kesusilaan dalam pemberitaannya.


Diagram 4.30
 Pers Nasional Wajib Menghormati Norma-Norma Agama Dan Rasa Kesusilaan Masyarakat Serta Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pemberitaan dan Opini
 N = 58



Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

Pertanyaan berikutnya mengenai pemberian hak jawab apabila ada keberatan dari narasumber yang diberitakan. Jawaban pada Diagram 4.31 menunjukkan, responden menjawab sangat setuju (74,15%) dan setuju (25,85%). Jawaban ini jika dilakukan analisa silang dengan Tabel 4.21 juga menunjukkan kesesuaian, di mana 96,5% responden memilih untuk memberikan hak jawab, dan hanya 3,45% yang menjawab untuk melakukan koreksi dan meminta maaf.


Diagram 4.31
 Pers Melayani Hak Jawab
 Apabila Ada Keberatan dari Narasumber yang Diberitakan
 N = 58



Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

Sikap responden terhadap penggunaan hak koreksi oleh pembaca tergambar pada Diagram 4.32. Hanya 1,72% responden yang menyatakan tidak setuju jika pembaca diberikan hak untuk mengoreksi pemberitaan mengenai fakta yang mengandung kekeliruan data atau informasi. Sedangkan responden yang setuju dengan hak koreksi sebanyak 34,48% dan yang menyatakan sangat setuju 63,08%. Jika dianalisa silang dengan data pada Tabel 4.2., responden cukup konsisten

Diagram 4.32
 Pers Melayani Hak Koreksi dari Pembaca
 Apabila Ada Kekeliruan dalam Pemberitaan
 N = 58




Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

memberikan keterangan, meskipun pemahaman mengenai hak koreksi sendiri masih perlu diperkuat lagi.

Ketidaksetujuan terhadap hak koreksi sangat mungkin disebabkan karena responden memahami hak koreksi sebagai hak wartawan untuk mengoreksi atau membetulkan pemberitaannya, bukan hak koreksi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat 12 UU Pers, yakni hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Responden juga menunjukkan sikap konsisten untuk pertanyaan mengenai hak tolak. Pada Diagram 4.33, tergambar sebagian besar responden yang menyetujui penggunaan hak tolak dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum. Sebagian menjawab setuju (50%) dan sebagian lagi menjawab sangat setuju (46,56%). Sedangkan responden yang kurang setuju (1,72%) dan tidak setuju (1,72%). Proporsi jawaban ini menunjukkan kemiripan dengan data yang tergambar

Diagram 4.33
Wartawan dapat Menggunakan Hak Tolak
dalam Mempertanggungjawabkan Pemberitaan di Depan Hukum
N = 58




Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

pada Tabel 4.23, di mana sebanyak 91,37% responden memahami hak tolak sebagai Hak wartawan untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan karena tuntutan profesinya, dan 8,63% responden memahami hak tolak sebagai hak wartawan untuk menolak apabila diminta mempertanggungjawabkan pemberitaan secara hukum.

Berikutnya Diagram 4.34 menunjukkan pada dasarnya seluruh responden setuju dan memahami bahwa dalam menjalankan tugas profesi, wartawan memiliki dan harus menaati kode etik jurnalistik atau kode etik wartawan. Terlihat sedikit ketidakonsistenan responden dalam menjawab, jika dibandingkan dengan data pada Tabel 4.24, di mana hanya 91,38% responden yang memahami keberadaan kode etik jurnalistik sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas profesi. Hal itu terjadi karena terdapat 1,72% responden yang menempatkan kebijakan redaksional sebagai acuan dalam melakukan tugas kewartawanan, dan 6,90% menjawab tata tertib peliputan.

Selanjutnya, seluruh responden menyatakan sikap mendukung atau setuju dengan ketentuan Pasal 8 UU Pers yang menyatakan wartawan mendapat


Diagram 4.34
 Dalam Melaksanakan Tugas Profesi, Wartawan Memiliki dan Menaati
 Kode Etik Jurnalistik Atau Kode Etik Wartawan
 N = 58



Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesinya. Seperti terlihat pada Diagram 4.35, responden, responden menyatakan sangat setuju (77,59%) dan setuju (22,41%). Sikap responden ini sebanding dengan pemahaman mereka terhadap apa yang oleh UU Pers dimaksudkan dengan “perlindungan hukum” terhadap wartawan, yakni jaminan perlindungan dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranan sebagai wartawan. Tentunya jaminan perlindungan hukum dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Diagram 4.35
Dalam Melaksanakan Profesinya Wartawan Mendapat Perlindungan Hukum
N = 58




Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

Terhadap peran atau fungsi Dewan Pers dalam memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atau kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, tergambar pada Tabel 4.36, sebagian besar responden menyatakan sikap sangat setuju (60,35%) dan setuju (39,65%). Jika dibandingkan dengan data pada Tabel 4.18 dan Tabel 4.26 yang berkenaan dengan Dewan Pers, sepertinya perlu lebih diperkuat lagi pemahaman terhadap fungsi Dewan Pers. Karena Dewan Pers memiliki peran yang lebih luas, bukan hanya berkaitan dengan masalah hambatan atau halangan terhadap kemerdekaan pers.

Diagram 4.36

Dewan Pers Memberikan Pertimbangan dan Mengupayakan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat atau Kasus-kasus yang Berhubungan dengan Pemberitaan Pers
N = 58



Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

4.2.4. Pola Prilaku Hukum Pers

Indikator keempat dari kesadaran hukum adalah pola perikelakuan hukum. Pembahasan berikut mengenai pola perikelakuan hukum yang terbentuk pada diri responden berkaitan dengan hukum pers. Untuk mengetahuinya diajukan pertanyaan seputar aktivitas pemberitaan oleh wartawan, yang tercermin dalam kode etik jurnalistik dan ketentuan-ketentuan dalam UU Pers.

Pertanyaan pertama yang diajukan adalah kelanjutan dari Tabel 4.24, tentang apakah responden dalam melaksanakan tugas kewartawanan, tugas profesinya, sudah memperhatikan dan menaati kode etik jurnalistik (Pasal 7 ayat 2 UU Pers). Proporsi jawaban dari responden terlihat pada Tabel 4.37. Ternyata tidak semua responden

Tabel 4.37

Proporsi Responden yang Memperhatikan dan Menaati Kode Etik Tiap Melaksanakan Tugas Kewartawanan

N = 58

Jawaban	Proporsi (%)
A. Selalu	75,86%
B. Sering	13,79%
C. Kadang-kadang	8,63%
D. Sangat Jarang	1,72%
E. Tidak Pernah	0,00%
Jumlah	100.00%

Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

selalu memperhatikan kode etik dalam menjalankan tugasnya, karena terdapat responden yang menjawab sangat jarang (1,72%) dan kadang-kadang (8,63%). Berikutnya ada responden yang menjawab sering (13,79%) dan yang paling dominan selalu memperhatikan kode etik jurnalistik (75,86%).

Meskipun terdapat responden yang menjawab jarang atau kadang-kadang memperhatikan kode etik jurnalistik, tidak bisa pula diartikan bahwa mereka melanggar atau mengabaikan kode etik jurnalistik. Ada kemungkinan sesungguhnya mereka telah bertindak sesuai dengan kode etik jurnalistik, namun tidak tahu dan tidak memahami jika apa yang dilakukan sebagai bagian dari kode etik. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan proporsi pada Tabel 4.37 dengan proporsi jawaban pada tabel berikutnya.

Tabel 4.38
Proporsi Responden yang Selalu Memperhatikan, Memeriksa dan Menjaga Kebenaran Informasi Sebelum Diberitakan Untuk Menghindari Berita Bohong
N = 58

Jawaban	Proporsi (%)
A. Selalu	86,20%
B. Sering	8,63%
C. Kadang-kadang	5,17%
D. Sangat Jarang	0,00%
E. Tidak Pernah	0,00%
Jumlah	100.00%

Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

Pada Tabel 4.38 terlihat proporsi jawaban untuk pertanyaan apakah responden sudah selalu memperhatikan, memeriksa dan menjaga kebenaran informasi sebelum diberitakan untuk menghindari berita bohong. Jawaban terbanyak adalah selalu (86,20%), sering (8,63%), dan hanya sedikit yang menjawab kadang-kadang (5,17%). Ketentuan mengenai wartawan harus menghindari berita bohong

dapat dilihat pada Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik : Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Data yang terpapar menunjukkan tidak ada wartawan yang menjawab sangat jarang, begitu pula yang proporsi menjawab kadang-kadang jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jawaban pada pertanyaan sebelumnya, apakah responden selalu memperhatikan Kode Etik Jurnalistik. Dengan demikian dapat dikatakan, responden telah menjalankan apa yang sebenarnya sesuai dengan kode etik, namun tanpa mereka sadari atau mereka pahami.

Proporsi jawaban serupa dengan Tabel 4.38 muncul pada pertanyaan selanjutnya mengenai perilaku wartawan dalam apakah sudah menerapkan prinsip keseimbangan dalam pemberitaan atau *cover both side*. Sebagaimana terlihat pada Tabel 4.39, jumlah responden yang menjawab selalu (86,20%), sering (8,63%), dan hanya sedikit yang menjawab kadang-kadang (5,17%). Tidak ada responden yang menjawab sangat jarang atau bahkan tidak pernah. Jika dianalisa silang dengan Tabel 4.12 tentang prinsip yang perlu diperhatikan wartawan dalam melaksanakan pemberitaan, hasilnya menunjukkan kecocokan, di mana prinsip yang paling banyak disebut oleh responden adalah prinsip keseimbangan atau *cover both side* (81,03%).

Tabel 4.39
Proporsi Responden yang Memperhatikan Prinsip *Cover Both Side* dalam Memuat Keterangan Atau Informasi untuk Menghasilkan Berita Yang Berimbang
N = 58

Jawaban	Proporsi (%)
A. Selalu	86,20%
B. Sering	8,63%
C. Kadang-kadang	5,17%
D. Sangat Jarang	0,00%
E. Tidak Pernah	0,00%
Jumlah	100.00%

Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

Dalam melaksanakan tugas kewartawanan, wartawan dituntut untuk menghasilkan berita yang objektif. Oleh karena itu wartawan juga tidak boleh memasukkan unsur opini atau pendapat pribadi ke dalam pemberitaan yang dilakukan. Untuk mengetahui penerapan prinsip ini oleh responden, hasilnya terlihat pada Tabel 4.40. Terdapat hanya sedikit saja responden yang menjawab kadang-kadang memperhatikan prinsip ini (5,17%). Dengan kata lain, ada kalanya mereka juga tanpa disadari memasukkan unsur opini atau pendapat pribadi ke dalam berita yang dibuat. Sedangkan sebagian besar menjawab selalu (67,24%) dan sisanya yang menjawab sering (27,59%).

Tabel 4.40
Proporsi Responden yang Prinsip tidak Memasukkan
Unsur Opini atau Pendapat Pribadi Wartawan ke Dalam Pemberitaan
N = 58

Jawaban	Proporsi (%)
A. Selalu	67,24%
B. Sering	27,59%
C. Kadang-kadang	5,17%
D. Sangat Jarang	0,00%
E. Tidak Pernah	0,00%
Jumlah	100.00%

Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

Pertanyaan selanjutnya disampaikan untuk mengetahui bagaimana responden menerapkan prinsip untuk selalu menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat dalam pemberitaan dan opini. Proporsi jawaban pada Tabel 4.41 menunjukkan secara umum responden sudah menerapkan prinsip tersebut, meskipun masih ada yang menjawab kadang-kadang (6,52%), dan sering (26,09%). Jumlah responden yang menjawab selalu masih terbanyak (67,39%). Jawaban pada Tabel 4.41 sebanding dengan jawaban pada Tabel 4.31 di mana 68,97% responden

sangat setuju dan 21,03% setuju jika dalam melakukan pemberitaan dan opini, wartawan harus selalu menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat.

Tabel 4.41

Proporsi Responden yang Menerapkan Prinsip Menghormati Norma-norma Agama dan Rasa Kesusilaan Masyarakat Serta Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pemberitaan dan Opini

N = 58

Jawaban	Proporsi (%)
A. Selalu	67,39%
B. Sering	26,09%
C. Kadang-kadang	6,52%
D. Sangat Jarang	0,00%
E. Tidak Pernah	0,00%
Jumlah	100.00%

4.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Wartawan

Terhadap Hukum Pers

Berdasarkan uraian pada sub bab sebelumnya dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum wartawan media cetak di kota Denpasar terhadap hukum pers relatif baik. Berdasarkan pemikiran Soerjono Soekanto, bahwasanya terdapat lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum. Faktor-faktor tersebut adalah hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan.¹⁰⁴ Jika dianalisa dari hal penelitian yang dilakukan, dari kelima faktor tersebut yang paling dominan mempengaruhi kesadaran hukum pers wartawan media cetak di Denpasar adalah faktor hukum itu sendiri dan faktor kebudayaan.

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto, 2013, *ibid.*


Faktor hukum dalam hal ini UU Pers, oleh responden dirasakan sudah cukup memadai untuk pengaturan berbagai hal menyangkut pers dan kegiatan kewartawanan. Hanya 10,34% responden yang menyatakan peraturan hukum di bidang pers saat ini kurang memadai. Meskipun dirasakan sudah memadai, namun untuk penerapan atau pengawasannya dianggap masih lemah atau kurang, Sebagian besar responden, 50,34% responden mengatakan pengawasan dan penerapan terhadap peraturan hukum di bidang pers kurang ketat.

Pengaruh faktor budaya dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa kesadaran hukum yang telah ada atau terbentuk pada wartawan media cetak di kota Denpasar, dipengaruhi oleh faktor internal dalam hal ini dari wartawan sendiri, dan faktor eksternal seperti budaya atau kebiasaan di lingkungan tempat bekerja. Termasuk dalam hal ini pemberlakuan standar kompetensi wartawan, yang mewajibkan wartawan untuk mengikuti uji kompetensi. Mengenai pengaruh faktor budaya ini dapat diamati dari data dalam bentuk tabel berikut.

Pengetahuan hukum responden yang cukup baik menjadi satu gejala yang wajar, karena sebagian besar responden (82,75%) pernah mendapatkan pendidikan

Diagram 4.42

Proporsi Responden yang Pernah Mengikuti Pendidikan Atau Pelatihan,
Atau Diskusi/ Seminar Mengenai Kode Etik Wartawan
N = 58




Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

atau pelatihan mengenai kode etik jurnalistik, seperti terlihat pada Diagram 4.42. Bahkan sebagian sisanya (17,25%) responden menyatakan sering mengikuti pendidikan dan pelatihan dimaksud. Dalam praktiknya, pada sejumlah perusahaan pers dan lembaga kewartawanan, diskusi maupun pelatihan dan pendidikan mulai dibudayakan dengan menjadikannya sebagai menjadi kegiatan rutin.

Hal tidak jauh berbeda ditunjukkan pada Diagram 4.43. yang memaparkan proporsi responden yang pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan berkenaan dengan hukum pers. Hanya sebagian kecil saja (5,17%) responden yang menjawab tidak pernah mengikuti pendidikan, pelatihan, maupun seminar yang berhubungan dengan hukum pers. Sebagian besar responden menjawab pernah (81,03%), dan sisanya menjawab sering (13,80%).

Di samping itu kesadaran dari masing-masing responden untuk membacabaca kode etik dan peraturan hukum mengenai hukum pers juga menjadi faktor tingginya pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum pers. Sebagaimana


Diagram 4.43
Proporsi Responden yang Pernah Mengikuti Pendidikan Atau Pelatihan,
Atau Diskusi/ Seminar Mengenai Peraturan Hukum di Bidang Pers
N = 58



Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

ditunjukkan pada Diagram 4.44 jawaban paling dominan adalah pernah membaca buku dan peraturan mengenai hukum pers (96,55%), dan sisanya menjawab sering membaca (3,45%). Paparan hasil penelitian pada tiga tabel tersebut kiranya sejalan dengan teori sosialisasi dari Peter L. Berger dan pandangan Soerjono Soekanto mengenai proses internalisasi dan imitasi.

Diagram 4.44
Proporsi Responden yang Pernah Membaca
Buku dan Peraturan Mengenai Hukum Pers
N = 58



Menurut Peter L Berger, sosialisasi merupakan proses di mana seorang anak belajar menjadi seorang yang berpartisipasi di masyarakat. Karena yang dipelajari dalam sosialisasi ini adalah peran-peran, maka teori sosialisasi juga disebut dengan teori mengenai peran (*rule theory*). Hal tersebut ditegaskan lagi oleh MZ Lawang yang menjelaskan sosialisasi sebagai proses mempelajari norma, peran, dan persyaratan lain yang diperlukan untuk memungkinkan seseorang dapat berpartisipasi secara selektif dalam kehidupan sosial.¹⁰⁵ Hal inilah yang terjadi ketika responden sadar untuk dapat mengetahui dan mempelajari mengenai etika serta

¹⁰⁵ Hendra Akhdiat, 2011, *Psikologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, h. 36

hukum pers, ketika memutuskan untuk menjalankan tugas kewartawanan. Bahkan terdapat pula responden yang telah mengetahui tentang etika dan UU Pers, sebelum menjadi wartawan.

Dalam pandangan Soerjono Soekanto, pengetahuan tentang isi peraturan dipengaruhi oleh proses internalisasi dan imitasi. Hal inilah yang menjadi penyebab mengapa pemahaman hukum pada satu kelompok masyarakat relatif lebih baik. Namun faktor imitasi dalam hal ini bisa mempunyai nilai positif, namun juga dapat mengakibatkan hal-hal negatif.¹⁰⁶

Ditentukannya standar kompetensi wartawan yang dapat ditempuh melalui uji kompetensi, ditengarai memiliki implikasi yang cukup signifikan terhadap kesadaran hukum pers pada wartawan media cetak di kota Denpasar. Dengan perkataan lain, faktor kompetensi turut mempengaruhi kesadaran hukum wartawan terhadap hukum pers. Asumsi yang dapat dikemukakan, kalau wartawan tidak ada atau tidak memiliki kompetensi, maka tidak akan ada kesadaran hukum. Kompetensi berkenaan dengan etika profesi, di mana dalam konteks profesi, etika lebih tinggi daripada hukum. Jika hukum bersifat formal, maka etika lebih dalam lagi, lebih kepada filosofinya. Sehingga kalau kalau seorang wartawan kalau sudah menyadari etika dan menaatinya, maka secara hukum akan dipatuhi pula.

Seorang calon wartawan baru jika diterima bekerja di perusahaan pers langsung bekerja atau melakukan praktik kewartawanan, tentunya belum memiliki kompetensi. Bahwa seseorang yang baru menjadi wartawan belum mempunyai pengetahuan apa-apa, hal tersebut wajar adanya. Oleh karena itulah, menjadi

¹⁰⁶ Otje Salman, *op. cit.*, h. 151

tanggungjawab perusahaan pers tempat wartawan tersebut bekerja untuk selanjutnya memberikan pendidikan dan latihan, sehingga wartawan tersebut memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar terhadap etika dan hukum pers. Apabila ada seseorang langsung masuk atau bekerja sebagai sebagai wartawan, tentunya tidak tepat, karena bagaimana orang tersebut memiliki kesadaran terhadap hukum, jika ia tidak mengetahui mengenai hukum pers. Bagaimana seseorang memiliki kesadaran hukum pers jika ia tidak mengetahui bahwa pers memerlukan hukum pers?

Kepedulian dan peran dari perusahaan pers maupun organisasi kewartawanan dalam meningkatkan kompetensi wartawan, juga menjadi faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum wartawan terhadap hukum pers. Salah satu cara dengan aktif mengadakan atau mengikutsertakan wartawan dalam pendidikan dan pelatihan tentang etika dan hukum pers. Data pada Diagram 4.45 menunjukkan dari seluruh responden yang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang Kode Etik Jurnalistik dan hukum pers, sebagian besar mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh organisasi kewartawanan (65,53%) dan perusahaan pers tempat bekerja (27,58%). Hanya sebagian kecil yang mendapatkan pendidikan dan latihan

Tabel 4.45

Lembaga Yang Menyelenggarakan Pendidikan Atau Pelatihan Mengenai Hukum Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang Pernah Diikuti Responden

N = 58

Jawaban	Proporsi (%)
A. Perusahaan tempat bekerja	27.58 %
B. Organisasi kewartawanan	65.53 %
C. Kampus / lembaga pendidikan	3.45 %
D. Instansi pemerintah	1.72 %
E. Lembaga lainnya	1.72 %
Jumlah	100.00%

Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

dari luar perusahaan dan organisasi kewartawanan, yakni pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan kampus atau lembaga pendidikan (3,45%), yang diselenggarakan instansi pemerintah (1,72%) dan lembaga lainnya (1,72%).

Menjadi tanggungjawab dari perusahaan pers untuk membentuk agar wartawan yang bekerja pada perusahaan pers tersebut memiliki kompetensi sebelum dipekerjakan atau sebelum melaksanakan tugasnya. Begitu pula dengan peran organisasi profesi atau organisasi kewartawanan. Apakah organisasi kewartawanan berperan signifikan terhadap kesadaran hukum wartawan, dapat dilihat dari dua hal. Pertama, berapa banyak wartawan yang sudah dididik dan dilatih untuk meningkatkan pengetahuannya. Kedua, berapa banyak anggota dari organisasi kewartawanan yang melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik, yang ditindaklanjuti baik oleh Dewan Pers atau organisasi kewartawanan tersebut. Tolok ukurnya, apakah wartawan merasa takut kalau melakukan kesalahan kepada organisasi wartawan, dan apakah organisasi wartawan sedemikian dihormati dalam pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.

4.4. Implikasi Uji Kompetensi Terhadap Kesadaran Hukum Pers Wartawan

Media Cetak di Kota Denpasar

Dalam uji kompetensi untuk wartawan, terdapat tiga model dan kategori kompetensi, yakni kesadaran (*awaranness*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*skill*). Hal pokok yang ditekankan pada kategori kesadaran adalah bagaimana wartawan memiliki kesadaran etika dan hukum. Kompetensi hukum menuntut bagaimana wartawan dalam melaksanakan tugasnya tetap menghargai hukum, batas-batas hukum, dan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan

yang tepat dan berani untuk memenuhi kepentingan publik dan menjaga demokrasi. kompetensi kunci yang dijabarkan ke dalam 11 kategori kemampuan. Sebagai cerminan dari kesadaran terhadap hukum, dapat dilihat bagaimana wartawan memahami dan menaati etika jurnalistik.

Dengan memahami latar belakang ditetapkan standar kompetensi wartawan tersebut, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana implikasi dari uji kompetensi terhadap kesadaran hukum wartawan terhadap hukum pers? Pertanyaan ini akan dijawab dengan menganalisa lebih lanjut hasil penelitian terhadap wartawan media cetak di kota Denpasar yang telah mengikuti uji kompetensi, sebagaimana dipaparkan sub bab sebelumnya.

Sebelum masuk pada pembahasan dimaksud, terlebih dahulu dapat dikemukakan data mengenai kapan responden mulai mengetahui peraturan hukum di bidang pers. Tabel 4-46. Menunjukkan, sebagian besar responden (87,93%) telah mengetahui peraturan hukum di bidang pers setelah menjalankan profesi sebagai wartawan. Ada pula responden (6,90%) yang telah mengetahui peraturan hukum di bidang pers sebelum melaksanakan tugas kewartawanan. Hal ini sangat

Tabel 4.46
Proporsi Responden yang Menurut Waktu Mulai Mengetahui
Peraturan Hukum Di Bidang Pers
N = 58

Sejak kapan Anda mengetahui tentang peraturan hukum di bidang pers?	Proporsi (%)
A. Sebelum jadi wartawan	6.90 %
B. Setelah jadi wartawan	87.93 %
C. Setelah ikut uji kompetensi	5.17 %
D. Tidak ingat	0.00 %
Jumlah	100.00%

Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

dimungkinkan mengingat latar belakang pendidikan responden sebagian besar Sarjana dari beragam disiplin ilmu, pengetahuan mengenai hukum pers bisa saja didapatkan pada saat menempuh pendidikan atau kuliah. Namun demikian ada pula responden yang mengaku baru mengetahui peraturan hukum di bidang pers justru setelah ikut uji kompetensi (5,17%). Hal ini bisa terjadi dengan asumsi perusahaan pers tempat responden bekerja belum pernah memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai etika jurnalistik dan hukum pers. Jawaban ini bisa menjadi gejala bagaimana uji kompetensi memang berimplikasi terhadap kesadaran hukum wartawan terhadap hukum pers, meskipun gejalanya masih perlu diuji lebih lanjut.

Pertanyaannya kemudian, apa yang mendorong responden bersedia atau mau mengikuti uji kompetensi? Apakah semata-mata karena tuntutan standar kerja dari perusahaan pers tempat responden bekerja? Apakah karena berhubungan dengan status dan gengsi, menjadi seorang wartawan yang telah lulus dan memiliki sertifikat kompetensi? Atau apakah karena memang ada kesadaran dari dalam diri sendiri untuk meningkatkan profesionalisme sebagai wartawan? Tabel 4.47 menunjukkan, alasan utama yang dipilih oleh responden, mengapa bersedia atau mau mengikuti uji kompetensi, adalah karena tumbuhnya kesadaran dalam diri masing-masing untuk

Tabel 4.47
Proporsi Responden Menurut Alasan Ikut Uji Kompetensi
N = 58

Apa alasan yang mendorong Anda mau mengikuti uji kompetensi?	Proporsi (%)
A. Kesadaran sendiri untuk meningkatkan profesionalisme	72.41 %
B. Status/gengsi	0.00 %
C. Tuntutan standar kerja	27.59 %
D. Tidak tahu	0.00 %
Jumlah	100.00%

Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

meningkatkan profesionalisme sebagai wartawan. Jawaban ini dipilih oleh sebagian besar responden (72,41%). Meskipun demikian, cukup banyak responden (27,59%) yang berpendapat, ikut uji kompetensi semata-mata karena tuntutan standar kerja pada perusahaan pers tempat bekerja masing-masing.

Apa jawaban responden jika ditanyakan apakah ada keterkaitan antara bahwa uji kompetensi dengan upaya meningkatkan kesadaran hukum wartawan? Tabel 4.48 menunjukkan jumlah responden yang menjawab ada keterkaitan erat antara dua hal tersebut, ternyata tidak banyak, dengan memilih jawaban sangat berpengaruh (36,20%). Sebagian besar responden menjawab berpengaruh (44,83%), dan cukup berpengaruh (13,80%). Namun demikian terdapat pula sejumlah responden yang memilih jawaban tidak berpengaruh (5,17%).

Tabel 4.48
Proporsi Responden Mengenai Keterkaitan Pelaksanaan Uji Kompetensi dengan Kesadaran Hukum Wartawan Terhadap Hukum
N = 58

Menurut Anda apakah pelaksanaan uji kompetensi berpengaruh terhadap kesadaran hukum pers wartawan?	Proporsi (%)
A. Sangat berpengaruh	36.20 %
B. Cukup berpengaruh	44.83 %
C. Berpengaruh	13.80 %
D. Tidak berpengaruh	5.17 %
E. Tidak tahu	0.00 %
Jumlah	100.00%

Sumber : Diolah dari hasil penelitian, April 2015

Jika ditinjau dari latar belakang ditetapkan standar kompetensi wartawan, terdapat tiga pola pikir secara berjenjang. Hal yang paling mendasar adalah kemampuan teknis dalam menjalankan tugas kewartawanan, lalu pengetahuan atau

wawasan terhadap bidang pekerjaan yang ditekuni, dan puncaknya adalah tercipta kesadaran atau *awaranness baik* terhadap etika maupun kesadaran hukum.

Menurut Wina Armada Sukardi, jika ditinjau dari hal-hal yang mendasar atau kemampuan teknis kewartawanan, uji kompetensi sangat berpengaruh. Untuk tahap pengetahuan atau *knowledge* wartawan juga berpengaruh, namun tidak sebesar pengaruh terhadap kemampuan dasar. Sedangkan untuk aspek *awaranness* atau kesadaran masih menjadi persoalan, karena hasil dari berbagai riset, wartawan yang pernah membaca Kode Etik Jurnalistik secara penuh sedikit sekali. Dengan demikian apabila ingin menentukan apakah standar kompetensi wartawan berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran hukum wartawan, perlu dipahami terlebih dahulu, kesadaran hukum pada bagian mana yang dimaksud. Pada bagian teknis berpengaruh secara signifikan, pada aspek pengetahuan juga ada pengaruh tapi tidak begitu signifikan, sedangkan pada bagian etika juga berpengaruh tapi masih sangat minim. Jadi pada dasarnya uji kompetensi berpengaruh terhadap kesadaran wartawan terhadap hukum pers, hanya pengaruh tersebut belum terlalu signifikan.

Mencermati hasil penelitian implikasi uji kompetensi terhadap kesadaran hukum pers wartawan media cetak di kota Denpasar, terdapat kesamaan gejala dengan pemaparan yang disampaikan Wina Armada. Secara umum seluruh responden telah memiliki kemampuan dasar untuk melakukan tugas kewartawanan, mulai dari mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, melakukan riset/investigasi, analisis/prediksi, serta menggunakan alat dan teknologi informasi. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat lulus uji kompetensi yang dimiliki oleh responden.

Dari segi pengetahuan, menyangkut teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum, dan pengetahuan khusus, memang tidak semua responden dapat menjawab dengan tepat dan benar seluruh pertanyaan yang diajukan, namun secara umum dapat dikatakan penguasaan teori dan prinsip jurnalistik sudah cukup baik. Hal ini terlihat pada Tabel tabel pada sub bab 4.2., di mana tidak ada jawaban dari seluruh responden atau 100% tepat untuk teori atau prinsip jurnalistik, namun rata-ratanya masih cukup tinggi. Persentase jawaban untuk pengetahuan maupun pemahaman dan sikap terhadap prinsip-prinsip dasar seperti prinsip keseimbangan dalam pemberitaan, asas praduga tak bersalah, hak jawab, hak tolak, hak koreksi, paling rendah 74,12% dan paling tinggi mencapai 98.28%.

Yang perlu menjadi perhatian adalah pada bagian *awaranness* atau kesadaran. Meskipun seluruh responden menyatakan mengetahui peraturan hukum di bidang pers, mengetahui Kode Etik Jurnalistik, namun masih banyak yang belum membaca secara keseluruhan atau secara penuh. Hasil penelitian yang terpapar pada Tabel 4.7, hanya 29,31% responden yang pernah membaca UU Pers secara keseluruhan. Sebagian besar responden (41,30%) membaca sebagian besar isi UU Pers, kemudian yang responden yang membaca hanya beberapa bagian (15,53%), dan sisanya membaca sebagian kecil saja (12,06%). Begitu pula terhadap Kode Etik Jurnalistik, hanya separuh responden yang menjawab pernah membaca isi Kode Etik Jurnalistik seluruhnya (50%). Selanjutnya menyatakan pernah membaca sebagian besar (36,20%), sisanya mengaku hanya membaca beberapa bagian (6,90%), dan hanya membaca sebagian kecil saja pasal-pasal yang termuat dalam Kode Etik Jurnalistik (6,90%).

Dari pembahasan tersebut dapat dikatakan, secara umum uji kompetensi berimplikasi terhadap kesadaran hukum pers wartawan media cetak di kota Denpasar, namun signifikan atau tidak, harus dilihat pada aspek mana kesadaran hukum tersebut dimaksud. Jika pada aspek mendasar yang menyangkut kemampuan teknis dalam melaksanakan tugas kewartawanan berpengaruh secara signifikan, pada aspek pengetahuan juga terdapat peningkatan, namun apakah hasil ini berkembang menjadi satu kesadaran dan mempengaruhi pola perilaku wartawan, memang ada pengaruhnya, namun masih diperlukan penelitian lebih lanjut dengan memperkuat sampel.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hingga saat ini belum ada peraturan hukum yang secara eksplisit menyebutkan mengenai standar kompetensi wartawan atau uji kompetensi wartawan. Pelaksanaan uji kompetensi wartawan sampai diatur berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-Dp/II/2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan Dewan Pers. Karena keberadaan Dewan Pers berikut fungsi-fungsinya diakui dan diatur oleh hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UU Pers, maka dasar hukum pelaksanaan uji kompetensi wartawan dapat mengacu pada ketentuan tersebut.
2. Pelaksanaan uji kompetensi berimplikasi terhadap kesadaran hukum wartawan media cetak di kota Denpasar. Jika ditinjau dari empat indikator kesadaran hukum, hasil penelitian menunjukkan tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap terhadap hukum pers cukup tinggi, hanya pada tingkat pola perilaku, masih terdapat responden yang bertindak dengan mengabaikan ketentuan dalam hukum pers. Kesadaran hukum wartawan media cetak di kota Denpasar terhadap hukum pers secara umum dipengaruhi oleh dua faktor. Secara internal, adanya kesadaran dari

wartawan untuk mengetahui dan mempelajari etika profesi dan aturan hukum di bidang pers dengan membaca buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Secara eksternal, budaya pada lingkungan perusahaan pers yang tempat bekerja yang selalu menekankan pentingnya pemahaman dan penerapan etika profesi serta aturan hukum pers. Hal tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk diskusi dan pelatihan mengenai Kode Etik Jurnalistik dan hukum pers, serta memberi kesempatan kepada wartawan untuk mengikuti uji kompetensi.

6.2. Saran-saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas, dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dengan mempertimbangkan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kesadaran hukum wartawan, dapat disarankan kepada Dewan Pers agar terus mensosialisasikan pentingnya pelaksanaan uji kompetensi wartawan kepada seluruh perusahaan pers yang ada di Indonesia. Sebagai implementasi dari salah satu fungsi Dewan Pers, perlu dipertimbangkan untuk memperkuat dasar hukum pelaksanaan uji kompetensi dengan memasukkan pengaturannya ke dalam UU Pers.
2. Bagi lembaga pelaksana uji kompetensi wartawan dan Dewan Pers agar terus membenahi dan menyempurnakan metode serta materi uji kompetensi wartawan untuk lebih meningkatkan lagi hasil yang telah dicapai agar makin sesuai dengan apa yang diharapkan atau dicita-citakan. Penekanan terutama menyangkut aspek etika profesi dan

kesadaran hukum sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, agar dapat meningkatkan profesionalisme wartawan.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-buku

- Akhdiat, Hendra, 2011, *Psikologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Al Hafiz, Ahmad, dkk., 2014, *Uji Kompetensi Jurnalis Televisi*, IJTI, Jakarta.
- Ali, H. Zainuddin, 2012, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Prenada Media Kencana, Jakarta.
- Allan Stuart, and Thorsen Einar, 2009, *Citizen Journalism: Global Perspectives*, published by Peter Lang , New York.
- Amiruddin, dan Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashyadie, Zaeni dan Rahman, Arief, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Bruggink, JJ. H. 2011, *Refleksi tentang Hukum, Pengertian-pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, (alih bahasa B. Arief Sidharta) cet. ke-3. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budiardjo, Miriam, 1998, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Busro, H. Abubakar, 1989, *Nilai dan Berbagai Aspeknya Dalam Hukum, Suatu Pengantar Studi Filsafat Hukum*, Bhratara, Jakarta.
- Cohran, W.G., 1991, *Sampling Technique*, Third Edition, John Wiley & Sons, New York.
- Effendy, H. Mansyur, 1994, “*HAM Dalam hukum Nasional dan Internasional*”, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Friedman, Lawrence M, 2013, *Sistem hukum, Perspektif ilmu Sosial*, Nusamedia, Bandung
- _____, 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York

- Hadikusuma, Hilman, 1986, *Antropologi Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Hadjon, Philipus M. dan Djatmiati, Tatiek Sri, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada university Press, Yogyakarta.
- Heryanto, Ariel, 1994, *Pers Hukum dan Kekuasaan*, Bentang Budaya, Yogyakarta.
- Ishwara, Luwi, 2011, *Jurnalisme Dasar*, Kompas, Jakarta.
- Jamieson, Kathleen Hall and Waldman, Paul, 2003, *The Press Effect: Politicians, Journalists, and the Stories That Shape the Political World*, Oxford University Press
- Judhariksawan, 2010, *Hukum Penyiaran*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kelsen, Hans. 2007. *General Theory of Law and State (edisi Terjemahan oleh Raisul Muttaqie)*, Nusa Media, Bandung.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Kusumaningrat, Purnama, 2005, *Jurnalistik, Teori dan Praktek*, Remaja Rosda Karya, Bandung
- Lesmana, Tjipta, 2005, *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers: antara Indonesia dan Amerika*, Penerbit Erwin-Rika Press, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2005, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Prenada Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1981, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2011, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Meuwissen, 2013, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, (alih bahasa B. Arief Sidharta) cet. ke-4. PT Refika Aditama, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, dan Barkatullah, Abdul Halim, 2012, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1984, *Hukum dan Masyarakat*. Penerbit Angkasa, Bandung.
- _____, 2010, *Sosiologi Hukum, Esai-esai Terpilih*, Genta Publishing, Yogyakarta.

- Rasjidi, Lili dan Putra, IB Wyasa, 2003, *Hukum Sebagai suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung.
- River, William L. dkk. 2010, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, edisi kedua, Prenada Kencana, Jakarta.
- Saifullah, 2010, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Salman, Otje, 2007, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung.
- Salman, Otje dan Susanto, Anthon, 2012, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung.
- Saptono, Ade, 2009, *Pokok-pokok Penelitian Hukum Empiris Murni, Sebuah Alternatif*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Seidman, Robert B., 1972, *Law and Development: A General Model dalam Law and society review*, Jilid VII, Madison: University of Wisconsin.
- Seno Adji, Indriyanto, 2008, *Hukum dan Kebebasan Pers*, Diadit Media, Jakarta.
- Sidharta, Bernard Arief, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Hukum Sebuah Penelitian Tentang Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Singarimbun, M. dan Effendi, S. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Mustafa, Abdullah, 1992, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung.
- _____, 2013, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta .
- _____, 2013, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Susanto, Edy, dkk., 2010, *Hukum Pers di Indonesia*, Rhineka Cipta, Jakarta

Tanya, Bernard L., Simanjuntak, Yoan N., dan Hage, Markus Y, 2013, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Tim PWI Pusat, 2010, *Pedoman Uji Kompetensi Wartawan PWI Pusat*, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Jakarta.

Usfunan, Yohanes, 2011, *HAM Politik : Kebebasan Berpendapat di Indonesia*. Udayana University Press, Denpasar.

Wahidin, Samsul, 2013, *Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme Pers*. Pustaka Pelajar, Jogjakarta.

Yasin, Muhammad dan Tim LBH Pers, 2010, *Riset Peradilan Pers di Indonesia*. LBH Pers, Jakarta.

II. Peraturan-peraturan Nasional

Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 1999 Tentang Pers

Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik

Peraturan Dewan Pers No. 1 tahun 2010 Tentang Standar Uji Kompetensi Wartawan

III. Kamus dan Ensiklopedi

Djunaedhie, Kurniawan, 1992. *Ensiklopedi Pers Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Henry Campbell Black, 1983. *Black's Law Dictionary, fifth edition*, West Publishing, co. ST Paul Minnesota

International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences, 2001, Elsevier, Pergamon Press, New York.

IV. Tesis/Disertasi

Lesmana, Komang Hendri, 2010. “Kewenangan Pemerintah Dalam Masalah Hak Atas Kebebasan Pers” (*tesis*), Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana

Rofiudin, Muhammad, 2011, “Menelusuri Praktik Pemberian Amplop kepada Wartawan di Semarang” (*tesis*), Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro, Semarang.

I Nyoman Suardana, 2012 “Kesadaran Hukum Pemilik Kendaraan Bermotor Dalam Melaksanakan Pengujian Berkala Kendaraannya di Kabupaten Tabanan” (*tesis*), Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana

Sutikna, Nana, 2013 “Dimensi Ontologis Kebebasan Menurut Erich Fromm Relevansinya bagi Pengembangan Pers di Indonesia” (*disertasi*) Program Studi Doktoral Ilmu Filsafat Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

V. Jurnal

Ana Silviana, 2012, “Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah”, *Pandecta*, Jurnal Universitas Negeri Semarang, Vol. 7. Nomor 1. Januari : h. 117,

Bagir Manan, 2013, “Kemerdekaan Pers Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Hukum”, *Jurnal Dewan Pers*, Edisi 8, Desember: h. XI

Mella Ismelina, 2012, “Keadilan Ekologis Dalam Gugatan Class Action Tempat Pembuangan Akhir Leuwigajah”, *Jurnal Yudisial* Vol. 5 No. 1, April: h. 17-35.

Naungan Harahap, 2013, “Melindungi Kebebasan Pers”, *Jurnal Dewan Pers*, Edisi 8, Desember: h. 44

Satrio Saptohadi, 2011, "Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Vol. 11 No. 1 Januari: h. 128.

Ni'mah, Zulfatun, 2012, “Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 24 No. 1, h. 60.

VI. Dokumen Lainnya

Amicus Brief (Komentar Tertulis) untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI Pada Kasus Erwin Arnada Vs. Negara Republik Indonesia Delik Kesusilaan dan

Kemerdekaan Pers dalam Perkara Majalah Playboy di Indonesia. Disampaikan oleh Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) di Jakarta, 2011.

DAFTAR RESPONDEN

PENELITIAN "IMPLIKASI UJI KOMPETENSI TERHADAP KESADARAN HUKUM PERS WARTAWAN MEDIA CETAK DI KOTA DENPASAR

No.	NAMA	L/P	UMUR	MEDIA
1	I Komang Agus Widianara	L	25	Pos Bali
2	I Wayan Mahendra Jaya Anggara	L	27	Bali Buzz
3	Yoyo Raharjo	L	31	Radar Bali
4	I Putu Suryadi	L	36	Warta Bali
5	Putu Dedy Sumartana	L	31	Bali Post
6	Gede Sustrawan	L	38	Koran Renon
7	GP Edi Sudarma	L	39	Nusabali
8	AA Sg Inten Indrawati	P	26	Tokoh
9	Komang Erviani	P	33	The Djakarta Post
10	Ketut Ari Teja	L	31	radar Bali
11	I Made Suardika Adnyana	L	38	Warta Bali
12	Ali Mustofa	L	37	Bali Express
13	Made Subrata	L	49	Bali Post
14	Ni Nyoman Suryaningsih	P	32	DenPost
15	IGN Budi Paramartha	L	35	Tokoh
16	Made Suyasa	L	36	Bisnis Bali
17	Luh De Suryani	P	33	Jakarta Post
18	Diah Dewi Juniarti Mendala	P	35	International Bali Post
19	Tini Dwi Rahayu	P	35	Tokoh
20	Anton Muhajir	L	35	Forbes
21	Made Miasa	L	36	Bali Post
22	Ketut Sukanta	L	38	Nusabali
23	IGN Kerthanegara	L	38	Bali Post
24	Hari Puspita	L	42	Radar Bali
25	Rofiqi Hasan	L	45	Koran Tempo
26	Ketut Wirati Lestari	P	44	Tokoh
27	Agustinus Wibowo	L	39	Nusabali
28	Asmara Putra	L	43	Bali Post
29	Ida Susiyani	P	36	Warta Bali
30	IGA Sri Ardini	P	50	Tokoh
31	Gregorius Aris Rusmanda	L	42	Pos Bali
32	Agus Putra Mahendra	L	36	DenPost

33	Muhamad Ridwan	L	43	Radar Bali
34	Wayan Sumatika	L	43	Bali Post
35	Agustinus Apolo	L	45	Pos Bali
36	AG DJ Edy Soegiarto	L	47	Bali Tribune
37	Yudi Winanto	L	45	Balipost
38	Emanuel Dewata Oja	L	46	Fajar Bali
39	Nyoman Sugiarta	L	47	Bali Post
40	Ketut Karya	L	48	DenPost
41	Oka Rusmini	P	48	Bali Post
42	Nyoman Budarsana	L	44	Bali Travel News
43	Djoko Moeljono	L	45	Bali Tribune
44	Suyadnya	L	49	Pos Bali
45	Ema Sukarelawanto	L	49	Bisnis Indonesia
46	GMB Dwikora Putra	L	48	Warta Bali
47	Made Sueca	L	49	Bali Post
48	Nuryana Asmaudi	L	49	Bali Tribune
49	Komang Gede Doktrinaya	L	50	Nusabali
50	IB Pasma	L	50	DenPost
51	Ketut Naria	L	51	Nusabali
52	IB Geriawan	L	50	Warta Bali
53	Joko Purnomo	L	54	Bali Tribune
54	I Putu Norman Githayana	L	27	Koran Renon
55	Edy Asri	L	54	DenPost
56	Sri Hartini	P	56	Pos Bali
57	I Wayan Suja Adnyana	L	54	Bisnis Bali
58	Dwi YaniSM	P	52	Dwe Magz

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Wina Armada Sukardi, S.H, M.H, MBA, MM
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 17 Oktober 1959
Pendidikan : Sarjana (S1) Fakultas Hukum Univ. Indonesia
Pekerjaan : Wartawan, Tenaga Pengajar pada Lembaga Pers
Dr. Soetomo, Jakarta
Pengalaman lain : Anggota Dewan Pers (2004-2007, 2007-2010),
Sekjen PWI Pusat (2003-2008)

2. Nama : IGMB Dwikora Putra
Tempat, tanggal lahir : Negara, 6 Januari 1966
Pendidikan : Sarjana (S1) Fakultas Sastra Unud, Bali
Pekerjaan : Wartawan (Pemimpin Redaksi Warta Bali)
Jabatan : Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bali
Periode 2014-2019

3. Nama : Rofiqi Hasan
Tempat, tanggal lahir : Jogjakarta, 15 September 1969
Pendidikan : Sarjana (S1) Fisipol UGM, Jogjakarta
Pekerjaan : Wartawan (Reporter Tempo biro Bali)
Jabatan : Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar
Periode 2012-2015